



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHARNO
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/1 Maret 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Butuh RT 01/RW 01, Desa  
Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten  
Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Klaten oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Hal. 1 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gino, S.H. beralamat di Puri Mojayan Asri Blok A nomor 7 Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang nomor 638/SK/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suharno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu kami buktikan lagi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suharno dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan Rutan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa Suharno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
4. Terdakwa Suharno tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Hal. 2 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Suharno tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Klaten atas Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno APB Desa Muruh Tahun 2017, 2018 dan 2019 pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Alih Fungsi sewa Tanah Bengkok Desa Untuk Embung dan Kandang Sapi Perorangan Nomor : 700/ 033/ 11.II/L.K Tanggal 21 September 2020.
2. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada tanggal 8 Juni 2018.
3. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 3 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada 1 November 2018.
4. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2019 Irigasi/Embung/Drainase (Pembangunan Kolam) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK).
5. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor : 141/15/V/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.
6. 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Banguntirto Anggaran 2018.
7. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Penjualan Toko Risqi Abadi.
8. 1 (Satu) Bundel Nota Penjualan Toko Bangunan Risqi Abadi.
9. 1 (satu) Bundel Copy peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten No 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.

Hal. 3 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2017 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.
11. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2018.
12. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) Tahun Anggaran 2019.
13. Laporan Pertanggungjawaban terkait Pembangunan Kolam renang desa muruh Tahun 2017.
14. Copy Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua, Bendahara, Anggota) terkait Pembangunan Kolam Renang Tahun 2017, 2018, 2019.
15. Copy Surat Keputusan (SK) tersangka suharno sebagai (Pj. Sekdes, Kadus 1, Kaur Perencanaan Desa Muruh).
16. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sriyanto.
17. Copy Surat Keputusan (SK) Bendahara Desa Muruh Sdr. Sukirno Sdri. Sumarsih.
18. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Supardji.
19. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2017.
20. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2018 dan Tahun 2019.

Barang bukti nomor 1 s/d 20 dikembalikan kepada saksi Suparji.

21. 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi pembayaran dari Sdr. Sukirno selaku Bendahara Desa Muruh kepada Sardjo sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Sumber Air Bangun Tirto Tanggal 18 November 2017 dan Kwitansi Desa (A-2) dari Bendahara Desa kepada Sardjo yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Muruh, PPTKD/ Pelaksana Kegiatan (Sdr. Suharno) dan Mengetahui Kepala Desa Sdr. Sriyanto.

Hal. 4 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi dari Bendahara Desa Muruh sejumlah Rp 65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan Sumber Air Bangun Tirto Tanggal 15 Mei 2018; kepada Sdr. Suharno.

23. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 Juli 2020.

24. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Purwadi Tanggal 29 juli 2020.

25. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 juli 2022.

26. 1 (Satu) Bundel Copy peraturan desa muruh kecamatan gantiwarno kabupaten klaten Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

27. 1 (Satu) Bundel Tindak lanjut Hasil Audit Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 yang didalamnya berisi LPJ Desa Muruh Tahun 2018.

28. 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Embung/Kolam Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.

Barang bukti nomor 21 s/d 28 dikembalikan kepada ahli Lasiman.

29. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Anggaran untuk BUMDes Tahun 2017 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

30. 1 (Satu) Buah Buku Bukti pengeluaran anggaran pasar/kios tahun 2019 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Barang bukti nomor 29 s/d 30 dikembalikan kepada saksi Sumarsih.

31. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018.

32. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019.

33. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Hal. 5 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017.

Barang bukti nomor 31 s/d 34 dikembalikan kepada ahli Taufik Andika Kristyanto, S.Kom, MM.

6. Menetapkan agar terdakwa Suharno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum karena hasil penghitungan dari volume pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirto (PKRBT) oleh auditor sebagai saksi adecharge adalah sebesar Rp813.429.567,41 dari anggaran yang direncanakan sebesar total Rp708.148.200,00 sehingga kegiatan PKRBT tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun keuangan perekonomian negara, oleh karena itu adalah adil menurut hukum jika Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-01//M.3.19/Ft.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Suharno yang menjabat Kepala Dusun (Kadus) 1 Desa Muruh sesuai Surat Keputusan Camat Gantiwarno Nomor : 141/10 tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986, yang juga merangkap sebagai Pj Sekdes Desa Muruh sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor : 141/5/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 Kec. Gantiwarno Kab. Klaten, kemudian terdakwa yang berganti menjabat sebagai Kaur Perencanaan sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor: 141/10/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, kemudian merangkap sebagai Pj Sekdes sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor:

Hal. 6 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/VIII/II/2019 tanggal 4 Agustus 2019, selain itu terdakwa juga sebagai Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sejak tahun 2017 s/d 2019 dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d 2019, bertempat di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara", perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Muruh Kec. Gantiwarno kab. Klaten pada tahun 2017 sampai dengan tahun Anggaran 2019 menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto total sebesar Rp. 708.148.200,- (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan tahapan anggaran sebagai berikut :  
Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 158.148.200,-. (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)  
Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000,-. (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  
Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2017 saksi Sriyanto selaku Kades Muruh mengalami sakit stroke, sehingga dalam memimpin roda pemerintahan Desa Muruh tidak berjalan maksimal, kemudian terdakwa yang merangkap sebagai Pj Sekdes sejak 2017 s/d 2019 yang melanjutkan dalam mengendalikan kegiatan kegiatan antara lain kegiatan fisik berupa kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor : 04 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan anggota yaitu Ketua (Purwadi), Sekretaris (Suharno), Perencanaan Teknis (Supardi), Seksi Teknis (Sukirno), lalu pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 untuk anggota Tim Pengelola Kegiatan yaitu Purwadi (Ketua), Suharno (Sekretaris), Sukirno (Perencanaan Teknis), Sardjo (Pengadaan Barang Jasa dan Pelaporan), Sagimin (Pengadaan Pengawasan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan), kemudian tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 untuk anggota Tim Pengelola Kegiatan yaitu

Hal. 7 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwadi (Ketua), Suharno (Sekretaris), Sukirno (Perencanaan Teknis), Sardjo (Seksi Teknis).

- Bahwa karena Purwadi yang menjabat ketua TPK namun masih aktif sebagai PNS di Depkes Jogja sehingga dalam menjalankan sebagai ketua TPK tidak berjalan maksimal kemudian kegiatan utamanya kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto Desa Muruh juga ditangani oleh terdakwa.
- Bahwa untuk anggaran kegiatan kolam, secara lisan terdakwa telah menunjuk saksi Sardjo sebagai Bendahara Khusus untuk kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto.
- Bahwa untuk tahun anggaran 2017 anggaran kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto sebesar Rp.98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA MURUH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2017				
Bidang :		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Kegiatan :		Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa		
Waktu Pelaksanaan :		12 Bulan		
Sumber Dana :		DDS		
Output/Keluaran :		Terbangunnya Embung/Kolam Ikan Desa Muruh		
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>98,148,200.0</b>
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			<b>0</b>
5.1.3.3				<b>98,148,200.0</b>
4.	Belanja Modal Jaringan Air			<b>0</b>
0	<u>Sumber Air Bangun Tirto Desa Muruh</u>			
1	<u>(40mx12,5m)</u>			
01	Batu Belah DDS	54.21 m <sup>3</sup>	230,000.00	12,468,300.0
02	Pasir Pasang DDS	32 m <sup>3</sup>	210,000.00	6,720,000.00
				21,873,600.0
03	Semen (40 kg) DDS	390.6 Zak	56,000.00	0
			2,200,000.0	14,520,000.0
04	Kayu Sengon DDS	6.6 m <sup>3</sup>	0	0
05	Besi Beton DDS	328 Kg	12,000.00	3,936,000.00
06	Kawat Bendrat DDS	25.8 Kg	13,000.00	335,400.00
07	Pasir Beton DDS	16.6 m <sup>3</sup>	210,000.00	3,486,000.00
08	Batu split DDS	12.8 m <sup>3</sup>	230,000.00	2,944,000.00
09	Plywood/Triplek DDS	43.6 Lembar	105,000.00	4,578,000.00
10	Sewa Molen DDS	14 Hari	300,000.00	4,200,000.00
11	Ember Besar DDS	6 Buah	25,000.00	150,000.00
12	Ember Kecil DDS	12 Buah	6,500.00	78,000.00

Hal. 8 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

13	Senggrong	DDS	4	Buah	15,000.00	60,000.00
14	Cangkul	DDS	4	Buah	75,000.00	300,000.00
15	Benang Besar	DDS	8	Buah	2,000.00	16,000.00
16	Selang Water	DDS	25	meter	2,000.00	50,000.00
17	Tukang Batu	DDS	126	Hok	65,000.00	8,190,000.00
18	Tukang Kayu	DDS	28	Hok	65,000.00	1,820,000.00
19	Tukang Besi	DDS	28	Hok	65,000.00	1,820,000.00
20	Pekerja	DDS	150	Hok	50,000.00	7,500,000.00
21	Kertas HVS 70 gram	DDS	1	Rim	35,000.00	35,000.00
22	Snelhecter Kertas	DDS	2	Buah	5,000.00	10,000.00
23	Binder Kecil	DDS	3	Buah	3,000.00	9,000.00
24	Ballpoint Spidol Besar	DDS	4	Buah	2,000.00	8,000.00
25	Whiteboard	DDS	3	Buah	7,500.00	22,500.00
26	Stopmap	DDS	3	Buah	800.00	2,400.00
27	Buku Tulis	DDS	3	Buah	2,000.00	6,000.00
28	Buku Kwitansi Besar	DDS	1	Buah	5,000.00	5,000.00
29	Tinta Printer	DDS	2	Buah	35,000.00	70,000.00
30	Gunting	DDS	1	Buah	5,000.00	5,000.00
31	Kalkulator	DDS	1	Buah	75,000.00	75,000.00
32	Isi Straples	DDS	2	Buah	3,000.00	6,000.00
33	Straples	DDS	2	Buah	10,000.00	20,000.00
34	Pensil	DDS	3	Buah	2,500.00	7,500.00
35	Lem Glue	DDS	1	Buah	3,500.00	3,500.00
36	Materai 6000	DDS	16	Lembar	6,000.00	96,000.00
37	Materai 3000	DDS	14	Lembar	3,000.00	42,000.00
38	Cetak Foto 3R	DDS	24	Lembar	5,000.00	120,000.00
39	FotoCopy	DDS	300	Lembar	200.00	60,000.00
40	Makan Minum Rapat Penyusunan RAB dan Gambar RAB	DDS	50	orang	24,000.00	1,200,000.00
41	Prasasti	DDS	1	Ls	800,000.00	800,000.00
42	Papan Proyek	DDS	1	Ls	250,000.00	250,000.00
43	Perjalanan Dinas	DDS	1	Ls	175,000.00	175,000.00
44		DDS	3	Ls	25,000.00	75,000.00
JUMLAH (Rp)						98,148,200.00

- Sedang yang untuk anggaran Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)  
telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
BAB 1	UPAH				12.180.000,00	20,02
1.1	Tukang	Hok	110,00	75.000,00	8.250.000,00	13,56
1.2	Pekerja	Hok	22,00	65.000,00	1.430.000,00	2,35
1.3	Mandor	Hok	25,00	100.000,00	2.500.000,00	4,11
BAB 2	ALAT DAN BAHAN BANTU				3.473.000,00	5,71
2.1	Kayu Kaso 5x7-3m	btg	27,00	35.000,00	945.000,00	1,55

Hal. 9 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



2.2	begining Papan 2/20-4m	lbr	12,00	20.000,00	240.000,00	0,39
2.3	begining Paku Untuk Begining Kawat Alumuniu m	Kg	5,00	23.000,00	115.000,00	0,19
2.4		ls	3,00	20.000,00	60.000,00	0,10
2.5	Benang	bh	10,00	3.000,00	30.000,00	0,05
2.6	Bambu	bh	25,00	20.000,00	500.000,00	0,82
2.7	Ember Besar	bh	5,00	18.000,00	90.000,00	0,15
2.8	Ember Kecil	bh	30,00	15.000,00	450.000,00	0,74
2.9	ATK Dokument	ls	1,00	50.000,00	50.000,00	0,08
2.10	asi	ls	1,00	93.000,00	93.000,00	0,15
2.11	Papan Proyek	ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,16
2.12	Prasasti	ls	1,00	300.000,00	300.000,00	0,49
2.13	Tong Air	bh	2,00	250.000,00	500.000,00	0,82
BAB 3	BAHAN				45.180.000,00	74,27
3.1	Pasir	m3	45,00	215.000,00	9.675.000,00	15,90
3.2	PC (50 Kg)	sak	210,00	46.000,00	9.660.000,00	15,88
3.3	Split 2/3	m3	4,00	230.000,00	920.000,00	1,51
3.4	Batu	m3	90,00	235.000,00	21.150.000,00	34,77
3.5	Batu dia. 12 mm	btg	15,00	110.000,00	1.650.000,00	2,71
3.6	Batu dia. 10 mm	btg	25,00	75.000,00	1.875.000,00	3,08
3.7	Batu dia. 8 mm	btg	5,00	50.000,00	250.000,00	0,41
TOTAL RAB (BAB 1 + BAB 2 + BAB 3)					60.833.000,00	100,00
DI BULATKAN (PPH dan PPH 11,5%)					60.000.000,00	

- Bahwa pada Tahun 2017 anggaran pembangunan embung/kolam Bangun Tirto sebesar Rp. 158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Tahap I sebesar Rp98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Sudah masuk ke rekening Desa Muruh, lalu terdakwa memberitahu sekaligus meminta saksi Sriyanto menyuruh bendahara (Sukirno) agar segera mencairkannya, selanjutnya dengan bukti kwitansi pengeluaran nomor : 00002/KWT/02.09/2017 tanggal 26 Mei 2017 Saksi Sukirno selaku bendahara desa telah mencairkan Rp. 98.148.200,-, (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) setelah cair kemudian terdakwa mengajak saksi Sardjo untuk mengambil uang ke bendahara / Sukirno, kemudian sukirno menyerahkan

Hal. 10 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kolam tersebut sebesar Rp. 98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada Saksi Sardjo yang disaksikan terdakwa dan Sriyanto, lalu uang disimpan Sardjo, Esok harinya yaitu tanggal 27 Mei 2017 terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi Sardjo dengan alasan kegiatan pengerukan, pembuangan tanah dan fondasi kolam, saksi sardjo pun memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan meminta terdakwa untuk tandatangan di kwitansi, selanjutnya tanggal 3 Juni 2017 terdakwa Suharno kembali meminta uang Rp. 48.148.200,-, (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) pada Sardjo untuk membeli material dan upah tenaga/tukang, lalu saksi Sardjo serahkan ke terdakwa sejumlah yang di maksud dan saksi Sardjo minta terdakwa Suharno untuk tanda tangan penyerahan kwitansi uang.

- Bahwa kemudian untuk tahap II, setelah terdakwa mengetahui bahwa tanggal 18 November 2017 anggaran untuk pembangunan embung//kolam sudah masuk rekening desa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (peralihan dari Kegiatan pemberdayaan ternak sapi kelompok) dan sudah dicairkan oleh bendahara lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai ke bendahara desa (Sukirno) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (Sebelumnya di potong pajak) dan disimpan oleh saksi Sardjo, kemudian esok harinya tanggal 19 November 2017 terdakwa Suharno meminta kepada Saksi Sardjo uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardj serahkan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya tanggal 1 Desember 2017 terdakwa suharno meminta uang lagi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Sardjo untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke terdakwa dan saksi Sardjo minta terdakwa Suharno tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa total uang yang diserahkan kepaada terdakwa pada tahun 2017 sebesar Rp.158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dipotong pajak.

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

Hal. 11 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH DESA MURUH						
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
TAHUN ANGGARAN 2018						
Bidang		:	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
Sub Bidang		:	Desa Pembangunan Embun g/Kolam Milik			
Kegiatan		:	Desa 12			
Waktu Pelaksanaan		:	Bulan			
Output/Keluaran		:	DDS Terbangunnya Kolam Renang Sumber Air Bangun Tirta			
Kode	URAIAN	ANGGARAN				
		VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3		4	5	
5.	BELANJA				350.000.000,00	
5.1.3.	Belanja Modal				350.000.000,00	
5.1.3.59	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah				350.000.000,00	
	01 Kolam Sumber Air Bangun Tirta (44 x 12)					
	01. Batu Kali DDS	96	m3	215.000,00	20.640.000,00	
	02. Pasir DDS	261	m3	210.000,00	54.810.000,00	
	03. Semen 40 Kg DDS	1.020	Zak	47.000,00	47.940.000,00	
	04. Batu Split DDS	58	m3	235.000,00	13.630.000,00	
	05. Besi DDS	1.436	Batang	24.000,00	34.464.000,00	
	06. Bendrat DDS	44	Kg	22.000,00	968.000,00	
	07. Kayu DDS	2	m3	2.750.000,00	6.325.000,00	
	08. Bambu DDS	235	Batang	15.000,00	3.525.000,00	
	09. Paku DDS	43	Kg	20.000,00	860.000,00	
	10. Triplek DDS	34	Lembar	160.000,00	5.440.000,00	
	11. Batako DDS	6.250	Buah	3.500,00	21.875.000,00	
	12. Kusen Pintu DDS	4	Buah	700.000,00	2.800.000,00	
	13. Kusen Jendela DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00	
	14. Daun Jendela DDS	4	Buah	900.000,00	3.600.000,00	
	15. Daun Jendela DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00	
	16. Baja Ringan 0.75 DDS	45	Batang	85.000,00	3.825.000,00	
	17. Galvalum Bergelombang DDS	540	m2	37.500,00	20.250.000,00	
	18. Keramik 30x30 DDS	110	m2	135.000,00	14.850.000,00	
	19. Keramik 20x40 DDS	42	m2	130.000,00	5.460.000,00	
	20. Keramik 20x20 DDS	14	m2	125.000,00	1.750.000,00	
	21. Cat Tembok DDS	15	Glon	110.000,00	1.650.000,00	
	22. Cat Kayu DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00	
	23. Cat Besi DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00	
	24. Kabel Listrik DDS	8	rol	350.000,00	2.800.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Viting Lampu	DDS	12	Buah	36.000,00	432.000,00
26. Lampu	DDS	20	Buah	35.000,00	700.000,00
27. Stopkontak	DDS	8	Buah	35.000,00	280.000,00
28. Saklar Double	DDS	4	Buah	20.000,00	80.000,00
29. Saklar Singel	DDS	12	Buah	15.000,00	180.000,00
30. Pipa Wavin 4"	DDS	12	Batang	215.000,00	2.580.000,00
31. Pipa Wavin 3"	DDS	13	Batang	110.000,00	1.430.000,00
32. Pipa Wavin 3/4"	DDS	34	Batang	30.000,00	1.020.000,00
33. Holo Stall 4x4 tebal 1,6 ml	DDS	24	Batang	110.000,00	2.640.000,00
34. Pipa Besi Diameter 2,5"	DDS	8	Batang	350.000,00	2.800.000,00
35. Sekop	DDS	12	Buah	55.000,00	660.000,00
36. Ember	DDS	22	Buah	7.500,00	165.000,00
37. Cangkul	DDS	12	Buah	75.000,00	900.000,00
38. Benang Tukang	DDS	24	Buah	2.000,00	48.000,00
39. Palu	DDS	8	Buah	2.500,00	20.000,00
40. Kuas	DDS	8	Buah	20.000,00	160.000,00
41. Roll Cat	DDS	4	Buah	45.000,00	180.000,00
42. Gergaji	DDS	4	Buah	100.000,00	400.000,00
43. Mandor	DDS	127	Hok	85.000,00	10.795.000,00
44. Tukang Batu	DDS	133	Hok	80.000,00	10.640.000,00
45. Tukang Kayu	DDS	51	Hok	80.000,00	4.080.000,00
46. Tukang Besi	DDS	35	Hok	80.000,00	2.800.000,00
47. Tukang Baja Ringan	DDS	20	Hok	80.000,00	1.600.000,00
48. Tukang Cat	DDS	17	Hok	80.000,00	1.360.000,00
49. Tukang Listrik	DDS	16	Hok	80.000,00	1.280.000,00
50. Tukang Pipa	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00
51. Tukang Las	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00
52. Pekerja	DDS	319	Hok	70.000,00	22.330.000,00
53. Kertas HVS 70 Gram	DDS	2	Rim	45.000,00	90.000,00
54. Lem Kertas	DDS	3	Buah	5.000,00	15.000,00
55. Bollpoint	DDS	6	Buah	2.000,00	12.000,00
56. Kwitansi	DDS	3	Buah	4.000,00	12.000,00
57. Materai 6000	DDS	18	Lembar	6.000,00	108.000,00
58. Materai 3000	DDS	17	Lembar	3.000,00	51.000,00
59. Fotocopy	DDS	300	Lembar	200,00	60.000,00
60. Biaya Penyusunan RAB dan Gambar	DDS	1	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
61. Prasasti	DDS	1	Ls	450.000,00	450.000,00
62. Papan Proyek	DDS	1	Ls	150.000,00	150.000,00
Jumlah (Rp)					350.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2018 anggaran kegiatan untuk pembangunan embung/kolam Bangun Tirto sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahap I pada tanggal 15 Mei 2018 sudah masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp.65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dicairkan oleh bendahara Desa (Sukirno) terdakwa Suharno mengajak Sardjo untuk mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno), kemudian Sukirno memberikan uang tunai sebesar Rp.65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh

Hal. 13 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada Sardjo dengan disaksikan terdakwa dan Saksi Sriyanto lalu uang disimpan saksi Sardjo, kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli material dan upah tenaga, saksi Sardjo pun menyerahkan uang tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, kemudian pada tanggal 3 Juni 2018 terdakwa Suharno minta lagi ke saksi Sardjo uang Rp 30.199.000,-(tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa untuk Tahap II tahun 2018 anggaran kegiatan kolam sebesar Rp.116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 oleh saksi Sukirno telah dicairkan dari rekening Desa, lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo untuk mengambil ke bendahara Desa (sudah berganti Sumarsih), lalu saksi Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada saksi Sardjo dengan disaksikan terdakwa, lalu oleh saksi Sardjo disimpan di rumahnya, pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa Suharno meminta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp. 55.000 000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sesuai permintaan terdakwa dan minta terdakwa Suharno tanda tangan kwitansi penyerahan uang, kemudian tanggal 21 Juni 2018 terdakwa minta lagi ke saksi Sardjo uang sebesar Rp. 61.202.400, (enam puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu saksi sardjo serahkan sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa untuk tahap III tahun 2018 pada tanggal 1 Nopember 2018 anggaran kegiatan kolam renang sebesar Rp.168.598 600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah masuk ke rekening Desa, terdakwa mengetahui bendahara Sumarsi telah mencairkan sebesar Rp.168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo untuk mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih), kemudian Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp.168.598.600, (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh

Hal. 14 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu enam ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada saksi Sardjo disaksikan terdakwa lalu oleh Sardjo disimpan di rumahnya, kemudian esok harinya tanggal 02 Nopember 2018 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sejumlah tersebut dan Saksi sardjo minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, kemudian tanggal 13 Nopember 2018 kembali terdakwa Suharno minta lagi uang Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2018 terdakwa Suharno minta lagi uang sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga lalu saksi sardjo menyerahkan sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, berikutnya tanggal 6 Desember 2018 terdakwa Suharno minta lagi ke Sardjo uang Rp. 47.598.600,- (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan.

- Bahwa total uang yang sudah diterima terdakwa pada tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipotong pajak.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MURUH KECAMATAN GANTIWARNO				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang		2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
Sub Bidang		DESA 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan		2.3.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
Waktu Pelaksanaan		1 Ls		
Output/Keluaran				
Kode	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA	JUMLAH

Hal. 15 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



1	2	3	SATUAN	4,00	5,00
5.	<b>BELANJA</b>				200.000.000,00
5.3.7.	<b>Belanja Modal</b>				200.000.000,00
5.3.7.02	<b>Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</b>				29.250.000,00
	Belanja Modal				
	Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				
	01. Tukang Batu DDS	100	HOK	75.000,00	7.500.000,00
	02. Tukang Besi DDS	85	HOK	75.000,00	6.375.000,00
	03. Tukang Kayu DDS	75	Ls	75.000,00	5.625.000,00
	04. Pekerja DDS	150	HOK	65.000,00	9.750.000,00
5.3.7.03	<b>Belanja Modal/Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material</b>				160.350.000,00
	01. Pasir DDS	110	Batang	280.000,00	30.800.000,00
	02. Pasir Urug DDS	88	Batang	280.000,00	24.640.000,00
	03. Semen DDS	100	Kg	46.000,00	4.600.000,00
	04. Keramik 30x30 DDS	350	Ls	65.000,00	22.750.000,00
	05. Cat DDS	35	Batang	85.000,00	2.975.000,00
	06. Kran Air DDS	5	Buah	40.000,00	200.000,00
	07. Bambu DDS	75	Buah	20.000,00	1.500.000,00
	08. Besi DDS	85	Buah	80.000,00	6.800.000,00
	09. Paku DDS	20	Buah	25.000,00	500.000,00
	10. Papan DDS	80	Ls	25.000,00	2.000.000,00
	11. batu DDS	48	Ls	280.000,00	13.440.000,00
	12. Split DDS	88	Ls	280.000,00	24.640.000,00
	13. Paving DDS	4.500	Ls	5.000,00	22.500.000,00
	14. Bak Air DDS	5	M3	250.000,00	1.250.000,00
	15. Pintu Air DDS	1	zak	750.000,00	750.000,00
	16. ATK DDS	1	m3	115.000,00	115.000,00
	17. Ember DDS	25	Buah	10.000,00	250.000,00
	18. Sekop DDS	10	Batang	15.000,00	150.000,00
	19. Benang DDS	20	Batang	2.000,00	40.000,00
	20. Prasasti DDS	1	Batang	350.000,00	350.000,00
	21. Papan Proyek DDS	1	m2	100.000,00	100.000,00
5.3.04	<b>Belanja Modal</b>				
	<b>Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan</b>				
	01. Sewa Molen DDS	52	Hari	200.000,00	10.400.000,00
	<b>JUMLAH (Rp)</b>				200.000.000,00

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 anggaran kegiatan untuk pembangunan embung/kolam Bangun Tirta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Desa Muruh dan pada tanggal 04 Nopember 2019 bendahara Desa (Sumarsih) telah mencairkan seluruhnya, kemudian terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai

Hal. 16 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bendahara Desa (Sumarsih), kemudian saksi Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp. 200 000 000,- (dua ratus juta rupiah) (potong pajak) kepada saksi Sardjo dengan disaksikan terdakwa lalu saksi Sardjo simpan di rumahnya, kemudian tanggal 05 Nopember 2019 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penerimaan penyerahan uang, lalu tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa Suharno kembali minta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga lalu saksi Sardjo serahkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa Suharno minta lagi ke saksi Sardjo uang Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, berikutnya tanggal 13 Desember 2019 terdakwa Suharno minta uang lagi ke saksi Sardjo sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Sardjo minta ke terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa total uang yang sudah diterima terdakwa pada tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong pajak.
- Sehingga anggaran yang telah dikeluarkan dari rekening Pemerintah Desa Muruh dari tahun 2017 sampai tahun 2019 total sebesar Rp. 708.148.200,- (Tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan sudah diterima terdakwa untuk kegiatan pembangunan embung/ kolam renang Bangun Tirto antara lain untuk pembelian bahan material seperti semen, pasir, batu, upah tenaga atau tukang, sewa molen, pajak, dan lainnya.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa Suharno tidak sepenuhnya melibatkan tim pengelola kegiatan, sehingga tidak ada kontrol dalam pembelian barang jasa, tidak ada kontrol atas volume hasil pekerjaan dan tidak ada kontrol atas anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan embung/ kolam renang Bangun Tirto tersebut, karena tidak ada kontrol administratif, akhirnya menyebabkan anggaran yang telah

Hal. 17 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembanguna embung/ kolam renang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak melalui kontrol administratif untuk kegiatan pembangunan embung/ kolam renang tersebut, terdakwa secara melawan hukum meminta nota/ kwitansi kosong antara lain kepada saksi Sukar, lalu terdakwa secara melawan hukum meminta saksi Ardi Muharjono Broto anak kandung terdakwa yang juga sebagai tenaga harian lepas Desa Muruh) menulis di bukti kwitansi nota pembelian yang disesuaikan dengan RAB sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan kondisi semestinya, padahal nota/kwitansi tersebut telah disiapkan oleh terdakwa Suharno, lalu dibuat dan ditulis sendiri oleh saksi Ardi atas perintah terdakwa.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa yang telah meminta saksi Ardi Muharjono Broto untuk memanipulasi / membuat sendiri nota pembelian/ kwitami (bukan Nota/ Kwitami resmi dari Toko pihak ketiga) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan kondisi semestinya, bertentangan dengan :

a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 17 ayat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.

Hal. 18 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran Rp 158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk tahun 2017, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, hanya dapat dihitung sebesar Rp. 90.440.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Rekapitulasi (Rp)
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Pengukuran & Pemasangan Bouplank	20 m	68.401,50	1.368.030,00	
					1.368.030,00
B	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Biasa sedalam 1 m	50,88 m3	35.640,00	1.813.185,00	
2	Urugan kembali	50,88 m3	11.880,00	604.395,00	
					2.417.580,00
C	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasangan pondasi batu belah	131,18 m3	540.830,00	70.943.375,25	
					70.943.375,25
D	Pekerjaan Beton				
1	Membuat beton mutu K-175	1,40 m3	779.934,88	1.091.908,83	
2	Pembesian dengan besi polos	189,26 kg	11.570,76	2.189.928,00	
3	Pasangan Bekisting untuk kolom 2 kali pakai	19,20 m2	161.544,10	3.101.646,72	
					6.383.483,87
Jumlah					81.112.469,12
PPN + PPH 11,5%					9.327.933,12
Jumlah Total					90.440.403,07
Jumlah Dibulatkan					90.440.000,00

- Bahwa dari anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2018, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Hal. 19 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Klaten, hanya dapat dihitung sebesar Rp. 174.870.000,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Pembersihan dan pengukuran ulang	1	ls	500.000,00	500.000,00	
					500.000,00
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Galian tanah endapan kolam rerata t.20 cm	111,80	m3	44.750,00	5.003.050,00	
Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	22,42	m3	44.750,00	1.003.116,00	
Pembuangan Tanah sejauh 30 m'	16,81	m3	19.610,00	329.683,32	
Pengurugan dengan pasir urug	27,95	m3	149.900,00	4.189.705,00	
Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87	1,49	m3	597.833,20	888.679,05	
					11.414.233,37
<b>PEKERJAAN PONDASI DAN BETON</b>					
Pemasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 8 PP lokal	22,69	m3	579.765,00	13.156.027,38	
Beton Sloof Praktis	76,65	m	77.519,00	5.941.831,35	
Beton kolom 25x35					
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Kolom (dipakai 2 kali)	14,4	m2	172.435,00	2.483.064,00	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	141,948	kg	10.993,50	1.560.505,34	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	1,05	m3	719.832,46	755.824,08	
Beton kolom Praktis	91,9	m	62.910,00	5.781.429,00	
Beton balok 25x35					
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Balok (dipakai 2 kali)	35,713	m2	175.810,00	6.278.702,53	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	456,9252	kg	10.993,50	5.023.207,19	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	2,89225	m3	719.832,46	2.081.935,43	
Beton balok Praktis	89,75	m	77.519,00	6.957.330,25	
Beton plat lantai 12 cm					
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Lantai	40,535	m2	206.435,00	8.367.842,73	

Hal. 20 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



(dipakai 2 kali)				
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	448,3171 kg	10 .993,50	4.928.574,04	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	4,8642 m3	719. 832,46	3.501.409,05	
				66 .817.682,37
<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
Pasangan batako dinding kios & KM/WC/ruang ganti	71,8 m2	62 .198,10	4.465.823,58	
Plesteran dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	44 .338,14	6.366.956,90	
Acian dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	25 .877,50	3.716.009,00	
Plesteran dinding dalam kolam	134,4 m2	44 .338,14	5.959.046,02	
Sponengan	131,4 m2	13 .570,00	1.783.098,00	
Rooster	4 bh	5 .000,00	20.000,00	
				22 .310.933,50
<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>				
Kusen dan jendela kios	3 bh	450. 000,00	1.350.000,00	
Kusen dan pintu kayu kantor pengelola	1 bh	1.400. 000,00	1.400.000,00	
Kusen dan jendela kantor pengelola	1 bh	450. 000,00	450.000,00	
Pintu KM/WC/ruang ganti	4 bh	350. 000,00	1.400.000,00	
				4.600.000,00
<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>				
Rangka atap baja ringan (kios dan KM/WC/ruang ganti)	51,6 m2	130. 000,00	6.708.000,00	
Penutup atap galvalume (kios dan KM/WC/ruang ganti)	73,788 m2	82 .000,00	6.050.616,00	
				12 .758.616,00
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
Keramik 30x30 pinggir kolam renang				
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20x25 cm,	89,6 m2	183. 317,00	16.425.203,20	
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik 40 x 40 cm warna	44,8 m2	163. 130,00	7.308.224,00	
Keramik 30x30 lantai kios	51,6 m2	147. 824,50	7.627.744,20	
Keramik 20x20 KM/WC/ruang ganti	5,93 m2	161. 921,00	960.191,53	
				32 .321.362,93
<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kloset jongkok	2	bh	100.000,00	200.000,00	
Kran air	2	bh	15.000,00	30.000,00	
					230.000,00
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
Railing tangga + railing pagar	23,65	m	200.000,00	4.730.000,00	
Brand name kolam renang Banguntirto	1	bh	1.158.000,00	1.158.000,00	
					5.888.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>156.840.828,17</b>
				<b>PPN+PPH 11,5 %</b>	<b>18.036.695,24</b>
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>174.877.523,41</b>
				<b>DIBULATKAN</b>	<b>174.870.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk tahun 2019, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, hanya dapat dihitung sebesar Rp. 94.470.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	Pembersihan dan pengukuran ulang	1 ls	500.000,00	500.000,00	
					500.000,00
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pasangan batako dinding pagar keliling kolam	141,26 m2	119.098,10	16.823.202,12	
2	Plesteran dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	40.526,60	8.881.201,76	
3	Acian dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	24.675,00	5.407.402,88	
4	Pemasangan blok paving block tebal 6 cm local	284,85 m2	99.200,00	28.257.120,00	
					59.368.926,75
III	<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>				
1	Rolling door kios bahan galvalum thk 0,4 mm	30 m2	372.080,00	11.162.400,00	
					11.162.400,00
IV	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				

Hal. 22 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengecatan dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	15.128,50	2.172.452,60	
2	Pengecatan dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	15.128,50	3.315.335,13	
3	Pengecatan gerbang pintu masuk + tangga	18 m2	33.873,50	609.723,00	
					6.097.510,73
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN ELECTRICAL</b>				
1	Instalasi titik lampu + armature dan lampu	9 ttk	178.660,00	1.607.940,00	
2	Instalasi stop kontak	7 ttk	191.660,00	1.341.620,00	
3	Saklar Tunggal	6 ttk	25.900,00	155.400,00	
4	Saklar Seri	2 ttk	30.900,00	61.800,00	
5	Stop Kontak	7 ttk	25.900,00	181.300,00	
6	KWH meter 1300VA	1 unit	1.300.000,00	1.300.000,00	
					4.648.060,00
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	Rangka tower air	1 bh	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Tangki air pinguin 300 ltr	1 bh	700.000,00	700.000,00	
3	Pintu air	1 bh	750.000,00	750.000,00	
					2.950.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>84.726.897,48</b>
				<b>PPN + PPH 11,5 %</b>	<b>9.743.593,21</b>
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>94.470.490,69</b>
				<b>DIBULATKAN</b>	<b>94.470.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran kegiatan pembangunan embung/ kolam renang Bangun Tirto dari tahun anggaran 2017 s/d tahun 2019 total sebesar Rp708.148.200.-(tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kiaten, ternyata terdapat selisih anggaran sebesar Rp348.368.200 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000

Hal. 23 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200
--	-------	-------------	-------------	-------------

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa atau orang lain sejumlah Rp. 348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Pembangunan Embung /kolam renang milik Desa Muruh. Kec. Gantiwarno Nomor: 700.3/025/11/5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Desa Muruh sejumlah Rp. 348.368.200,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa Suharno yang menjabat sebagai Kepala dusun 1 Desa Muruh sesuai surat keputusan Camat Gantiwarno nomor 141/10 tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986, yang juga merangkap sebagai Pejabat (Pj) Sekdes Desa Muruh sesuai Surat Keputusan kepala Desa Muruh nmor 141/5/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 Kec.Gantiwarno Kab. Klaten, kemudian terdakwa yang berganti menjabat sebagai Kaur Perencanaan sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh nomor 141/10/III/ 2018 tanggal 12 Maret 2018, kemudian merangkap sebagai Pejabat (Pj) Sekdes sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh nmor 141/VIII/II/2019 tanggal 4 Agustus 2019, selain itu terdakwa juga sebagai Sekertaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sejak tahun 2017 s/d 2019 dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d 2019, bertempat di Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana *"setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana*

Hal. 24 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa diatur dalam Pasal 9 yaitu :

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 sekretaris desa mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan diatur dalam Pasal 10:

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf kesekretariatan.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Hal. 25 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi dalam huruf c yaitu :

1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan, dan belanja desa.
2. Inventarisasi data-data pembangunan
3. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program serta
4. Penyusunan Laporan pelaksanaan APBDes

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 Kepala urusan bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dusun diatur dalam Pasal 11 yaitu :

(1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan, ketentraman, dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala dusun bertanggungjawab kepada kepala desa.

- Sedang berdasarkan Keputusan kepala Desa Muruh nomor 04 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, nomor 04 tahun 2018 tanggal 02 Juli 2018, dan nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 tugas Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan adalah Menyusun RAB dan mencatat segala administrasi, transaksi, pelaporan dan mengadministrasi dengan tertib, cepat, tepat dan cermat.

- Bahwa Pemerintah Desa Muruh Kec. Gantiwarno kab. Klaten pada tahun 2017 sampai dengan tahun Anggaran 2019 menganggarkan untuk kegiatan Pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto total sebesar Rp. 708.148.200,- (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan tahapan anggaran sebagai berikut :

Hal. 26 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 158.148.200,-. (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000,-. (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 200.000.000,-. (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2017 saksi Sriyanto selaku Kades Muruh mengalami sakit stroke, sehingga dalam memimpin roda pemerintahan Desa Muruh tidak berjalan maksimal, kemudian terdakwa yang merangkap sebagai Pj Sekdes sejak 2017 s/d 2019 yang melanjutkan dalam mengendalikan kegiatan kegiatan antara lain kegiatan fisik berupa kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muruh nomor 04 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 telah dibentuk Tim Pengelola kegiatan (TPK) dengan anggota yaitu ketua (Purwadi), sekretaris (Suharno), perencanaan teknis (Supardi), seksi teknis (Sukirno), lalu pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor 04 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 untuk anggota Tim Pengelola kegiatan yaitu Purwadi (ketua), Suharno (sekretaris). Sukirno (Perencanaan teknis), Sardjo (pengadaan barang jasa dan pelaporan), Sagimin (pengadaan pengawasan dan Penerimaan hasil Pekerjaan), kemudian tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 untuk anggota Tim Pengelola kegiatan yaitu Purwadi (Ketua), Suharno (sekretaris). Sukirno (perencanaan teknis), Sardjo (seksi teknis).

- Bahwa karena Purwadi yang menjabat ketua TPK namun masih aktif sebagai PNS di Depkes Jogja sehingga dalam menjalankan sebagai ketua TPK tidak berjalan maksimal kemudian kegiatan utamanya kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto Desa muruh juga ditangani oleh terdakwa.

- Bahwa untuk anggaran kegiatan kolam, secara lisan terdakwa telah menunjuk saksi Sardjo sebagai bendahara khusus untuk kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto.

- Bahwa pada tahun anggaran 2017 tahap I anggaran sebesar Rp. 98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

PEMERINTAH DESA MURUH  
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Hal. 27 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



TAHUN ANGGARAN 2017				
Bidang		: Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Kegiatan		: Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa		
Waktu Pelaksanaan		: 12 Bulan		
Sumber Dana		: DDS		
Output/Keluaran		: Terbangunnya Embung/Kolam Ikan Desa Muruh		
KODE	URAIAN		ANGGARAN	
			VOLUME	HARGA SATUAN
1	2		3	4
5.	BELANJA			98,148,200.00
5.1.3.	Belanja Modal			0
5.1.3.34.	Belanja Modal Jaringan Air			98,148,200.00
	Sumber Air Bangun Tirto Desa			0
	01 Muruh (40mx12,5m)			0
	01 Batu Belah	DDS	54.21 m <sup>3</sup>	230,000.00
	02 Pasir Pasang	DDS	32 m <sup>3</sup>	210,000.00
	03 Semen (40 kg)	DDS	390.6 Zak	56,000.00
	04 Kayu Sengon	DDS	6.6 m <sup>3</sup>	2,200,000.00
	05 Besi Beton	DDS	328 Kg	12,000.00
	06 Kawat Bendrat	DDS	25.8 Kg	13,000.00
	07 Pasir Beton	DDS	16.6 m <sup>3</sup>	210,000.00
	08 Batu split	DDS	12.8 m <sup>3</sup>	230,000.00
	09 Plywood/Triplek	DDS	43.6 Lembar	105,000.00
	10 Sewa Molen	DDS	14 Hari	300,000.00
	11 Ember Besar	DDS	6 Buah	25,000.00
	12 Ember Kecil	DDS	12 Buah	6,500.00
	13 Senggrong	DDS	4 Buah	15,000.00
	14 Cangkul	DDS	4 Buah	75,000.00
	15 Benang Besar	DDS	8 Buah	2,000.00
	16 Selang Water	DDS	25 meter	2,000.00
	17 Tukang Batu	DDS	126 Hok	65,000.00
	18 Tukang Kayu	DDS	28 Hok	65,000.00
	19 Tukang Besi	DDS	28 Hok	65,000.00
	20 Pekerja	DDS	150 Hok	50,000.00
	21 Kertas HVS 70 gram	DDS	1 Rim	35,000.00
	22 Snelhecter Kertas	DDS	2 Buah	5,000.00
	23 Binder Kecil	DDS	3 Buah	3,000.00
	24 Ballpoint Spidol Besar	DDS	4 Buah	2,000.00
	25 Whiteboard	DDS	3 Buah	7,500.00
	26 Stopmap	DDS	3 Buah	800.00
	27 Buku Tulis	DDS	3 Buah	2,000.00
	28 Buku Kwitansi Besar	DDS	1 Buah	5,000.00
	29 Tinta Printer	DDS	2 Buah	35,000.00
	30 Gunting	DDS	1 Buah	5,000.00
	31 Kalkulator	DDS	1 Buah	75,000.00
	32 Isi Straples	DDS	2 Buah	3,000.00
	33 Straples	DDS	2 Buah	10,000.00

Hal. 28 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





34	Pensil	DDS	3	Buah	2,500.00	7,500.00
35	Lem Glue	DDS	1	Buah	3,500.00	3,500.00
36	Materai 6000	DDS	16	Lembar	6,000.00	96,000.00
37	Materai 3000	DDS	14	Lembar	3,000.00	42,000.00
38	Cetak Foto 3R	DDS	24	Lembar	5,000.00	120,000.00
39	FotoCopy	DDS	300	Lembar	200.00	60,000.00
40	Makan Minum Rapat Penyusunan RAB dan Gambar RAB	DDS	50	orang	24,000.00	1,200,000.00
41	Prasasti	DDS	1	Ls	800,000.00	800,000.00
42	Papan Proyek	DDS	1	Ls	250,000.00	250,000.00
43	Perjalanan Dinas	DDS	1	Ls	175,000.00	175,000.00
44		DDS	3	Ls	25,000.00	75,000.00
JUMLAH (Rp)						98,148,200.00

- Bahwa pada tahun anggaran 2017 tahap II anggaran sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
BAB 1	UPAH				12.180.000,00	20,02
1.1	Tukang	Hok	110,00	75.000,00	8.250.000,00	13,56
1.2	Pekerja	Hok	22,00	65.000,00	1.430.000,00	2,35
1.3	Mandor	Hok	25,00	100.000,00	2.500.000,00	4,11
BAB 2	ALAT DAN BAHAN BANTU				3.473.000,00	5,71
2.1	Kayu Kaso 5x7-3m begisting	btg	27,00	35.000,00	945.000,00	1,55
2.2	Papan 2/20-4m begisting	lbr	12,00	20.000,00	240.000,00	0,39
2.3	Paku Untuk Begisting	Kg	5,00	23.000,00	115.000,00	0,19
2.4	Kawat Alumunium	ls	3,00	20.000,00	60.000,00	0,10
2.5	Benang	bh	10,00	3.000,00	30.000,00	0,05
2.6	Bambu	bh	25,00	20.000,00	500.000,00	0,82
2.7	Ember Besar	bh	5,00	18.000,00	90.000,00	0,15
2.8	Ember Kecil	bh	30,00	15.000,00	450.000,00	0,74
2.9	ATK	ls	1,00	50.000,00	50.000,00	0,08
2.10	Dokumentasi	ls	1,00	93.000,00	93.000,00	0,15
2.11	Papan Proyek	ls	1,00	100.000,00	100.000,00	0,16
2.12	Prasasti	ls	1,00	300.000,00	300.000,00	0,49
2.13	Tong Air	bh	2,00	250.000,00	500.000,00	0,82
BAB 3	BAHAN				45.180.000,00	74,27
3.1	Pasir	m3	45,00	215.000,00	9.675.000,00	15,90
3.2	PC (50 Kg)	sak	210,00	46.000,00	9.660.000,00	15,88

Hal. 29 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



3.3	Split 2/3	m3	4,00	230.000,00	920.000,00	1,51
3.4	Batu	m3	90,00	235.000,00	21.150.000,0	34,77
3.5	Batu dia. 12 mm	btg	15,00	110.000,00	0	2,71
3.6	Batu dia. 10 mm	btg	25,00	75.000,00	1.650.000,00	3,08
3.7	Batu dia. 8 mm	btg	5,00	50.000,00	1.875.000,00	0,41
TOTAL RAB (BAB 1 + BAB 2 + BAB 3)					60.833.000,0	100,00
DI BULATKAN (PPH dan PPH 11,5%)					60.000.000,0	0

- Bahwa pada Tahun 2017 anggaran pembangunan embung/kolam Bangun Tirto sebesar Rp. 158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Tahap I sebesar Rp. 98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sudah masuk ke rekening Desa Muruh, lalu terdakwa memberitahu sekaligus meminta saksi Sriyanto menyuruh bendahara (Sukirno) agar segera mencairkannya, selanjutnya dengan bukti kwitansi pengeluaran nomor: 00002/KWT/02.09/2017 tanggal 26 Mei 2017 Saksi Sukirno selaku bendahara desa Muruh telah mencairkan Rp. 98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), setelah cair kemudian terdakwa mengajak saksi Sardjo untuk mengambil uang ke bendahara/ Sukirno, kemudian saksi Sukirno menyerahkan anggaran kolam tersebut sebesar Rp. 98.148.200,- (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada saksi Sardjo yang disaksikan terdakwa dan saksi Sriyanto, lalu uang disimpan saksi Sardjo, esok harinya yaitu tanggal 27 Mei 2017 terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada saksi Sardjo dengan alasan kegiatan pengerukan, pembuangan tanah dan fondasi kolam, saksi Sardjo pun menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan meminta terdakwa untuk tandatangan di kwitansi, selanjutnya tanggal 3 Juni 2017 terdakwa Suharno kembali meminta uang Rp. 48.148.200,- (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) pada saksi Sardjo dengan alasan untuk membeli material dan upah tenaga/tukang, lalu saksi Sardjo serahkan ke terdakwa sejumlah yang dimaksud dan saksi Sardjo minta terdakwa Suharno untuk tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa kemudian untuk tahap II setelah terdakwa tahu bahwa tanggal 18 Nopember 2017 anggaran untuk pembangunan embung/ kolam Bangun Tirto sudah masuk ke rekening Desa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh

Hal. 30 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



juta rupiah) (peralihan dari anggaran pemberdayaan ternak kelompok) dan sudah dicairkan oleh bendahara lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) dan disimpan oleh saksi Sardjo, esok harinya tanggal 19 Nopember 2017 terdakwa Suharno meminta kepada saksi Sardjo uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, lalu pada tanggal 1 Desember 2017 terdakwa Suharno minta lagi ke Sardjo uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa total uang yang sudah diterima terdakwa pada tahun 2017 sebesar Rp.158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dipotong pajak.

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

PEMERINTAH DESA MURUH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHUN ANGGARAN 2018				
Bidang	:	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Sub Bidang	:	Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa		
Kegiatan	:	12Bulan		
Waktu Pelaksanaan	:	DDS		
Output/Keluaran	:	Terbangunnya Kolam Renang Sumber Air Bangun Tirto		
Kode	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			350.000.000,00
5.1.3.	<b>Belanja Modal</b>			350.000.000,00
5.1.3.59	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah			350.000.000,00
	<u>01 Kolam Sumber Air Bangun Tirto (44 x 12)</u>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

01. Batu Kali	DDS	96	m3	215.000,00	20.640.000,00
02. Pasir	DDS	261	m3	210.000,00	54.810.000,00
03. Semen 40 Kg	DDS	1.020	Zak	47.000,00	47.940.000,00
04. Batu Split	DDS	58	m3	235.000,00	13.630.000,00
05. Besi	DDS	1.436	Batang	24.000,00	34.464.000,00
06. Bendrat	DDS	44	Kg	22.000,00	968.000,00
07. Kayu	DDS	2	m3	2.750.000,00	6.325.000,00
08. Bambu	DDS	235	Batang	15.000,00	3.525.000,00
09. Paku	DDS	43	Kg	20.000,00	860.000,00
10. Triplek	DDS	34	Lembar	160.000,00	5.440.000,00
11. Batako	DDS	6.250	Buah	3.500,00	21.875.000,00
12. Kusen Pintu	DDS	4	Buah	700.000,00	2.800.000,00
13. Kusen Jendela	DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00
14. Daun Jendela	DDS	4	Buah	900.000,00	3.600.000,00
15. Daun Jendela	DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00
16. Baja Ringan 0.75	DDS	45	Batang	85.000,00	3.825.000,00
17. Galvalum Bergelombang	DDS	540	m2	37.500,00	20.250.000,00
18. Keramik 30x30	DDS	110	m2	135.000,00	14.850.000,00
19. Keramik 20x40	DDS	42	m2	130.000,00	5.460.000,00
20. Keramik 20x20	DDS	14	m2	125.000,00	1.750.000,00
21. Cat Tembok	DDS	15	Glon	110.000,00	1.650.000,00
22. Cat Kayu	DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00
23. Cat Besi	DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00
24. Kabel Listrik	DDS	8	Rol	350.000,00	2.800.000,00
25. Viting Lampu	DDS	12	Buah	36.000,00	432.000,00
26. Lampu	DDS	20	Buah	35.000,00	700.000,00
27. Stopkontak	DDS	8	Buah	35.000,00	280.000,00
28. Saklar Double	DDS	4	Buah	20.000,00	80.000,00
29. Saklar Singel	DDS	12	Buah	15.000,00	180.000,00
30. Pipa Wavin 4"	DDS	12	Batang	215.000,00	2.580.000,00
31. Pipa Wavin 3"	DDS	13	Batang	110.000,00	1.430.000,00
32. Pipa Wavin 3/4"	DDS	34	Batang	30.000,00	1.020.000,00
33. Holo Stall 4x4 tebal 1,6 ml	DDS	24	Batang	110.000,00	2.640.000,00
34. Pipa Besi Diameter 2,5"	DDS	8	Batang	350.000,00	2.800.000,00
35. Sekop	DDS	12	Buah	55.000,00	660.000,00
36. Ember	DDS	22	Buah	7.500,00	165.000,00
37. Cangkul	DDS	12	Buah	75.000,00	900.000,00
38. Benang Tukang	DDS	24	Buah	2.000,00	48.000,00
39. Palu	DDS	8	Buah	2.500,00	20.000,00
40. Kuas	DDS	8	Buah	20.000,00	160.000,00
41. Roll Cat	DDS	4	Buah	45.000,00	180.000,00
42. Gergaji	DDS	4	Buah	100.000,00	400.000,00
43. Mandor	DDS	127	Hok	85.000,00	10.795.000,00
44. Tukang Batu	DDS	133	Hok	80.000,00	10.640.000,00
45. Tukang Kayu	DDS	51	Hok	80.000,00	4.080.000,00
46. Tukang Besi	DDS	35	Hok	80.000,00	2.800.000,00
47. Tukang Baja Ringan	DDS	20	Hok	80.000,00	1.600.000,00
48. Tukang Cat	DDS	17	Hok	80.000,00	1.360.000,00
49. Tukang Listrik	DDS	16	Hok	80.000,00	1.280.000,00
50. Tukang Pipa	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00
51. Tukang Las	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00

Hal. 32 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Pekerja	DDS	319	Hok	70.000,00	22.330.000,00
53. Kertas HVS 70 Gram	DDS	2	Rim	45.000,00	90.000,00
54. Lem Kertas	DDS	3	Buah	5.000,00	15.000,00
55. Bollpoint	DDS	6	Buah	2.000,00	12.000,00
56. Kwitansi	DDS	3	Buah	4.000,00	12.000,00
57. Materai 6000	DDS	18	Lembar	6.000,00	108.000,00
58. Materai 3000	DDS	17	Lembar	3.000,00	51.000,00
59. Fotocopy	DDS	300	Lembar	200,00	60.000,00
60. Biaya Penyusunan RAB dan Gambar	DDS	1	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
61. Prasasti	DDS	1	Ls	450.000,00	450.000,00
62. Papan Proyek	DDS	1	Ls	150.000,00	150.000,00
Jumlah (Rp)					350.000.000,00

- Bahwa pada Tahun 2018 anggaran kegiatan untuk pembangunan embung/kolam Bangun Tirta sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), untuk tahap I pada tanggal 15 Mei 2018 sudah masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp.65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), setelah dicairkan oleh bendahara Desa (Sukirno) terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno), kemudian saksi Sukirno memberikan uang tunai sebesar Rp.65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada saksi Sardjo dengan disaksikan terdakwa dan Saksi Sriyanto lalu uang disimpan saksi Sardjo, kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli material dan upah tenaga, saksi Sardjo pun menyerahkan uang tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang kemudian pada tanggal 3 Juni 2018 terdakwa Suharno minta lagi ke saksi Sardjo uang sebesar Rp. 30.199.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa untuk Tahap II tahun 2018 anggaran kegiatan kolam sebesar Rp. 116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 oleh saksi Sukirno telah dicairkan dari rekening Desa, lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil ke bendahara Desa (sudah berganti Sumarsih), lalu saksi Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp. 116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada saksi Sardjo dengan disaksikan terdakwa, lalu oleh saksi Sardjo disimpan di

Hal. 33 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





rumahnya, pada tanggal 11 Juni 2018 terdakwa Suharno meminta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp 55.000 000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sesuai permintaan terdakwa dan minta terdakwa Suharno tanda tangan kwitansi penyerahan uang, kemudian tanggal 21 Juni 2018 terdakwa minta lagi ke saksi Sardjo uang sebesar Rp 61.202.400, (enam puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan.

- Bahwa untuk tahap III tahun 2018 pada tanggal 1 Nopember 2018 anggaran kegiatan kolam sebesar Rp.168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah masuk ke rekening Desa, terdakwa mengetahui bendahara Sumarsi telah mencairkan sebesar Rp.168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), lalu terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih), kemudian saksi Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp.168.598.600, (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) kepada Sardjo disaksikan terdakwa lalu oleh saksi Sardjo disimpan di rumahnya, kemudian esok harinya tanggal 02 Nopember 2018 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sejumlah tersebut dan Saksi Sardjo minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, kemudian tanggal 13 Nopember 2018 kembali terdakwa Suharno minta lagi uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2018 terdakwa Suharno minta lagi uang sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga lalu saksi sardjo menyerahkan sejumlah tersebut, dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, berikutnya tanggal 6 Desember 2018 terdakwa Suharno minta lagi ke saksi Sardjo uang sebesar Rp. 47.598.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang sejumlah tersebut dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan.

*Hal. 34 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang sudah diterima terdakwa pada tahun 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dipotong pajak.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan pembangunan embung/kolam renang Bangun Tirto telah dibuat Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
PEMERINTAH DESA MURUH KECAMATAN GANTIWARNO						
TAHUN ANGGARAN 2019						
Bidang		2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
Sub Bidang		2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Kegiatan		2.3.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)				
Waktu Pelaksanaan		1 Ls				
Output/Keluaran						
Kode	URAIAN		ANGGARAN			
			VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3		4,00	5,00
5.	BELANJA					200.000.000,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan					200.000.000,00
5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja					29.250.000,00
5.3.7.03	01. Tukang Batu	DDS	100	HOK	75.000,00	7.500.000,00
	02. Tukang Besi	DDS	85	HOK	75.000,00	6.375.000,00
	03. Tukang Kayu	DDS	75	Ls	75.000,00	5.625.000,00
	04. Pekerja Belanja Modal/Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	DDS	150	HOK	65.000,00	9.750.000,00
	01. Pasir	DDS	110	Batang	280.000,00	30.800.000,00
	02. Pasir Urug	DDS	88	Batang	280.000,00	24.640.000,00
	03. Semen	DDS	100	Kg	46.000,00	4.600.000,00
	04. Keramik 30x30	DDS	350	Ls	65.000,00	22.750.000,00
	05. Cat	DDS	35	Batang	85.000,00	2.975.000,00
	06. Kran Air	DDS	5	Buah	40.000,00	200.000,00
	07. Bambu	DDS	75	Buah	20.000,00	1.500.000,00
	08. Besi	DDS	85	Buah	80.000,00	6.800.000,00
	09. Paku	DDS	20	Buah	25.000,00	500.000,00

Hal. 35 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



5.3.04	10. Papan	DDS	80	Ls	25.000,00	2.000.000,00
	11. batu	DDS	48	Ls	280.000,00	13.440.000,00
	12. Split	DDS	88	Ls	280.000,00	24.640.000,00
	13. Paving	DDS	4.500	Ls	5.000,00	22.500.000,00
	14. Bak Air	DDS	5	M3	250.000,00	1.250.000,00
	15. Pintu Air	DDS	1	zak	750.000,00	750.000,00
	16. ATK	DDS	1	m3	115.000,00	115.000,00
	17. Ember	DDS	25	Buah	10.000,00	250.000,00
	18. Sekop	DDS	10	Batang	15.000,00	150.000,00
	19. Benang	DDS	20	Batang	2.000,00	40.000,00
	20. Prasasti	DDS	1	Batang	350.000,00	350.000,00
	21. Papan Proyek	DDS	1	m2	100.000,00	100.000,00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan					
	01. Sewa Molen	DDS	52	Hari	200.000,00	10.400.000,00
	JUMLAH (Rp)					200.000.000,00

- Bahwa pada tahun 2019 anggaran kegiatan untuk pembangunan embung/kolam Bangun Tirto sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah masuk ke rekening Desa Muruh dan pada tanggal 04 Nopember 2019 Bendahara (Sumarsih) telah mencairkan seluruhnya, kemudian terdakwa Suharno mengajak saksi Sardjo mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih), kemudian Sumarsih menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (potong pajak) kepada saksi Sardjo dengan disaksikan terdakwa lalu saksi Sardjo simpan di rumahnya, kemudian esok harinya tanggal 05 Nopember 2019 terdakwa Suharno minta pada saksi Sardjo uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo menyerahkan uang sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penerimaan penyerahan uang, lalu tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa Suharno kembali minta pada Sardjo uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga lalu saksi Sardjo serahkan Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, selanjutnya tanggal 28 Nopember 2019 terdakwa Suharno minta lagi ke Sardjo uang sebesar Rp. 63.000.000,-

Hal. 36 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



(enam puluh tiga juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan minta terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang, berikutnya tanggal 13 Desember 2019 terdakwa Suharno minta uang lagi ke Sardjo sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, lalu saksi Sardjo serahkan sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Sardjo minta ke terdakwa tanda tangan kwitansi penyerahan uang.

- Bahwa total uang yang sudah diterima terdakwa pada tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipotong pajak.

- Sehingga anggaran yang telah dikeluarkan dari rekening Pemerintah Desa Muruh dari tahun 2017 sampai tahun 2019 total sebesar Rp. 708.148.200,- (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan sudah diterima oleh terdakwa untuk kegiatan pembangunan embung kolam renang Bangun Tirto antara lain untuk pembelian bahan material seperti semen, pasir, batu, upah tenaga atau tukang, sewa molen, pajak, dan lainnya.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdakwa Suharno tidak sepenuhnya melibatkan tim pengelola kegiatan, sehingga tidak ada kontrol dalam pembelian barang jasa, tidak ada kontrol atas volume hasil pekerjaan dan tidak ada kontrol atas anggaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan embung kolam renang bangun Tirto tersebut. Karena tidak ada kontrol administratif, akhirnya menyebabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembanguana kolam renang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak melalui kontrol administratif untuk kegiatan pembangunan kolam renang tersebut, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku sekretaris TPK meminta nota/ kwitansi kosong antara lain kepada saksi Sukar, lalu terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku anggota TPK meminta saksi Ardi Muharjono Broto anak kandung terdakwa yang juga sebagai tenaga harian lepas Desa Muruh) menulis di bukti kwitansi nota pembelian yang disesuaikan dengan RAB sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan kondisi semestinya, padahal

*Hal. 37 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



nota/kwitansi tersebut telah disiapkan oleh terdakwa Suharno, lalu dibuat dan ditulis sendiri oleh saksi Ardi atas perintah terdakwa.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa yang telah meminta saksi Ardi Muharjono Broto untuk memanipulasi / membuat sendiri nota pembelian/ kwitami (bukan Nota/ Kwitami resmi dari Toko pihak ketiga) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan kondisi semestinya, bertentangan dengan :

a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 17 ayat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah .

b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.

- Bahwa dari anggaran Rp. 158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk tahun 2017, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, ternyata hanya dapat dihitung sebesar Rp. 90.440.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Rekapitulasi (Rp)
A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Pengukuran & Pemasangan Bouplank	20 m	68.401,50	1.368.030,00	
					1.368.030,00
B	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Biasa	50,88 m3	35.640,00	1.813.185,00	

Hal. 38 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sedalam 1 m				
2	Urugan kembali	50,88 m3	11.880,00	604.395,00	
					2.417.580,00
C	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasangan pondasi batu belah	131,18 m3	540.830,00	70.943.375,25	
					70.943.375,25
D	Pekerjaan Beton				
1	Membuat beton mutu K-175	1,40 m3	779.934,88	1.091.908,83	
2	Pembesian dengan besi polos	189,26 kg	11.570,76	2.189.928,00	
3	Pasangan Bekisting untuk kolom 2 kali pakai	19,20 m2	161.544,10	3.101.646,72	
					6.383.483,87
Jumlah					81.112.469,12
PPN + PPH 11,5%					9.327.933,12
Jumlah Total					90.440.403,07
Jumlah Dibulatkan					90.440.000,00

- Bahwa dari anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2018, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kiaten, ternyata hanya dapat dihitung sebesar Rp. 174.870.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Pembersihan dan pengukuran ulang	1	ls	500.000,00	500.000,00	
					500.000,00
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Galian tanah endapan kolam rerata t.20 cm	111,80	m3	44.750,00	5.003.050,00	
Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	22,42	m3	44.750,00	1.003.116,00	
Pembuangan Tanah sejauh 30 m'	16,81	m3	19.610,00	329.683,32	
Pengurugan dengan pasir urug	27,95	m3	149.900,00	4.189.705,00	
Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87	1,49	m3	597.833,20	888.679,05	
					11.414.233,37
<b>PEKERJAAN PONDASI DAN</b>					

Hal. 39 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>BETON</b>				
Pemasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 8 PP lokal	22,69 m3	579.765,00	13.156.027,38	
Beton Sloof Praktis	76,65 m	77.519,00	5.941.831,35	
Beton kolom 25x35				
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Kolom (dipakai 2 kali)	14,4 m2	172.435,00	2.483.064,00	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	141,948 kg	10.993,50	1.560.505,34	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	1,05 m3	719.832,46	755.824,08	
Beton kolom Praktis	91,9 m	62.910,00	5.781.429,00	
Beton balok 25x35				
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Balok (dipakai 2 kali)	35,713 m2	175.810,00	6.278.702,53	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	456,9252 kg	10.993,50	5.023.207,19	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	2,89225 m3	719.832,46	2.081.935,43	
Beton balok Praktis	89,75 m	77.519,00	6.957.330,25	
Beton plat lantai 12 cm				
Memasang 1 M2 Bekisting untuk Lantai (dipakai 2 kali)	40,535 m2	206.435,00	8.367.842,73	
Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	448,3171 kg	10.993,50	4.928.574,04	
Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	4,8642 m3	719.832,46	3.501.409,05	
				66.817.682,37
<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
Pasangan batako dinding kios & KM/WC/ruang ganti	71,8 m2	62.198,10	4.465.823,58	
Plesteran dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	44.338,14	6.366.956,90	
Acian dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	25.877,50	3.716.009,00	
Plesteran dinding dalam kolam	134,4 m2	44.338,14	5.959.046,02	
Sponengan	131,4 m2	13.570,00	1.783.098,00	
Rooster	4 bh	5.000,00	20.000,00	
				22.310.933,50
<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>				
Kusen dan jendela kios	3 bh	450.000,00	1.350.000,00	
Kusen dan pintu	1 bh	1.400.000,00	1.400.000,00	

Hal. 40 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



kayu kantor pengelola					
Kusen dan jendela kantor pengelola	1	bh	450.000,00	450.000,00	
Pintu KM/WC/ruang ganti	4	bh	350.000,00	1.400.000,00	
					4.600.000,00
<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
Rangka atap baja ringan (kios dan KM/WC/ruang ganti)	51,6	m2	130.000,00	6.708.000,00	
Penutup atap galvalume (kios dan KM/WC/ruang ganti)	73,788	m2	82.000,00	6.050.616,00	
					12.758.616,00
<b>PEKERJAAN LANTAI</b>					
Keramik 30x30 pinggir kolam renang					
Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20x25 cm,	89,6	m2	183.317,00	16.425.203,20	
Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik 40 x 40 cm warna	44,8	m2	163.130,00	7.308.224,00	
Keramik 30x30 lantai kios	51,6	m2	147.824,50	7.627.744,20	
Keramik 20x20 KM/WC/ruang ganti	5,93	m2	161.921,00	960.191,53	
					32.321.362,93
<b>PEKERJAAN SANITASI</b>					
Kloset jongkok	2	bh	100.000,00	200.000,00	
Kran air	2	bh	15.000,00	30.000,00	
					230.000,00
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
Railing tangga + railing pagar	23,65	m	200.000,00	4.730.000,00	
Brand name kolam renang Banguntirto	1	bh	1.158.000,00	1.158.000,00	
					5.888.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>156.840.828,17</b>
				<b>PPN+PPH 11,5 %</b>	<b>18.036.695,24</b>
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>174.877.523,41</b>
				<b>DIBULATKAN</b>	<b>174.870.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk tahun 2019, setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kiaten, ternyata hanya dapat dihitung sebesar Rp. 94.470.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	JUMLAH
----	------------------	--------	--------------	--------------	--------



				Rp	Rp	Rp
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
	Pembersihan dan pengukuran ulang	1	ls	500.000,00	500.000,00	
						500.000,00
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1	Pasangan batako dinding pagar keliling kolam	141,26	m2	119.098,10	16.823.202,12	
2	Plesteran dinding pagar keliling kolam	219,15	m2	40.526,60	8.881.201,76	
3	Acian dinding pagar keliling kolam	219,15	m2	24.675,00	5.407.402,88	
4	Pemasangan blok paving block tebal 6 cm local	284,85	m2	99.200,00	28.257.120,00	
						5 9.368.926,75
III	<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>					
1	Rolling door kios bahan galvalum thk 0,4 mm	30	m2	372.080,00	11.162.400,00	
						1 1.162.400,00
IV	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	Pengecatan dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6	m2	15.128,50	2.172.452,60	
2	Pengecatan dinding pagar keliling kolam	219,15	m2	15.128,50	3.315.335,13	
3	Pengecatan gerbang pintu masuk + tangga	18	m2	33.873,50	609.723,00	
						6.097.510,73
V	<b>PEKERJAAN ELECTRICAL</b>					
1	Instalasi titik lampu + armature dan lampu	9	ttk	178.660,00	1.607.940,00	
2	Instalasi stop kontak	7	ttk	191.660,00	1.341.620,00	
3	Saklar Tunggal	6	ttk	25.900,00	155.400,00	
4	Saklar Seri	2	ttk	30.900,00	61.800,00	
5	Stop Kontak	7	ttk	25.900,00	181.300,00	
6	KWH meter 1300VA	1	unit	1.300.000,00	1.300.000,00	
						4.648.060,00
VI	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	Rangka tower air	1	bh	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Tangki air pinguin 300 ltr	1	bh	700.000,00	700.000,00	
3	Pintu air	1	bh	750.000,00	750.000,00	



				000,00	
					2.950.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>84.726.897,48</b>
				<b>PPN + PPH 11,5 %</b>	<b>9.743.593,21</b>
				<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>94.470.490,69</b>
				<b>DIBULATKAN</b>	<b>94.470.000,00</b>

- Bahwa dari anggaran kegiatan pembangunan embung/ kolam renang Bangun Tirto dari tahun anggaran 2017 s/d tahun 2019 total sebesar Rp. 708.148.200,- (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, ternyata terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 348.368.200,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa atau orang lain sejumlah Rp. 348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.
- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Pembangunan Embung /kolam renang milik Desa Muruh. Kec. Gantiwarno Nomor: 700.3/025/11/5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Desa Muruh sejumlah Rp. 348.368.200,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 43 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sukarno, S.IP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan Kec. Gantiwarno sejak 19 Mei 2022;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi yakni melakukan pembinaan tugas-tugas perangkat desa, melakukan pelayanan umum kependudukan, melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan, melakukan monev kegiatan desa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Desa Muruh mendapat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno tahun 2017, 2018, 2019 untuk Pembangunan Embung kolam Renang Milik Desa karena kepala desa memberikan informasi LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari inspektorat tentang pelanggaran prosedur dan pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 bu camat (Lilis yulianti, S.H., M.M.) menugaskan Sekcam dan Kasi Tapem (saksi) untuk menghadiri undangan pembinaan atas nama Suharno di Balai Desa Muruh tersebut selanjutnya Sekcam saat memberikan sambutan menekankan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan, dan Terdakwa menyanggupi akan menyelesaikan.
- Bahwa undangan tersebut yang menandatangani kepala desa (Suparji), sedangkan yang hadir dari desa semua perangkat desa, dan ketua BPD dari kecamatan pak sekcam dan kasi selaku Tata pemerintahan pada saat itu Suharno juga hadir menjabat sebagai kadus dan Plt Sekdes Muruh;
- Bahwa pada saat itu Suharno sanggup segera menyelesaikan sesuai ketentuan;

Hal. 44 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembinaan Kecamatan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup dan bersumpah menyelesaikan temuan tersebut dan menandatangani surat pernyataan bermeterai tertanggal 29 Juli 2020;
- Bahwa dari temuan Inspektorat Kabupaten Klaten terhadap kegiatan pembangunan kolam Bangun Tirta tersebut Terdakwa diminta segera menyelesaikan temuan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dan membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup menyelesaikan temuan tersebut dan menandatangani surat pernyataan bermeterai tertanggal 29 Juli 2022 yang disaksikan oleh Kades Supardi dan Lasiman/ dari Inspektorat;
- Bahwa Desa Muruh pada tahun 2017, 2018, 2019 mendapatkan ADD dan DD serta Bankeu, bahwa Saksi kurang mengetahui jumlah yang disalahgunakan oleh Terdakwa, berdasarkan LHP dari Inspektorat adalah di APBD 2017 untuk pembangunan embung dianggarkan sejumlah Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi realisasi berdasarkan perhitungan teknis Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan Kab. Klaten sejumlah Rp90.440.000,00 (sembilan puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.708.200,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah), APBD tahun 2018 untuk pembangunan embung dianggarkan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi realisasi berdasarkan Perhitungan teknis Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan Kab. Klaten sebesar Rp174.870.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih belanja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp175.130.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) APBD tahun 2019 untuk pembangunan embung dianggarkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Perhitungan teknis Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan Kab. Klaten sejumlah Rp94.470.000,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp105.530.000,00 (seratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan TPK mengajukan permohonan atau RAB kepada kaur keuangan, kaur dinaikkan ke sekdes untuk diverifikasi selanjutnya dimintakan persetujuan ke pak kades, setelah disetujui kaur keuangan mencairkan sesuai acuan RAB yang dimaksud kemudian menyerahkan ke TPK;

- Bahwa Inspektorat Klaten pernah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan kolam renang di Desa Muruh tahun 2017 sampai dengan 2019 dan hasilnya terdapat kerugian negara atau uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suparji**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muruh sejak bulan Nopember 2019;

- Bahwa saat menjabat Kades masih ada pekerjaan pembangunan Kolam Renang yang letaknya di sebelah Barat Kantor Desa Muruh, kemudian Saksi menanyakan kepada Perangkat desa Muruh Pak Sunarto kaur Pemerintahan tahun 2019 terkait pembangunan Kolam Renang tersebut menggunakan sumber dana dari mana dan dijawab oleh pak Sunarto menggunakan Dana Desa sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, kemudian saksi menanyakan kepada pak Agung Widodo sebagai Kadus II terkait dengan pembangunan Kolam Renang mulai tahun berapa dan dijawab oleh pak Agung Widodo sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sudah selesai;

- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran desa Muruh tahun 2020 sudah tidak menganggarkan untuk pembangunan Kolam Renang tersebut, akan tetapi Saksi sebagai Kepala Desa Muruh sejak dilantik tahun 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah menerima serah

Hal. 46 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima Barang Fisik Pembangunan Kolam Renang tersebut dari Kepala Desa sebelumnya;

- Bahwa jumlah Dana Desa Muruh tahun 2017 sampai dengan 2019 yang digunakan untuk pembangunan Kolam Renang saksi tidak mengetahui karena tidak pernah ada laporan terkait pembangunan Fisik Kolam Renang di dalam memori serah terima dari Kepala Desa yang saksi gantikan, saksi mengetahui nilai anggaran yang digunakan untuk pembangunan Kolam renang tersebut dari Laporan Hasil Audit khusus Pengelolaan Dana Desa pada Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno yang dilakukan oleh Inspektorat kab. Klaten tahun 2022 dengan hasil bahwa terdapat pelanggaran prosedur dan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun Anggaran 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Total Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembangunan Fisik Kolam Milik Desa Muruh dan ditemukan selisih pengeluaran Dana Desa yang bersumber dari APBDes tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dipergunakan untuk Pembangunan Kolam Milik Desa Muruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Anggaran kegiatan pembangunan kolam renang murni dari Anggaran Dana Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan semenjak saksi menjabat adalah Terdakwa, Sardjo dan Sumardi.

- Bahwa anggota TPKnya yaitu

a. Tahun 2017 berdasarkan SK Kepala Desa Muruh no.04 tahun 2017 yang menjadi ketua TPK adalah Purwadi, sekretaris adalah Terdakwa (Suharno), Perencana teknis adalah Supardi), seksi Teknis adalah Sukirno;

b. Tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Muruh no.04 tahun 2018 yang menjadi ketua TPK Purwadi, sekretaris adalah Terdakwa (Suharno), Perencana teknis adalah Sukirno), Pengadaan barang

Hal. 47 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa dan pelaporan adalah Sardjo, pengadaan pengawasan dan penerima hasil pekerjaan adalah Sagimin;

c. Tahun 2019 berdasarkan SK Kepala Desa Muruh no.04 tahun 2019 yang menjadi ketua TPK adalah Purwadi, sekretaris adalah Terdakwa (Suharno), Perencana teknis adalah Sukirno, seksi Teknis adalah Sardjo;

- Bahwa TPK di tahun 2019 difungsikan untuk kegiatan kolam tersebut. Dalam kegiatan tersebut yang berperan aktif, melaksanakan dan mengarah-arahkan terkait pembangunan kolam adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi menanyakan kepada perangkat Desa bahwa yang membuat LPJ adalah Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi Pembangunan Kolam Milik Desa Muruh tidak selesai seratus persen karena tidak bisa dimanfaatkan serta karena debit air kecil;

- Bahwa untuk LPJ kegiatan kolam renang tahun 2017 sudah dibuat karena Saksi menerima LPJ itu dari Terdakwa, sedangkan LPJ 2018 dan 2019 kata Suharno "nanti filenya tinggal diprint nunggu dari mas Ardi/anak Terdakwa, tetapi sampai sekarang LPJ kegiatan kolam tahun 2018, 2019 tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi dan sesuai dari Hasil Audit Inspektorat Kab. Klaten yang bertanggung jawab terhadap Pembangunan Fisik Kolam Milik Desa adalah suharno (Pj) Sekdes dan Kaur Perencana Desa Muruh sebagai Pelaksana Kegiatan tahun 2017 – 2019;

- Bahwa yang mengelola keuangan terkait pembangunan kolam dari yang membelanjakan barang, membayar toko material dan mencari nota/kwitansi untuk bukti dukung LP berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari pernaagkat desa dan toko material adalah Terdakwa;

- Bahwa terkait penyimpangan pembangunan kolam renang pernah diundang rapat di Kantor Desa Muruh, yang hadir adalah Terdakwa, perangkat desa termasuk saksi, BPD, tokoh masyarakat, Camat (Lilis Yulianti, SH, MM.) dan Muspika, dalam pembinaan Bu Camat menyampaikan langsung kepada Terdakwa terkait adanya temuan pembangunan kolam agar segera diselesaikan, dan Terdakwa sanggup akan menyelesaikan, dan membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup menyelesaikan temuan tersebut dan menandatangani surat pernyataan bermeterai tertanggal 29 Juli 2020,

Hal. 48 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi juga menandatangani di Surat tersebut sebagai “yang mengetahui kepala Desa”;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil temuan dari Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno yang dilakukan oleh Inspektorat kab. Klaten tahun 2022 dengan hasil bahwa terdapat pelanggaran prosedur dan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun Anggaran 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan total Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) kusus untuk kegiatan pembangunan kolam renang;

- Bahwa benar inspektorat pernah datang mengecek kolam yang pertama, kemudian kedua, ketiga dan keempat inspektorat bersama Perwaskim Kabupaten Klaten mengecek dan menghitung kolam;

- Bahwa dari temuan tersebut Inspektorat Kabupaten Klaten juga memanggil Terdakwa serta saksi di kantor Inspektorat Klaten, dan inspektorat meminta agar Suharno untuk segera menyelesaikan temuan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dan membuat surat pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan hasil temuan tersebut dan menandatangani surat pernyataan bermeterai tertanggal 29 Juli 2022 yang disaksikan oleh saksi selaku Kades Muruh dan Lasiman/ dari Inspektorat yang juga tanda tangan di surat tersebut.

- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada pengembalian temuan tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa kolam tersebut hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagai kolam renang karena debit air kecil dan juga airnya keruh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kolam sudah selesai dan LPJ tahun 2017 dan 2018 sudah ada;

**3. Sri Yuwana Haris Yulianta, S.T., M.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

*Hal. 49 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Gantiwarno Sejak 15 September 2021 berdasarkan SK Bupati klaten nomor 821.2.2/0559/29 tanggal 15 September 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Saksi dalam jabatan Sekretaris Kecamatan adalah menghimpun, mempelajari, dan menerapkan segala peraturan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban yang menjadi tugas pokok fungsi kecamatan dalam rangka membantu Camat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Desa Muruh mendapat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno tahun 2017, 2018, 2019 untuk Pembangunan Embung kolam Renang Milik Desa setelah kepala desa memberikan informasi LHP (laporan hasil pemeriksaan) dari Inspektorat, tentang pelanggaran prosedur dan pelaksanaan pengelolaan dana desa tahun 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2022 Bu Camat (Lilis Yulianti, SH., MM.) menugaskan Sekcam (saksi) dan Kasi Tapem (Sukarno) untuk menghadiri undangan pembinaan atas nama Suharno (Terdakwa) di Balai desa Muruh.
- Bahwa pada saat itu Saksi mewakili Camat Gantiwarno memberikan sambutan dalam sambutannya saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang terkait temuan sesuai ketentuan, dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa dalam pembinaan tersebut saksi juga melihat Terdakwa tanda tangan dokumen tetapi apakah surat pernyataan atau apa Saksi lupa.
- Bahwa Desa Muruh tahun 2017, 2018, 2019 mendapatkan anggaran untuk kegiatan pembangunan embung atau kolam renang sesuai LHP dari Inspektorat tertanggal 21 September 2021 yaitu untuk anggaran kolam renang tahun 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan LHP Inspektorat untuk pembangunan kolam tahun 2017 dianggarkan Rp98.148.200,00 dan Rp60.000.000,00 tetapi realisasi berdasarkan perhitungan teknis Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan kab. Klaten sebesar Rp. 90.440.000,-

Hal. 50 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp67.708.200,00. Untuk tahun 2018 dianggarkan Rp 350.000.000,00 tetapi realisasi berdasarkan Perhitungan teknis Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan kab. Klaten sebesar Rp. 174.870.000,00 sehingga terdapat selisih belanja yang tidak bias dipertanggungjawabkan sebesar Rp175.130.000,00, kemudian tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00 berdasarkan Perhitungan teknis Dinas perumahan dan kawasan pemukiman dan tata bangunan kab. Klaten sebesar Rp94.470.000,00 sedangkan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp 105.530.000,00;

- Bahwa dari LHP inspektorat terdapat kerugian negara atau uang negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 348.368.200,00;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Sukirno**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa tahun 2000 – 2019 saksi sebagai Kaur Pembangunan, bulan Januari 2017 karena Kaur Keuangan belum ada saksi ditunjuk oleh Sekdes (Terdakwa) atas nama Kades (Kades Sriyanto sakit) sebagai Kaur keuangan sampai dengan awal Mei 2018;

- Bahwa saksi sebagai Kaur pembangunan merangkap bendahara Desa berdasarkan SK Kades Muruh nomor 01 tahun 2017 tanpa tanggal bulan Januari 2017;

- Bahwa Struktur organisasi TPK di Desa Muruh TA 2017, 2018, 2019 :

Ketua TPK : Purwadi

Anggota : 1. TPPKDesa (suharno/ Kadus 1 dan Pj Sekdes)  
2. Tim tehnis (Galuh Mulwo)

- Bahwa tugas dan tanggungjawab TPK yang saksi ketahui ialah Membantu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes di Desa Muruh.

*Hal. 51 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk susunan Perangkat Desa Muruh TA 2017 s.d 2019 adalah :

Kepala Desa : Sriyanto  
Sekretaris Desa : Pj.Sekdes terdakwa suharno (Kadus I)  
Kaur pemerintahan : Sunarto  
Kaur Kesra/Kaur Pembangunan : Sukirno  
Kaur Umum : Purwanto  
Bendahara : Tahun 2017 s/d awal Mei 2018 Sukirno,  
bulan Mei 2018 s/d sekarang bu Sumarsih  
Kadus I : Tahun 2017 terdakwa suharno, Tahun 2018  
s/d 2019 sebagai Kaur Perencanaan  
merangkap sekdes  
Kadus II : Agung Widodo  
Kadus III : Sumarjo

- Bahwa benar di tahun 2017 s/d 2019 ada kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirta dari anggaran Dana Desa dengan total anggaran sekitar Rp.708.000.000,- yang sebelum pembuatan kolam sudah dilakukan rapat Desa;

- Bahwa Desa Muruh ada kegiatan pembangunan kolam renang yang meliputi: gedung Bumdes, 3 kios, pos ronda, tempat jual karcis masuk, pagar keliling, pavingisasi, keramik kolam, pembuatan tiang dan tandon air, 2 kamar ganti, buat sumur tancap 3 unit, pembuatan cor dak beton I = 4m, p = 48m, T = 2,5m, besar anggaran tahun 2017 total sebesar Rp203.148.200,00 (dua ratus tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) pencairan 3 kali. Pencairan Pertama Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) potong pajak 15%, lalu saksi serahkan ke pak Sardjo (bendahara TPK), selanjutnya pak Sardjo menyerahkan ke Terdakwa (selaku TPK) yang disaksikan oleh THL sdr. Ardi. Pencairan Kedua Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk gedung BumDes setelah potong pajak 15% lalu Saksi serahkan ke pak Sardjo, kemudian pak Sardjo menyerahkan ke Terdakwa (selaku TPK) yang disaksikan oleh THL sdr. Ardi. Kemudian ada rapat Musdes perubahan untuk Pos ternak sapi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Pencairan Ketiga dialihkan ke talud kolam Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong 15%, yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) setelah potong 15% dialihkan untuk pembangunan

Hal. 52 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



gedung Bumdes, uangnya setelah Saksi potong 15 % sisanya Saksi serahkan ke pak Sardjo, pak Sardjo diserahkan ke Terdakwa (selaku TPK) yang disaksikan oleh THL sdr. Ardi. Untuk tahun 2018 total anggaran Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tahap I bulan Mei saksi mencairkan Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk kegiatan kolam renang, saksi serahkan bendahara TPK (Sardjo) saat itu juga diminta Terdakwa selaku Kaur Perencanaan dan TPK saat itu juga ada Ardi, Saksi potong PPN dan BOP 15 persen. Untuk sisa anggaran kegiatan kolam sebesar Rp284.801.000,- (Rp.350.000.000,- - Rp.65.199.000,-) yang mengelola bu Sumarsih (bendahara pengganti Saksi), dan anggaran tahun 2019 Rp155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) bendaharanya juga bu Sumarsih, untuk pembelanjaan barang kebutuhan kolam yang mengurus tetap Terdakwa;

- Bahwa untuk kegiatan kolam renang tersebut saksi juga terlibat dalam kegiatan kolam namun sebatas monitoring, namun yang peran aktif seperti yang membelanjakan barang membayar upah tenaga dan teknisnya adalah Suharno dibantu Ardi Muharjono Broto/ anak kandung Suharno (THL sejak 2017) yang membuat administrasinya seperti LPJ;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Kades karena kondisi stroke hanya tanda tangan mencairkan dana dan tanda tangan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
- Bahwa kolam tersebut telah selesai 100 persen namun tidak bisa digunakan untuk renang karena airnya keruh dan debit air kecil;
- Bahwa untuk penyusunan LPJ Suharno selaku TPK nyuruh THL untuk membuat LPJ antara lain mengumpulkan nota-nota pembelanjaan, laporan pajak, tanda terima/daftar hadir tukang;
- Bahwa untuk tahun 2017 sampai dengan 2019 pembuatan SPJ terlambat karena ada temuan dari Inspektorat Klaten;
- Bahwa untuk LPJ tahun 2017 belanja kegiatan barang dengan bukti dukung seperti nota dari toko ada, dan untuk nota kosong juga ada yang mencari terdakwa dari toko, kegunaannya untuk disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa tahun 2017 yang mencari nota/ kwitansi kosong adalah Terdakwa dari toko besi "Rizki abadi" berupa bendelan yang satu bendel berisi sekitar 50 lembar, lalu Terdakwa menyerahkan ke mas Ardi, kemudian menyuruh ardi untuk mengisi nota tersebut disesuaikan

Hal. 53 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan RAB, lalu Ardi, Terdakwa dan Saksi menempelkan kedalam LPJ, untuk tahun 2018 dan 2019, setahu Saksi Terdakwa masih minta nota kosong di toko tersebut, tetapi karena bendaharanya ganti Bu Sumarsih, peran saksi diganti bu sumarsih, sedang peran Terdakwa dan Ardi tetap sama seperti tahun 2017;

- Bahwa benar ada pemeriksaan dari inspektorat dan unsur Dinas PU yang memeriksa kolam renang dan perkiosan, terkait kegiatan kolam itu ada temuan yaitu :

1. Pembangunan talud/pondasi gedung Bumdes dan perkiosan dan areal parkir belum dimasukkan dalam LPJ,
2. Tidak sesuai ukuran keramik tepi kolam (dalam RAB 40 cm tetapi realisasinya 20 cm) karena waktu itu cari keramik ukuran 40 cm yang warna sama tidak ada sehingga dibeli warna sama tetapi ukuran 20 cm,
3. Tandon air dann tangga belum ada.

- Bahwa setahu saksi tahun 2017 sampai dengan 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kaur perencanaan, PLT Sekdes, sekretaris TPK juga sebagai pelaksana kegiatan, dan sebagai TPK mempunyai tim khusus salah satunya bendahara TPK yaitu pak Sardjo;

- Bahwa dalam pembangunan kolam renang Bangun Tirto untuk anggaran tahun 2017 sudah dibuat LPJ;

- Bahwa dalam tahun 2017 dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berasal dari peralihan dana kegiatan pemberdayaan ternak sapi kelompok yang bersumber dari dana desa dan tertuang dalam peraturan desa nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 ke Kolam Renang Bangun Tirto, setahu saksi digunakan untuk Pondasi keliling;

- Bahwa terdakwa sebagai Tim Pengelola kegiatan ada Sknya yaitu SK Kepala Desa Muruh nomor 04 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, nomor 04 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018, nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019;

- Bahwa untuk uang anggaran kolam tahun 2017 setelah saksi diberitahu oleh terdakwa bahwa angaran kolam sudah masuk ke rekening Desa lalu saksi mengambil di Bank Klaten, kemudian diminta terdakwa untuk diserahkan bertempat di rumah Mbah Broto (kakek istri terdakwa), kemudian saksi menyerahkan kepada pak Sardjo disaksikan terdakwa dan mas Ardi sebesar Rp. 98.148.200,- dan Rp. 60.000.000,-,

Hal. 54 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau di awal Mei 2018 anggaran Rp.65.199.000,- yang menerima terdakwa suharno karena waktu itu Sardjo datang terlambat dan ada tanda terimanya dari Suharno;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa setiap hari TPK ada, dan dalam pembuatan LPJ ada Purwadi, Sukirno, juga Terdakwa;

**5. Sumarsih**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintah Desa Muruh ialah Kepala Urusan Keuangan Desa Muruh, Kecamatan Gantiwarno, Kab. Klaten sejak Bulan Mei 2018 melalui test penerimaan perangkat desa serentak se-Kabupaten Klaten;
- Bahwa Struktur organisasi TPK di Desa Muruh TA 2017, 2018, 2019 Saksi hanya mengetahui ketua adalah Purwadi dan bendaharanya Sardjo;
- Bahwa Susunan kepengurusan perangkat desa Muruh tahun anggaran 2017 sd 2019

Kepala Desa	: Sriyanto
Sekretaris Desa	: Pj. Sekdes Terdakwa (Kadus I) tahun 2018 mulai bulan Mei Adityo Kusnadi Tahun 2019 Pj. Sekdes Terdakwa;
Kaur pemerintahan	: Sunarto
Kaur Kesra/Kaur Pembangunan	: Sukirno
Kaur Umum	: Purwanto
Bendahara	: Tahun 2017 s/d awal Mei 2018 Sukirno, bulan Mei 2018 s/d sekarang Saksi (Sumarsih)
Kadus I	: Suharno pada tahun 2017 merangkap Kaur Perencanaan Tahun 2017 sd 2019 dan merangkap pj sekdes dari 2017 s/d Mei 2018, Tahun 2019 Suharno diangkat menjadi Pj. Sekdes Muruh merangkap Sekdes

Hal. 55 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus II : Agung Widodo

Kadus III : Sumarjo

- Bahwa jabatan yang dirangkap oleh Terdakwa Tahun 2017 sebagai Pj.Sekdes, pada Tahun 2018 mulai Bulan Mei 2018 Adityo Kusnadi yang menjadi Sekdes karena waktu itu ada penerimaan serentak selanjutnya tahun 2019 Adityo Kusnadi diterima menjadi ASN kemudian mengundurkan diri dari Sekdes Desa Muruh, lalu Terdakwa menjadi Pj. Sekdes Muruh lagi pada Tahun 2019 sampai akhir 2019, Tahun 2017 sd 2019 merangkap sebagai Kaur perencanaan;

- Bahwa tahun 2018 Saksi menjadi Kaur Keuangan Ds. Muruh adalah melakukan penatausahaan keuangan desa, memungut pajak dan menyetorkan, membuat laporan keuangan desa berdasarkan realisasi pelaksana kegiatan, melakukan pencairan dana atas perintah kepala desa yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan anggaran di Desa Muruh Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto Desa Muruh tahap II tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah), tahap III Tanggal 1 Nopember 2018 dengan nominal Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara TPK yang bernama Bp. Sardjo yang disaksikan oleh Kepala desa Sriyanto, Sekdes: Adityo Kusnadi, Kaur Perencanaan : Suharno dan ada berita acara serah terimanya;

- Bahwa tahun 2019 untuk kegiatan pembangunan kolam renang desa muruh tanggal 4 Nopember 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Bendahara TPK Sardjo yang disaksikan Sriyanto, dan Terdakwa;

- Bahwa untuk anggaran kegiatan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirto sebesar Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa untuk mekanisme pencairan kegiatan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirto, awalnya saksi diperintahkan Kepala Desa untuk mencairkan dana bank secara tunai, perintah itu atas rekomendasi kaur perencanaan (Terdakwa) karena mengetahui dana sudah masuk ke rekening desa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;

Hal. 56 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta di lapangan yang mengendalikan seluruh kegiatan kolam renang yakni Terdakwa;
- Bahwa Peran saksi didalam kegiatan tersebut yakni sebagai Kaur Keuangan hanya sebagai perantara mencairkan dana, untuk LPJ saksi tidak dilibatkan karena tidak diberikan laporan realisasi dan laporan pembelanjaan yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa untuk kolam tersebut belum bisa dimanfaatkan untuk berenang karena airnya keruh dan debit airnya kecil, juga ada didasar kolam masih terpasang pralon yang akan membahayakan bagi pengguna kolam;
- Bahwa untuk penatausahaan kegiatan kolam dilakukan oleh THL (Ardi Muharjono broto), setahu saksi THL / Ardi sudah membawa nota-nota kosong berwujud bendelan yang harusnya untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban dan Saksi tidak mengetahui nota itu dari TPK atau dari kaur perencanaan, Saksi tidak bisa membantu menyusun nota-nota tersebut karena tidak ada laporan realisasi yang disertakan atas pelaksanaan anggaran tersebut dari pelaksana kegiatan/TPK, dan Saksi tidak bisa jika harus mengarang atau mengada ada dalam pengisian nota karena tidak ada dasar atau patokannya, karena laporan realisasi pembelanjaan itulah yang menjadi patokannya, pada akhirnya Saksi sebagai kaur keuangan tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu setelah ada monitoring, laporan akhirnya dikerjakan oleh kaur perencanaan (Terdakwa) dan THL (Ardhi);
- Bahwa untuk siapa yang mencari Kuitansi dan nota-nota kosong saksi tidak tahu karena THL sudah membawa nota kosong tersebut berwujud bendelan;
- Bahwa Inspektorat Klaten pernah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan di desa Muruh tahun 2017 sampai dengan 2019 berkaitan dengan pembangunan Kolam Renang Bangun Tirto yaitu tidak ada laporan pertanggungjawaban / bukti dukung yang sah dan ada pengelolaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Anggaran Pembangunan kolam bangun tirto setahu saksi dari APBDDes Desa Muruh Tahun 2017, 2018, 2019 dengan sumber dana dari Dana Desa (dari pemerintah Pusat);

Hal. 57 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan terdiri dari Kolam renang, toilet, tempat tiket, lahan parkir, pagar, pintu masuk. Untuk RABnya saksi mengetahui dari lampiran APBDes;
- Bahwa yang seharusnya membuat SPJ Kolam renang bangun tirta adalah pelaksana kegiatan karena yang melakukan pembelanjaan itu pelaksana kegiatan, untuk LPJ tahun 2017 ada, akan tetapi LPJ tahun 2018 ada di inspektorat, sedang LPJ tahun 2019 Suharno tidak melaporkan realisasi kegiatan. Seharusnya dalam penyusunan LPJ bendahara desa dilibatkan, tetapi untuk kelengkapan LPJ yang harus melengkapi adalah pelaksana kegiatan / TPK;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan nota-nota atau bukti dukung untuk pembangunan kolam renang akan tetapi tidak diberikan laporannya;
- Bahwa kwitansi penyerahan uang yang di tunjukkan oleh penyidik kepada saksi yaitu 16 kwitansi dari Bendahara TPK kepada terdakwa dari tahun 2017 sampai 2019 antara lain tanggal 27 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (No. 01/TPK/2017), tanggal 3 Juni 2017 sebesar Rp. 48.148.200,- (No. 02/TPK/2017), tanggal 19 November 2017 sebesar Rp35.000.000,- (No. 05/TPK/2017), tanggal 01 Desember 2017 sebesar Rp 25.000.000,- (No. 06/TPK/2017), tanggal 17 Mei 2018 Rp. 35.000.000,- (No. 01/TPK/2018), tanggal 3 Juni 2018 sebesar Rp. 30.199.000,- (No. 02/TPK/2018), tanggal 11 Juni 2018 sebesar Rp55.000.000,- (No. 03/TPK/2018), tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 61.202.400,- (No. 04/TPK/2018), tanggal 2 November 2018 sebesar Rp. 35.000.000 (No. 05/TPK/2018), tanggal 13 November 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (No. 06/TPK/2018), tanggal 28 November 2018 sebesar Rp. 46.000.000 (No. 07/TPK/2018), tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp. 47.598.600,- (No. 08/TPK/2018), tanggal 05 November 2019 sebesar Rp42.000.000,- (No. 01/TPK/2019), tanggal 15 November 2019 sebesar Rp. 58.000.000,- (No. 02/TPK/2019), tanggal 28 November 2019 sebesar Rp. 63.000.000,- (No. 03/TPK/2019), tanggal 13 Desember 2019 sebesar Rp. 37.000.000,- (No. 04/TPK/2019) dengan total jumlah Rp. 708.148.200,-, saksi membenarkan semua kwitansi tersebut yang tanda tangan adalah terdakwa suharno karena sama dengan di berita acara penyerahan dana milik saksi;
- Bahwa adanya temuan kegiatan pembangunan kolam renang bangun Tirta tersebut kemudian ada pembinaan dari Kecamatan

Hal. 58 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantiwarno yang intinya agar Terdakwa segera menyelesaikan temuan tersebut dan Terdakwa menyanggupinya dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani terdakwa tertanggal 29 Juli 2020;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan kolam renang Bangun Tirto adalah Suharno karena untuk kegiatan kolam tersebut terdakwa yang menghandel semuanya, bukan Purwadi selaku ketua TPK karena dia tidak berperan aktif (masih aktif sebagai PNS);
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2017 untuk kegiatan kolam ada temuan dari Inspektorat sebesar Rp.67.708.200,00 tahun 2018 sebesar Rp.67.708.200,00 dan tahun 2019 Rp.67.708.200,00;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Sardjo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tahun 2017 s.d 2019 saat ada kegiatan kolam renang saksi diminta tolong secara lisan oleh suharno agar menjadi Bendahara TPK.
- Bahwa Struktur organisasi TPK di Desa Muruh TA 2017, 2018, 2019

Ketua TPK : Purwadi

Anggotanya : Suharno/(Kadus 1 dan Pj Sekdes) pembantunya  
Ardi/THL, Saksi

- Bahwa tugas dan tanggungjawab bendahara TPK ialah mengambil uang dari Bendahara Desa diserahkan ke Pengelola kegiatan / Suharno;
- Bahwa benar Desa Muruh ada kegiatan pembangunan kolam renang yang anggarannya dari Dana Desa tahun 2017 s/d 2019 sebesar Rp708.142.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratusempat puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian tahun 2017 Rp.158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), tahun 2018 Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tahun 2019 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kegiatannya untuk pengerukan tanah, pembuatan pondasi, pagar keliling, coran untuk Ruko, pembuatan kolam, pavingisasi, keramik kolam, pembuatan tiang dan tandon air, kamar ganti, yang mengerjakan

Hal. 59 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharno / TPK dibantu Sdr. Ardi (THL) sebagai administrasi di kantor Desa;

- Bahwa yang berperan aktif dan yang bertanggung jawab dalam pembuatan kolam adalah Terdakwa;

- Bahwa proses pencairan anggaran kolam tahun 2017 dari Rp158.148.200,- (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sbb :

a. Tahun 2017 tahap I tanggal 26 Mei 2017 anggaran cair sejumlah Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) Saksi diberitahu Terdakwa bahwa dana kolam cair tahap I, lalu Saksi dan Terdakwa mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno) sebesar Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) (sebelumnya dipotong pajak) lalu Saksi bawa pulang. Pada tanggal 27 Mei 2017 Terdakwa minta uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan saksi minta Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi penyerahan uang, tanggal 3 Juni 2017 Terdakwa minta uang Rp48.148.200,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan Saksi minta Terdakwa untuk tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

b. Tahap II tanggal 18 November 2017 anggaran cair sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi dan Terdakwa mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebelumnya dipotong pajak lalu Saksi bawa pulang. Pada tanggal 19 November 2017 Terdakwa minta Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan Saksi minta tanda tangan kwitansi penyerahan uang, tanggal 1 Desember 2017 Terdakwa minta uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi penyerahan. Untuk Tahun 2018 Tahap I tanggal 15 Mei 2018 cair Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) karena Saksi datang terlambat, Terdakwa yang mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sukirno) sebesar Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan

Hal. 60 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu rupiah) sebelumnya dipotong pajak lalu untuk tanda bukti kalau uang sudah dibawa terdakwa saksi minta tanda tangan Suharno di kwitansi dan saksi buat tanggal 17 Mei 2018 sebesar uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Juni 2018 sebesar uang Rp30.199.000,00 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk beli material dan upah tenaga;

Tahap II tgl 8 Juni 2018 cair Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) saksi dan pak Harno mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih) sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) sebelumnya dipotong pajak, tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa minta uang Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan saksi minta tanda tangan kwitansi penyerahan uang, tanggal 21 Juni 2018 suharno minta uang Rp61.202.400,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi;

c. Tahap III tanggal 1 November 2018 anggaran cair sejumlah Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) Saksi dan Terdakwa mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih) sebesar Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sebelumnya dipotong pajak, tanggal 2 November 2018 suharno minta uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan Saksi minta tanda tangan kwitansi penyerahan uang, tanggal 13 November 2018 Terdakwa minta uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi penyerahan uang, tanggal 28 November 2018 Terdakwa minta uang Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi, tanggal 6 Desember 20018 Terdakwa minta uang Rp47.598.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi.

Hal. 61 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 4 November 2019 cair Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi dan Terdakwa mengambil uang tunai ke bendahara Desa (Sumarsih) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) potong pajak, tanggal 5 November 2019 Terdakwa minta uang Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan Saksi minta tanda tangan kwitansi, tanggal 15 November 2019 Terdakwa minta uang Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu Saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi, tanggal 28 November 2019 Terdakwa minta uang Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu saksi serahkan dan minta tanda tangan kwitansi, tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa minta uang Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, lalu saksi serahkan minta tanda tangan kwitansi;

- Bahwa tanda terima di kwitansi tersebut ada yang diminta Terdakwa sekaligus, tetapi juga ada yang diminta Terdakwa secara bertahap lalu saksi minta tanda tangan kwitansi sebagaimana yang Saksi terangkan;
- Bahwa untuk pembayaran upah tenaga/ tukang diberikan oleh Terdakwa, tugas Saksi seminggu sekali diberi daftar nama tukang kemudian Saksi memasukkan uang kedalam amplop untuk yang nantinya untuk diberikan kepada tukang;
- Bahwa dari tanda terima di kwitansi tersebut saksi juga punya buku bantu/ buku pintar tetapi belum ketemu;
- Bahwa setelah uang diterima Terdakwa, digunakan untuk kegiatan pembangunan kolamnya, Saksi meyakini digunakan untuk belanja keperluan proyek antara lain belanja material dan upah tenaga, tetapi yang tahu persis adalah Terdakwa, karena setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang membelanjakan dan membayar di toko pak Sukar;
- Bahwa untuk penyusunan LPJ Terdakwa selaku TPK menyuruh THL untuk membuat LPJ antara lain mengumpulkan nota-nota pembelanjaan, laporan pajak, tanda terima/daftar hadir;
- Bahwa benar Inspektorat Klaten pernah melakukan pemeriksaan terkait kegiatan kolam renang di desa Muruh tahun 2017 sampai dengan 2019 saat Saksi lewat dekat kolam kok ada orang-orang di dekat kolam lalu

Hal. 62 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanya Sukirno ada apa, katanya ada inspektorat memeriksa terkait kolam renang, namun ada masalah atau tidak Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti besar ukuran kolam, untuk lantai kolam adalah tanah (tidak dipasang keramik), kalau dindingnya dipasang keramik;

- Bahwa setahu Saksi anggaran tahun 2017 Rp158.148.200,00 untuk pembersihan dan pengerukan tanah bawah ruko dan fondasi tetapi untuk detailnya yang tahu suharno karena untuk proyek itu seluruhnya yang bertanggungjawab suharno yang melaksanakan;

- Bahwa saksi mengetahui anggaran tahun 2017, 2018, dan 2019 untuk kegiatan kolam renang Bangun Tirto berasal dari Dana Desa dan Alokasi dana Desa;

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan lagi terkait dengan pembangunan kolam renang Bangun Tirto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pengambilan uang dilakukan secara bertahap;

**7. Galuh Dwi Raharjo, S.T.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pembangunan kolam Renang di Desa Muruh yakni dulu Saksi yang membantu membuat gambar dan RAB serta cetak karena warga asli sana lalu dimintai tolong oleh Terdakwa;

- Bahwa biaya pembuatannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar dua kali tanpa tanda terima;

- Bahwa profesi Saksi yaitu drafter swasta, Saksi dimintai tolong untuk menggambar desain kolam dan RAB pada tahun 2017 (sesuai dengan saksi lihat di laptop saksi).

- Bahwa ukuran kolam renang yaitu panjang 44 meter, Lebar 1 =11,2 meter, L2 11,2 meter, untuk kedalaman kolam tidak ingat;

- Bahwa sebelumnya sudah ada kolam, dan pondasi kolam sudah ada.

- Bahwa dalam membuat gambar dan RAB nya kolam renang membutuhkan anggaran sebesar Rp470.000.000,00 namun Terdakwa

*Hal. 63 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang karena anggarannya hanya Rp300.000.000,00 lalu saksi disuruh untuk mengurangnya item-item yang tidak terlalu penting, selanjutnya Saksi mengurangi beberapa kegiatan antara lain pemasangan keramik, pengecatan, lain-lain (tower air air pintu air, tangki air) sehingga estimasi anggaran tinggal Rp334.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi gambar sesuai pesanan terdakwa yaitu pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi dan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu jendela, pekerjaan penutup atap, pekerjaan plumbing dan sanitasi, pekerjaan lain-lain;

- Bahwa benar saat saksi survai ke lapangan sudah ada kegiatan pembersihan.

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya membantu membuat gambar dan RAB saja, untuk tinjauan debit air setahu saksi tidak ada, karena saksi membuat gambar-gambar sesuai yang diminta Terdakwa, untuk acuan tukang dengan perincian biaya kurang lebih Rp334.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui selebihnya, Saksi hanya menggambar saja setelah selesai saksi tidak pernah komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di Desa Muruh sebagai bayan, sedangkan jabatan lain Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setelah pembangunan selesai Saksi tidak tahu apakah dikerjakan sesuai RAB atau tidak;

- Bahwa kolamnya bisa digunakan atau tidak Saksi tidak tahu, tetapi kelihatannya sepi pengunjung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa gambar dibuat tahun 2017;

**8. Purwadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Desa Muruh Tahun 2017, 2018 , 2019 Saksi adalah sebagai ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Hal. 64 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk Kades Pak Sriyanto sebagai TPK sejak Tahun 2014 sampai dengan 2019;
- Bahwa Penunjukan sebagai TPK disampaikan melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab TPK yakni membantu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes di Desa Muruh
- Bahwa untuk Susunan Perangkat Desa Muruh T.A 2017 sd 2019
  - Kepala Desa : Sriyanto
  - Sekretaris Desa : Pj. Sekdes Terdakwa (Kadus I)
  - Kaur pemerintahan : Sunarto
  - Kaur Kesra/Kaur Pembangunan : Sukirno
  - Kaur Umum : Purwanto
  - Bendahara : Tahun 2017 Purwanto, Tahun 2018 sampai 2019 Sukirno, bulan Juli 2019 s/d sekarang Sumarsih
- Kadus I : Terdakwa
- Kadus II : Agung Widodo
- Kadus III : Almarhum Sumarjo
- Bahwa Desa Muruh ada kegiatan pembangunan kolam renang, besar anggaran lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), anggaran APBD Kabupaten, jenis kegiatan terdiri dari pondasi kolam renang, pembuatan dinding kolam, pengurukan kolam dengan pasir dan batu, pemasangan keramik dinding dan lantai, pembangunan kios 6 unit diatas kolam, pembuatan kamar ganti WC, papan nama "kolam renang Bangun Tirta", yang mengerjakan Terdakwa/TPK Desa sebagai pelaksana dan tim Tehnis (saksi tidak ikut karena masih aktif PNS), ada RABnya yang masuk dalam DPA (Daftar Pengelolaan Anggaran);
- Bahwa sumber dana kegiatan pembangunan kolam renang dari Dana Desa;
- Bahwa untuk kegiatan kolam renang tersebut Saksi sebagai ketua TPK tidak terlibat langsung karena Saksi masih aktif melaksanakan tugas sebagai PNS, sedang pelaksanaannya sampai dengan pembuatan LPJ berkaitan kegiatan kolam renang adalah Terdakwa selaku penanggung jawab;
- Bahwa untuk pekerjaan yang Saksi awasi tersebut dikerjakan melalui TPK bersama tim teknis dan warga sebagai tenaga kerja;

Hal. 65 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan tersebut sejak tahun 2016 Kades sudah sakit strok hanya tanda tangan mencairkan dana dan tanda tangan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;
- Bahwa kegiatan kolam tersebut telah selesai seratus persen dan sudah bisa dimanfaatkan warga;
- Bahwa untuk penyusunan LPJ Saksi dipanggil Terdakwa dan teman untuk mencocokkan/mengoreksi SPJ, antara jumlah anggaran dan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai atau belum dengan dilampiri bukti dukung berupa nota/tanda terima/daftar hadir, apabila sudah cocok dibuat LPJ, yang tanda tangan TPK/ Saksi dan Kades, untuk nota sudah tertulis angkanya begitu juga daftar hadir dan tanda terima sudah ada tanda tangan, apakah itu buatan fiktif atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tahun 2019 pembuatan SPJ terlambat karena ada temuan dari Inspektorat Klaten yaitu belum selesainya pembangunan perkiosan khususnya pintu dan keramik, dan papan nama kolam renang, serta kamar ganti, dan temuan tersebut sudah ditindak lanjuti dan selesai dalam waktu yang ditentukan inspektorat yaitu 60 hari, namun untuk kualitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk belanja kegiatan barang dengan bukti dukung seperti nota toko saksi cocokkan bersama tim apakah sudah sesuai dengan RAB belum dan kaitan dengan upah tenaga dilampiri dengan daftar hadir dan tanda terima, untuk nota kosong yang waktu saksi cek bersama tim tidak ada.
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Suharno lebih dari 3 (tiga) kali dan besarnya sekitar Rp100.000,00 sampai Rp. 200.000,00 dan itu menurut Saksi bukan upah tetapi ucapan terima kasih sudah membantu atau mengoreksi nota-nota dan RAB serta LPJ.
- Bahwa untuk anggaran kolam renang saksi belum pernah menerima anggaran tersebut karena anggaran kegiatan langsung dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar ada pemeriksaan dari inspektorat terdiri dari 4 orang termasuk dari unsur Dinas PU yang memeriksa kolam renang dan perkiosan, terkait kegiatan kolam itu ada temuan yaitu pembangunan perkiosan khususnya pintu dan keramik, dan papan nama kolam renang, serta kamar ganti, dan temuan tersebut sudah ditinjau lanjuti dan selesai dalam waktu yang ditentukan inspektorat yaitu enam puluh hari, namun untuk kualitas bangunan Saksi tidak tahu;

Hal. 66 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan Inspektorat tersebut, saksi baru tahu semenjak di panggil oleh pihak kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa terkait temuan dari Inspektorat tersebut, apalagi Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang ditunjukkan ke Inspektorat;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan ada Tim teknik pak Ir. Supardi, untuk bendahara TPK Sardjo, serta ada juga yang membantu membuat SPJ yaitu tenaga harian Lepas yaitu Ardi (anak kandung Terdakwa).
- Bahwa sesuai informasi dari Pemdes Muruh, ada SKnya penunjukan TPK. Karena Saksi sebagai ketua LPMD ditunjuk sebagai ketua TPK tetapi Saksi tidak menerima, baru melihat setelah ditunjukkan oleh pemeriksa;
- Bahwa untuk anggaran tahun 2017 berapa saksi tidak tahu karena saksi masih aktif PNS di Dinkes Prop DIY namun kegiatannya yang saksi tahu untuk pengerjaan perbaikan dinding kolam keliling, ada sebagian dicor (yang rawan longsor), dan cor. Untuk tahun anggaran 2018 jumlahnya saksi tidak tahu tetapi untuk kegiatannya yaitu pondasi dinding jalan sekaligus untuk pondasi 6 kios, juga kegiatan 6 dak lantai kios serta pemasangan sekitar 6 tiang cor. Untuk TA 2019 nilainya tidak tahu tetapi untuk kegiatan papan nama kolam, 1 kamar ganti, kran air dari Pamsimas ke kamar ganti, pasang keramik untuk lantai 6 kios dan pasang 6 pintu kios bahan dari besi plat;
- Bahwa setahu Saksi untuk LPJ tahun 2017 sudah dibuat karena Saksi sudah tanda tangan, sedang LPJ tahun 2018 dan 2019 setahu saksi belum dibuat karena saksi merasa belum tanda tangan LPJ tahun 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anggaran Kolam dari Dana Desa dan Alokasi dana Desa;
- Bahwa benar saat ada pemeriksaan dari Inspektorat saksi sempat dimarahi oleh inspektorat karena sebagai ketua TPK tidak tahu banyak tentang kegiatan kolam renang, Saksipun menerangkan karena masih aktif PNS sehingga tidak terlibat penuh dalam pembangunan kolam renang, kemudian Saksi disuruh membuat surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2020 kalau saksi benar-benar tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pembangunan kolam sejak dari pencairan, pelaksanaan sampai laporan LPJ;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 67 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**9. Sukar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 sampai sekarang saksi membuka toko bangunan "Ruski Abadi di Desa Muruh Kec. Gantiwarno Kab. Klaten;
- Bahwa yang saksi jual yaitu semen, besi, bendrat, kayu papan cor, kawat, paku, keramik, sekrup, cat, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak menjual pasir, batu, dan bambu;
- Bahwa dalam pembangunan Kolam Renang Desa Muruh, Kec. Gantiwarno Kab. Klaten materialnnya dibeli dari toko milik Saksi yang belanja Terdakwa, terkadang Terdakwa dengan Sardjo, tetapi yang lebih sering adalah Terdakwa, tapi kalau pembayaran yang datang ke tempat Saksi adalah Terdakwa; akan tetapi kadang tukangny minta paku atau yang lain akan tetapi nota dikumpulkan di buku Saksi baru Saksi minta pembayaran kepada Terdakwa, yang melakukan pembayaran Terdakwa dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa;
- Bahwa pembelanjaan Bahan Bangunan di Toko Rizki Abadi Sejak tahun 2017, yang dibeli Besi, semen, paku, bendrad, triplek, kaso, keramik untuk pagar, Besi ukuran 8 full, besi ukuran 10 Rp55.000,00 perbatang, besi untuk 13 ulir, bendrat 1, papan cor, benang, selang tukang, ember cor, ember kuping, pakuk, uas cat, Slenggrong, keramik;
- Bahwa pembelian dan pembayaran jika membeli di Bangunan Rizki Abadi ada yang cash, ada yang hutang, ada yang bayar mingguan atau bulanan;
- Bahwa setiap pembelian di Toko Bangunan Rizki abadi selalu ada nota karena untuk melakukan penagihan karena kebanyakan hutang atau mengambil barang dahulu bayar kemudian;
- Bahwa Terdakwa minta barang bangunan kepada saksi kemudian saksi kirim, nanti setelah satu minggu atau nota sudah terkumpul banyak baru dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa juga minta nota kosong buat LPJ, tetapi juga minta nota asli;
- Bahwa Terdakwa minta nota kosong buat LPJ untuk kegiatan kolam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang lebih sebanyak

Hal. 68 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat sampai lima bendel, dan setiap satu bendel berisi lima puluh sampai seratus lembar;

- Bahwa ketika Saksi dilihatkan barang bukti berupa 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 20 Mei 2018 dengan nama barang pasir sebanyak 95 m3 dengan jumlah harga Rp.19.950.000,-, selembbar fc nota bertuliskan " TB Risqi Abadi" tertanggal 26 Mei 2018 dengan nama barang batu sebanyak 96 meter kubik dengan harga sejumlah Rp20.640.000,00 fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 25 Mei 2018 dengan nama barang semen sebanyak 532 zak, sekop 6 buah, ember 10, cangkul 3, benang 18 jumlah harga Rp24.60.000,00, 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 11 Juni 2018 dengan nama barang viting lampu 12, lampu 20, stop kontak 8 jumlah harga Rp1.412.000,00 bahwa barang bukti tersebut bukan dari toko Saksi;

- Kemudian 1 lembar fc nota tertanggal 12 Juni 2018 yang ada cap TB Riski Abadi jumlah harga Rp.159.000,00 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 13 Juni 2018 dengan nama barang batu jumlah harga Rp13.630.000,00 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 14 Juni 2018 dengan nama barang besi jumlah harga Rp.34.469.000,00 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 15 Juni 2018 dengan nama barang kayu jumlah harga Rp.6.325.000,00 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 16 Juni 2018 dengan nama barang bambu jumlah harga Rp.3.525.000,00 1 lembar fotocopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 20 Mei 2018 dengan nama barang paku, triplek, baja ringan, galvalum jumlah harga Rp.30.375.000,00 1 lembar fotocopinota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 15 Mei 2018 dengan nama barang semen, besi, bendrat jumlah harga Rp83.372.000,00, 1 lembar fotocopi nota tertanggal 15 Juni 2018 ada cap "TB Riski Abadi dengan nama barang batu split jumlah harga Rp.13.630.000,00, 1 lembar fotocopinota tertanggal 8 Juni 2018 ada stempel cap "TB Riski Abadi dengan nama barang pasir jumlah harga Rp.54.810.000,00, 1 lembar fotocopi nota tertanggal 8 Juni 2018 ada stempel cap "TB Riski Abadi" dengan nama barang batu kali jumlah harga Rp.20.640.000,00 1 lembar fotocopi nota tertanggal 8 Juni 2018 ada cap "TB Riski Abadi dengan nama barang bambu jumlah harga Rp3.525.000,00, 1 lembar fotocopi nota tertanggal 8 Juni 2018 ada

Hal. 69 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stempel cap "TB Riski Abadai dengan nama barang batako jumlah harga Rp.21.875.000,00 semua barang tersebut adalah bukan nota dari toko Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi menjual kayu secara bijian bukan satuan kubik;

**10. Supardi, S.T.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa tahun 2016 menjabat sebagai Pj.Sekddes, sekretris TPK, Kadus I;
- Bahwa Saksi tahun 2017 sebagai perencana teknis dan pembuatan gambar, untuk tahun 2018 dan 2019 tidak masuk anggota TPK. Untuk tahun 2017 sebagai perencana teknis Saksi tidak difungsikan karena gambar dan RAB tidak dipakai, untuk gambar selanjutnya memakai gambar Saksi Galuh;
- Bahwa tahun 2016 saksi sebagai teknis dan bendahara TPK karena karena tidak cocok dengan Terdakwa, maka Saksi mengundurkan diri. Saksi tidak cocok dengan Terdakwa karena banyak penyalahgunaan anggaran contohnya setiap pencairan minta uang yang menurut saksi tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Saksi tidak mau memberi karena saksi inginnya setiap kegiatan ada nota dan sesuai belanja serta sesuai RAB;
- Bahwa untuk tahun 2016 Saksi tahu belum ada pembangunan kolam;
- Bahwa kemudian Saksi tidak difungsikan dan selanjutnya Terdakwa menunjuk Sardjo sebagai bendahara TPK menggantikan saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa Muruh Kec. Ganti warno kab. Klaten pada tahun 2022 sebagai kaur perencanaan;
- Bahwa perencanaan kolam renang Bangun Tirto 2016 awalnya hanya untuk pondasi agar tanah tidak longsor, awalnya masih dikasih suling-suling agar debit air bisa keluar disebelah utara selanjutnya di cor dan keramik sehingga tidak keluar airnya, selanjutnya diganti dengan gambar Saksi Galuh;
- Bahwa tidak ada pengujian debit air sebelumnya;

Hal. 70 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan tahun 2020, sampai sekarang tidak ada perubahan perbaikan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat terdahulu, Saksi mengetahui karena Saksi sebagai TPK tahun 2020, mendampingi Tim dari Inspektorat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi Supardi menjabat TPK tahun 2016, 2017;

**11. Sriyanto**, sebagaimana surat keterangan Kepala Desa muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten nomor S.Ket.09/141/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang menyatakan bahwa Saksi Sriyanto dalam kondisi Sakit, atas kondisi tersebut dengan persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Jaksa Penuntut Umum maka keterangan Saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muruh sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Tupoksi saksi sebagai Kepala Desa adalah : Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Muruh selain itu berusaha merealisasikan keinginan-keinginan dan kebutuhan warga masyarakat melalui kebijakan serta tindakan yang dilaksanakan dengan transparan;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ada kegiatan pembangunan Kolam Renang yang anggarannya bersumber dari ADD yang berjumlah sebesar Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah) sekian pastinya Saksi lupa;
- Bahwa kegiatan pembangunan Kolam renang milik Desa dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengerjakan pembangunan Kolam milik Desa yang menjabat sebagai Pj. Sekdes;
- Bahwa selama kegiatan pembangunan Kolam milik Desa saksi tidak tahu prosesnya dikarenakan Saksi sudah sakit stroke sejak tahun 2016;
- Bahwa yang menjalankan pemerintahan Desa yaitu Pj. Sekdes (Terdakwa), tetapi Saksi tetap masuk kantor namun tidak maksimal dikarenakan sakit stroke;
- Bahwa Saksi sering melihat kegiatan atau proses kegiatan tersebut karena lokasinya dekat dengan kantor;

Hal. 71 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan anggaran kegiatan tersebut, Saksi hanya tanda tangan slip Bank yang dibawa oleh bendahara Desa, kemudian bendahara Desa mengambil uang dibank sendiri dikarenakan Saksi sakit stroke, setelah pencairan kemudian uang tersebut diserahkan ke bendahara TPK (Sardjo);
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan dalam kegiatan pembangunan Kolam milik Desa setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat pada tahun 2019;
- Bahwa hasil dari temuan inspektorat yang Saksi tahu hanya terkait belum adanya SPJ selebihnya Saksi tidak tahu yang lebih tahu Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pembuatan SPJ kegiatan pembangunan Kolam, anak dari suharno yaitu Ardianto yang kebetulan sebagai THL di Kantor Desa ikut membantu membuat SPJ;
- Bahwa hasil dari temuan Inspektorat suharno bilang ke Saksi katanya sudah ditindak lanjuti. Atas keterangan Saksi terdakwa tidak keberatan; Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Taufik Andika Kristyanto, S.Kom, M.M,** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Auditor Ahli Muda pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang di maksud dengan keuangan negara adalah :

Dalam rangka penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah : Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan ataupun tidak di pisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Hal. 72 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa : Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Bahwa benar tanggal 14 Juni 2023 untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Tahun 2017, 2018, 2019 dalam Pelaksanaan Pembangunan Kolam Renang Milik Desa berdasarkan permintaan dari Kejaksan Negeri Klaten nomor nya lupa;
- Bahwa Ahli melakukan audit atau pemeriksaan terkait Kolam renang Desa Muruh bersama Tim antara lain yaitu Lasiman sebagai Ketua, Ahli sendiri dan Sekti sebagai anggota;
- Bahwa Ruang lingkup audit PKKN yang Tim lakukan adalah batasan terkait lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN, sementara sasaran audit PKKN adalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian, tim mendapatkan data, menganalisis dan menyimpulkan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah atas yaitu LHA Audit Khusus atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDes Desa Muruh tahun 2017, 2018, 2019 dalam Pelaksanaan Pembangunan Embung/ Kolam Renang Milik Desa;

Hal. 73 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Pemeriksaan oleh auditor menggunakan metode Penghitungan kerugian keuangan negara yaitu dilakukan dengan metode penyesuaian ke bawah (*nett loss*), dimana kerugian merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dicairkan dikurangi dengan realisasi belanja yang dikeluarkan yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perhitungan teknis dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- Bahwa saat audit atas pembangunan kolam renang, belum tersedia LPj. sebagai tindaklanjut atas temuan tersebut, Pemdes Muruh menyerahkan LPj pembangunan kolam renang;
- Bahwa Ahli telah meminta katerangan dari perangkat desa Desa Muruh, dari keterangan para perangkat Desa tidak bisa menjawab karena merasa tidak pernah dilibatkan atas kegiatan kolam tersebut, dan dari keterangan tentang kolam yang bisa menjawab adalah Terdakwa karena yang menangani semua Terdakwa;
- Bahwa anggaran kolam renang di Desa Muruh untuk tahun 2017 total Rp158.148.200,00 terdiri dari Rp.98.148.200,00 + Rp.60.000.000,00 tahun 2018 total Rp350.000.000,00 dan tahun 2019 dengan anggaran total Rp200.000.000,00 sehingga total seluruhnya Rp708.148.200,00;
- Bahwa dalam pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait kegiatan kolam bangun Tirta semua dikendalikan oleh Terdakwa selaku Pj. Sekdes yang merangkap sebagai sekretaris TPK dan Kadus 1;
- Bahwa untuk Penghitungan kerugian keuangan negara yaitu utamanya fisik pembangunan kolam ahli bekerjasama dengan Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kabupaten Klaten;
- Bahwa pemeriksaan oleh tim tehnis dari Perwaskim Kabupaten Klaten didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

Hal. 74 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari total anggaran yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Desa sebesar Rp. 708.148.200 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan total realisasi anggaran pembangunan embung/ kolam renang milik desa sebesar Rp. 359.780.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penghitungan dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2020 (DPU);
- Bahwa yang melaksanakan pembangunan kolam renang milik desa seharusnya TPK, namun untuk pelaksanaan di desa Muruh Kecamatan Gantiwarno dikerjakan oleh Terdakwa sebagai Sekretaris TPK sekaligus sebagai Pj. Sekretaris desa juga sebagai Kadus.
- Bahwa atas Pelaksanaan pembangunan kolam renang milik desa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa atas LPJ pembangunan kolam renang yang diserahkan kepada tim audit, Ahli tidak meyakini kebenarannya, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun sampai dengan hasil akhir kegiatan dilaksanakan, Ahli tidak dapat meyakini karena bukti pembelian barang tidak sesuai dengan barang yang dipasang (fisik kegiatan);
- Bahwa bukti dukung LPJ berupa nota atau pembelian barang harus ditulis dari tokonya tetapi nota tersebut ditulis oleh sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam bukti dukung berupa nota tidak ada nomor nota sehingga Ahli meragukan kebenarannya;
- Bahwa dalam tindak lanjut naskah hasil audit terlampir bukti dukung LPJ berupa nota pembelian pasir tertanggal 20 Mei 2018 sebanyak 95 meter kubik kemudian ada nota lagi pembelian pasir tertanggal 8 Juni 2018 sebanyak 261 meter kubik, menurut Ahli tidak masuk akal karena hanya dalam 18 hari pembelian pasir sebanyak itu, kemudian bukti nota pembelian semen tertanggal 15 Mei 2018 dalam sehari sebanyak 1.020 zak juga tidak masuk akal;
- Bahwa dalam lampiran/ bukti dukung dalam tindak lanjut naskah hasil audit berupa 5 lembar daftar absen tenaga kerja semuanya tidak ada

Hal. 75 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2018, Ahli menduga daftar absen tersebut hanya dicopi, sehingga ahli meragukan kebenarannya.

- Bahwa terkait kegiatan Kolam renang, ada temuan dari Inspektorat kemudian dari Inspektorat memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangannya, kemudian terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2022 yang isinya bahwa terdakwa sanggup menyelesaikan temuan dari Inspektorat dengan terdakwa tanda tangan diatas meterai surat tersebut;

- Bahwa karena lewat 60 hari Terdakwa tidak menyelesaikan temuannya lalu dari Inspektorat melaporkan ke Kajari Klaten;

- Bahwa ketika Ahli bersama tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait kegiatan kolam renang, dari TPK yang bisa hanya menjawab hanya Terdakwa

- Bahwa terkait pembangunan kolam renang Muruh tidak ditemukan studi kelayakan;

- Bahwa untuk LPJ pembangunan Kolam renang Ds.Muruh tahun 2019 tidak dibuat;

- Bahwa terkait sosialisasi Dana Desa yang mengadakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klaten;

- Bahwa terhadap Terdakwa peraturan yang dilanggar yaitu:

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggung-jawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan

Hal. 76 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 Pasal 27 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, terdakwa suharno tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

- Bahwa terkait pembangunan kolam renang dari tahun 2017 sampai dengan 2018 juga diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu :

a. Perbup Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas perbup 46 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Perbup nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan seharusnya di kembalikan ke rekening kas desa sebagai silpa di akhir tahun bersangkutan dan dapat digunakan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Desa untuk pembangunan Kolam Renang Milik Desa Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dari Laporan hasil penghitungan tim teknis atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan kolam renang milik desa Muruh dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten) sebesar Rp359.780.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penghitungan dilaksanakan oleh Tim Teknis Perwaskim karena mereka lebih kompeten dalam melakukan penghitungan fisik bangunan dari RAB sampai dengan terealisasinya fisik bangunan kolam;

- Bahwa sesuai dengan hasil audit Ahli bahwa kegiatan pembangunan kolam renang milik desa dari pelaksanaan maupun Pertanggungjawaban

Hal. 77 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Kegiatan dikuasai Terdakwa, diperkuat dengan keterangan perangkat desa yang lain dan dokumen-dokumen yang telah Ahli audit.

- Bahwa uang untuk kegiatan pembangunan kolam renang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa, sehingga kerugian negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Ahli oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Lasiman, S.Sos**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagai Auditor Muda pada tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang di maksud dengan keuangan negara adalah :

Dalam rangka penjelasan umum UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah : Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan ataupun tidak di pisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

- Dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa : Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal. 78 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- Bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
- Bahwa benar tanggal 14 Juni 2023 untuk melaksanakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno tahun 2017, 2018, 2019 dalam Pelaksanaan Pembangunan Kolam Renang Milik Desa berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Klaten nomor B-644/M.3.19/Fs.1/05/ 2023;
- Bahwa Ahli melakukan audit atau pemeriksaan terkait Kolam renang Desa Muruh bersama Tim antara lain yaitu Lasiman sebagai Ketua, Ahli sendiri dan Sekti sebagai anggota;
- Bahwa Ruang lingkup audit PKKN yang Tim lakukan adalah batasan terkait lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit PKKN, sementara sasaran audit PKKN adalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara keahlian, tim mendapatkan data, menganalisis dan menyimpulkan nilai kerugian keuangan Negara/Daerah atas yaitu LHA Audit Khusus atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDes Desa Muruh tahun 2017, 2018, 2019 dalam Pelaksanaan Pembangunan Embung/ Kolam Renang Milik Desa;
- Bahwa Metode Pemeriksaan oleh auditor menggunakan metode Penghitungan kerugian keuangan negara yaitu dilakukan dengan metode penyesuaian ke bawah (nett loss), dimana kerugian merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dicairkan dikurangi dengan realisasi belanja yang dikeluarkan yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perhitungan teknis dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten;
- Bahwa saat audit atas pembangunan kolam renang, belum tersedia LPj. sebagai tindaklanjut atas temuan tersebut, Pemdes Muruh menyerahkan LPj pembangunan kolam renang;

Hal. 79 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- Bahwa Ahli telah meminta keterangan dari perangkat desa Desa Muruh, dari keterangan para perangkat Desa tidak bisa menjawab karena merasa tidak pernah dilibatkan atas kegiatan kolam tersebut, dan dari keterangan tentang kolam yang bisa menjawab adalah Terdakwa karena yang menangani semua Terdakwa;
- Bahwa anggaran kolam renang di Desa Muruh untuk tahun 2017 total Rp158.148.200,00 terdiri dari Rp.98.148.200,00 + Rp.60.000.000,00 tahun 2018 total Rp350.000.000,00 dan tahun 2019 dengan anggaran total Rp200.000.000,00 sehingga total seluruhnya Rp708.148.200,00;
- Bahwa dalam pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terkait kegiatan kolam bangun Tirta semua dikendalikan oleh Terdakwa selaku Pj. Sekdes yang merangkap sebagai sekretaris TPK dan Kadus 1;
- Bahwa untuk Penghitungan kerugian keuangan negara yaitu utamanya fisik pembangunan kolam ahli bekerjasama dengan Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Kabupaten Klaten;
- Bahwa pemeriksaan oleh tim teknis dari Perwaskim Kabupaten Klaten didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

- Bahwa Anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari total anggaran yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Desa sebesar Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan total realisasi anggaran pembangunan kolam renang milik desa sebesar Rp359.780.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penghitungan dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten tahun 2020 (DPU);

Hal. 80 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- Bahwa yang melaksanakan pembangunan embung/kolam renang milik desa seharusnya TPK, namun untuk pelaksanaan di desa Muruh Kecamatan Gantiwarno dikerjakan oleh terdakwa suharno sebagai Sekretaris TPK sekaligus sebagai Pj. Sekretaris desa juga sebagai Kadus;
- Bahwa atas Pelaksanaan pembangunan kolam renang milik desa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Atas LPj pembangunan kolam renang yang diserahkan ke tim audit, ahli tidak meyakini kebenarannya, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun sampai dengan hasil akhir kegiatan dilaksanakan, ahli tidak dapat meyakini karena bukti pembelian barang tidak sesuai dengan barang yang dipasang (fisik kegiatan);
- Bahwa bukti dukung LPJ berupa nota atau pembelian barang harus ditulis dari tokonya tetapi nota tersebut ditulis oleh sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa dalam bukti dukung berupa nota tidak ada nomor nota sehingga ahli meragukan kebenarannya;
- Bahwa dalam indak lanjut naskah hasil audit terlampir bukti dukung LPJ berupa nota pembelian pasir tertanggal 20 Mei 2018 sebanyak 95 meter kubik kemudian ada nota lagi pembelian pasir tertanggal 8 Juni 2018 sebanyak 261 meter kubik, menurut ahli tidak masuk akal karena hanya dalam 18 hari pembelian pasir sebanyak itu, kemudian bukti nota pembelian semen tertanggal 15 Mei 2018 dalam sehari sebanyak 1020 zak juga tidak masuk akal;
- Bahwa dalam lampiran/ bukti dukung dalam tindak lanjut naskah hasil audit berupa 5 lembar daftar absen tenaga kerja semuanya tidak ada tanggal dan bulan hanya tertulis tahun 2018 sehingga ahli meragukan kebenarannya;
- Bahwa terkait kegiatan Kolam renang, ada temuan dari Inspektorat kemudian dari Inspektorat memanggil Terdakwa untuk menyelesaikan kekurangannya, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2022 yang isinya bahwa Terdakwa sanggup menyelesaikan temuan dari Inspektorat dengan terdakwa tanda tangan diatas meterai surat tersebut, dengan ahli dan Kades Supardi sebagai saksi dan membubuhkan tanda tangan juga;

Hal. 81 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena lewat 60 hari Terdakwa tidak menyelesaikan temuannya lalu dari Inspektorat melaporkan kepada Kajari Klaten;
- Bahwa ketika Ahli bersama tim dari Inspektorat melakukan pemeriksaan terkait kegiatan kolam renang, dari TPK yang bisa hanya menjawab hanya Terdakwa;
- Bahwa terkait pembangunan kolam renang Muruh tidak ditemukan studi kelayakan;
- Bahwa untuk LPJ pembangunan Kolam renang Ds.Muruh tahun 2019 tidak dibuat;
- Bahwa terkait sosialisasi Dana Desa yang mengadakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klaten;
- Bahwa terhadap Terdakwa peraturan yang dilanggar yaitu:
  - a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah. Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;
  - b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;
  - c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 Pasal 27 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, terdakwa suharno tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Hal. 82 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggung-jawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

- Bahwa terkait pembangunan kolam renang dari tahun 2017 sampai dengan 2018 juga diatur dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai dengan 2019 yaitu :

- a. Perbup Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas perbup 46 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Perbup nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan seharusnya di kembalikan ke rekening kas desa sebagai silpa di akhir tahun bersangkutan dan dapat digunakan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Desa untuk pembangunan Kolam Renang Milik Desa Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dari Laporan hasil penghitungan tim teknis atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan kolam renang milik desa Muruh dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten) sebesar Rp359.780.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Penghitungan dilaksanakan oleh Tim Teknis Perwaskim karena mereka lebih kompeten dalam melakukan penghitungan fisik bangunan dari RAB sampai dengan terealisasinya fisik bangunan kolam;

- Bahwa sesuai dengan hasil audit Ahli bahwa kegiatan pembangunan kolam renang milik desa dari pelaksanaan maupun Pertanggungjawaban Kegiatan dikuasai Terdakwa, diperkuat dengan keterangan perangkat desa yang lain dan dokumen-dokumen yang telah Ahli audit.

Bahwa uang untuk kegiatan pembangunan kolam renang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa, sehingga kerugian negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang bertanggung jawab adalah Terdakwa;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Ahli oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 83 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





**3. Yudanto Ardi, S.T.,** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Bidang Cipta Karya jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli pernah melakukan pengitungan/ pemeriksaan bangunan kolam renang Bangun Tirto Desa Muruh tahun 2017, 2018 dan 2018 berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Klaten nomor: 700/406/11 tanggal 5 Agustus 2020 terkait permintaan tim teknis atas anggaran Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno untuk Pembangunan kolam renang dan ditindaklanjuti pemberian Surat Tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Klaten nomor: 800/7020/22 tanggal 10 Agustus 2020;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Pembangunan kolam renang Desa Muruh dibentuk tim dengan ketua: Sri Purnomo, anggota: Ahli (Yudanto Ardi, S.T.), Heru K, dan Zavindra;
- Bahwa dalam penghitungan kolam renang Desa Muruh dibekali dengan dokumen RAB tahun 2017, RAB tahun 2018 dan RAB Tahun 2019 desa Muruh, dengan didampingi oleh Terdakwa, Kades Suparji, serta perangkat Desa Muruh;
- Bahwa dalam memeriksa pembangunan kolam renang Desa Muruh menggunakan dasar Permen nomor 28 tahun 2016, juga PerBup nomor nya lupa, serta survei harga tenaga/ tukang;
- Bahwa metode pemeriksaan konstruksi yang dilakukan adalah Pemeriksaan fisik lapangan dengan menghitung ukuran volume yang terpasang di lapangan dengan cara mengukur langsung volume item pekerjaan dengan menggunakan meteran, lalu hasil ukuran pada meteran dituangkan pada kertas kerja dengan membuat sketsa bentuk item yang dikerjakan dengan memberikan nilai hasil pengukuran di lapangan. Kemudian data ukuran volume di lapangan dihitung dan dibandingkan dengan data RAB, Gambar dan Spesifikasi;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan/ pengukuran/ penghitungan spesifikasi teknis bangunan/konstruksi terhadap pembangunan kolam renang atau embung Desa Muruh kecamatan Gantowarno Kab. Klaten dengan anggaran sebesar Rp. 708.148.200,- (Tujuh ratus delapan juta

Hal. 84 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yaitu dengan melakukan pemeriksaan 3 RAB, antara lain :

- a. RAB pertama Tahun 2017 anggaran Rp98.148.200,00 dan Rp60.000.000,00.
  - b. RAB kedua Tahun Anggaran 2018 anggaran sebesar Rp350.000.000,00.
  - c. RAB ketiga Tahun Anggaran 2019 anggaran sebesar Rp200.000.000,00.
- Untuk RAB pertama Tahun 2017 anggaran Rp98.148.200,00 dan Rp60.000.000,00 sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA MURUH				
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
TAHUN ANGGARAN 2017				
Bidang	:	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Kegiatan	:	Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa		
Waktu Pelaksanaan	:	12 Bulan		
Sumber Dana	:	DDS		
Output/Keluaran	:	Terbangunnya Embung/Kolam Ikan Desa Muruh		
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			98,148,200.00
5.1.3.	Belanja Modal			98,148,200.00
5.1.3.3				98,148,200.00
4.	Belanja Modal Jaringan Air			0
0	Sumber Air Bangun Tirta Desa Muruh			0
1	(40mx12,5m)			0
01	Batu Belah DDS	54.21 m³	230,000.00	12,468,300.00
02	Pasir Pasang DDS	32 m³	210,000.00	6,720,000.00
03	Semen (40 kg) DDS	390.6 Zak	56,000.00	21,873,600.00
04	Kayu Sengon DDS	6.6 m³	2,200,000.00	14,520,000.00
05	Besi Beton DDS	328 Kg	12,000.00	3,936,000.00
06	Kawat Bendrat DDS	25.8 Kg	13,000.00	335,400.00
07	Pasir Beton DDS	16.6 m³	210,000.00	3,486,000.00
08	Batu split DDS	12.8 m³	230,000.00	2,944,000.00
09	Plywood/Triplek DDS	43.6 Lembar	105,000.00	4,578,000.00
10	Sewa Molen DDS	14 Hari	300,000.00	4,200,000.00
11	Ember Besar DDS	6 Buah	25,000.00	150,000.00
12	Ember Kecil DDS	12 Buah	6,500.00	78,000.00
13	Senggrong DDS	4 Buah	15,000.00	60,000.00
14	Cangkul DDS	4 Buah	75,000.00	300,000.00
15	Benang Besar DDS	8 Buah	2,000.00	16,000.00
16	Selang Water DDS	25 meter	2,000.00	50,000.00

Hal. 85 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17	Tukang Batu	DDS	126	Hok	65,000.00	8,190,000.00
18	Tukang Kayu	DDS	28	Hok	65,000.00	1,820,000.00
19	Tukang Besi	DDS	28	Hok	65,000.00	1,820,000.00
20	Pekerja	DDS	150	Hok	50,000.00	7,500,000.00
21	Kertas HVS 70 gram	DDS	1	Rim	35,000.00	35,000.00
22	Snelhecter Kertas	DDS	2	Buah	5,000.00	10,000.00
23	Binder Kecil	DDS	3	Buah	3,000.00	9,000.00
24	Ballpoint Spidol Besar	DDS	4	Buah	2,000.00	8,000.00
25	Whiteboard	DDS	3	Buah	7,500.00	22,500.00
26	Stopmap	DDS	3	Buah	800.00	2,400.00
27	Buku Tulis	DDS	3	Buah	2,000.00	6,000.00
28	Buku Kwitansi Besar	DDS	1	Buah	5,000.00	5,000.00
29	Tinta Printer	DDS	2	Buah	35,000.00	70,000.00
30	Gunting	DDS	1	Buah	5,000.00	5,000.00
31	Kalkulator	DDS	1	Buah	75,000.00	75,000.00
32	Isi Straples	DDS	2	Buah	3,000.00	6,000.00
33	Straples	DDS	2	Buah	10,000.00	20,000.00
34	Pensil	DDS	3	Buah	2,500.00	7,500.00
35	Lem Glue	DDS	1	Buah	3,500.00	3,500.00
36	Materai 6000	DDS	16	Lembar	6,000.00	96,000.00
37	Materai 3000	DDS	14	Lembar	3,000.00	42,000.00
38	Cetak Foto 3R	DDS	24	Lembar	5,000.00	120,000.00
39	FotoCopy	DDS	300	Lembar	200.00	60,000.00
40	Makan Minum Rapat Penyusunan RAB dan	DDS	50	orang	24,000.00	1,200,000.00
41	Gambar RAB	DDS	1	Ls	800,000.00	800,000.00
42	Prasasti	DDS	1	Ls	250,000.00	250,000.00
43	Papan Proyek	DDS	1	Ls	175,000.00	175,000.00
44	Perjalanan Dinas	DDS	3	Ls	25,000.00	75,000.00
JUMLAH (Rp)						98,148,200.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)
BAB 1	UPAH				12.180.000,00	20,02
1.1	Tukang	Hok	110,00	75.000,00	8.250.000,00	13,56
1.2	Pekerja	Hok	22,00	65.000,00	1.430.000,00	2,35
1.3	Mandor	Hok	25,00	100.000,00	2.500.000,00	4,11
BAB 2	ALAT DAN BAHAN BANTU				3.473.000,00	5,71
2.1	Kayu Kaso 5x7-3m begisting	btg	27,00	35.000,00	945.000,00	1,55
2.2	Papan 2/20-4m begisting	lbr	12,00	20.000,00	240.000,00	0,39
2.3	Paku Untuk Begisting	Kg	5,00	23.000,00	115.000,00	0,19
2.4	Kawat Aluminiu	ls	3,00	20.000,00	60.000,00	0,10

Hal. 86 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.5	m						
Benang	bh	10,00	3.000,00	30.000,00	500.000,0	0,05	
2.6	Bambu	bh	25,00	20.000,00	0	0,82	
Ember	bh						
2.7	Besar	bh	5,00	18.000,00	90.000,00	0,15	
Ember	bh				450.000,0		
2.8	Kecil	bh	30,00	15.000,00	0	0,74	
2.9	ATK	ls	1,00	50.000,00	50.000,00	0,08	
Dokument	ls						
2.10	asi	ls	1,00	93.000,00	93.000,00	0,15	
Papan	ls			100.000,0	100.000,0		
2.11	Proyek	ls	1,00	0	0	0,16	
				300.000,0	300.000,0		
2.12	Prasasti	ls	1,00	0	0	0,49	
				250.000,0	500.000,0		
2.13	Tong Air	bh	2,00	0	0	0,82	
BAB 3	BAHAN				45.180.000,00	74,27	
3.1	Pasir	m3	45,00	215.000,00	9.675.000,00	15,90	
3.2	PC (50 Kg)	sak	210,00	46.000,00	9.660.000,00	15,88	
				230.000,0	920.000,0		
3.3	Split 2/3	m3	4,00	0	0	1,51	
				235.000,0	21.150,00		
3.4	Batu	m3	90,00	0	0,00	34,77	
Batu dia.	btg			110.000,0	1.650.000		
3.5	12 mm	btg	15,00	0	,00	2,71	
Batu dia.	btg			1.875.000			
3.6	10 mm	btg	25,00	75.000,00	,00	3,08	
Batu dia.	btg			250.000,0	0		
3.7	8 mm	btg	5,00	50.000,00	0	0,41	
TOTAL RAB (BAB 1 + BAB 2 + BAB 3)					60.833.000,00	100,00	
DI BULATKAN (PPH dan PPH 11,5%)					60.000.000,00		

- Untuk RAB kedua Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp350.000.000,00;

PEMERINTAH DESA MURUH				
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
TAHUN ANGGARAN 2018				
Bidang	:	Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
Sub Bidang	:	Desa Pembangunan Embung/Kola		
Kegiatan	:	m Milik Desa 12		
Waktu Pelaksanaan	:	Bulan		
Output/Keluaran	:	DDS Terbangunnya Kolam Renang Sumber Air Bangun Tirta		
Kode	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			350.000.000,00



5.1.3.	Belanja Modal					350.000.000,00
5.1.3.59	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Daya Air dan Air Tanah					350.000.000,00
	01 Kolam Sumber Air Bangun Tirta (44 x 12)					
	01. Batu Kali	DDS	96	m3	215.000,00	20.640.000,00
	02. Pasir	DDS	261	m3	210.000,00	54.810.000,00
	03. Semen 40 Kg	DDS	1.020	Zak	47.000,00	47.940.000,00
	04. Batu Split	DDS	58	m3	235.000,00	13.630.000,00
	05. Besi	DDS	1.436	Batang	24.000,00	34.464.000,00
	06. Bendrat	DDS	44	Kg	22.000,00	968.000,00
	07. Kayu	DDS	2	m3	2.750.000,00	6.325.000,00
	08. Bambu	DDS	235	Batang	15.000,00	3.525.000,00
	09. Paku	DDS	43	Kg	20.000,00	860.000,00
	10. Triplek	DDS	34	Lembar	160.000,00	5.440.000,00
	11. Batako	DDS	6.250	Buah	3.500,00	21.875.000,00
	12. Kusen Pintu	DDS	4	Buah	700.000,00	2.800.000,00
	13. Kusen Jendela	DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00
	14. Daun Jendela	DDS	4	Buah	900.000,00	3.600.000,00
	15. Daun Jendela	DDS	8	Buah	300.000,00	2.400.000,00
	16. Baja Ringan 0.75	DDS	45	Batang	85.000,00	3.825.000,00
	17. Galvalum Bergelombang	DDS	540	m2	37.500,00	20.250.000,00
	18. Keramik 30x30	DDS	110	m2	135.000,00	14.850.000,00
	19. Keramik 20x40	DDS	42	m2	130.000,00	5.460.000,00
	20. Keramik 20x20	DDS	14	m2	125.000,00	1.750.000,00
	21. Cat Tembok	DDS	15	Glon	110.000,00	1.650.000,00
	22. Cat Kayu	DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00
	23. Cat Besi	DDS	8	Kg	75.000,00	600.000,00
	24. Kabel Listrik	DDS	8	rol	350.000,00	2.800.000,00
	25. Viting Lampu	DDS	12	Buah	36.000,00	432.000,00
	26. Lampu	DDS	20	Buah	35.000,00	700.000,00
	27. Stopkontak	DDS	8	Buah	35.000,00	280.000,00
	28. Saklar Double	DDS	4	Buah	20.000,00	80.000,00
	29. Saklar Singel	DDS	12	Buah	15.000,00	180.000,00
	30. Pipa Wavin 4"	DDS	12	Batang	215.000,00	2.580.000,00
	31. Pipa Wavin 3"	DDS	13	Batang	110.000,00	1.430.000,00
	32. Pipa Wavin 3/4"	DDS	34	Batang	30.000,00	1.020.000,00
	33. Holo Stall 4x4 tebal 1,6 ml	DDS	24	Batang	110.000,00	2.640.000,00
	34. Pipa Besi Diameter 2,5"	DDS	8	Batang	350.000,00	2.800.000,00
	35. Sekop	DDS	12	Buah	55.000,00	660.000,00
	36. Ember	DDS	22	Buah	7.500,00	165.000,00
	37. Cangkul	DDS	12	Buah	75.000,00	900.000,00
	38. Benang Tukang	DDS	24	Buah	2.000,00	48.000,00
	39. Palu	DDS	8	Buah	2.500,00	20.000,00
	40. Kuas	DDS	8	Buah	20.000,00	160.000,00
	41. Roll Cat	DDS	4	Buah	45.000,00	180.000,00
	42. Gergaji	DDS	4	Buah	100.000,00	400.000,00
	43. Mandor	DDS	127	Hok	85.000,00	10.795.000,00
	44. Tukang Batu	DDS	133	Hok	80.000,00	10.640.000,00
	45. Tukang Kayu	DDS	51	Hok	80.000,00	4.080.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

46. Tukang Besi	DDS	35	Hok	80.000,00	2.800.000,00
47. Tukang Baja Ringan	DDS	20	Hok	80.000,00	1.600.000,00
48. Tukang Cat	DDS	17	Hok	80.000,00	1.360.000,00
49. Tukang Listrik	DDS	16	Hok	80.000,00	1.280.000,00
50. Tukang Pipa	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00
51. Tukang Las	DDS	15	Hok	80.000,00	1.200.000,00
52. Pekerja	DDS	319	Hok	70.000,00	22.330.000,00
53. Kertas HVS 70 Gram	DDS	2	Rim	45.000,00	90.000,00
54. Lem Kertas	DDS	3	Buah	5.000,00	15.000,00
55. Bollpoint	DDS	6	Buah	2.000,00	12.000,00
56. Kwitansi	DDS	3	Buah	4.000,00	12.000,00
57. Materai 6000	DDS	18	Lembar	6.000,00	108.000,00
58. Materai 3000	DDS	17	Lembar	3.000,00	51.000,00
59. Fotocopy	DDS	300	Lembar	200,00	60.000,00
60. Biaya Penyusunan RAB dan Gambar	DDS	1	Ls	3.600.000,00	3.600.000,00
61. Prasasti	DDS	1	Ls	450.000,00	450.000,00
62. Papan Proyek	DDS	1	Ls	150.000,00	150.000,00
<b>Jumlah (Rp)</b>					350.000.000,00

- Untuk RAB ketiga Tahun Anggaran 2019 anggaran Rp200.000.000,00 sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA MURUH KECAMATAN GANTIWARNO				
TAHUN ANGGARAN 2019				
Bidang		2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
Sub Bidang		DESA		
Kegiatan		2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Waktu Pelaksanaan		2.3.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)		
Output/Keluaran		1 Ls		
Kode	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4,00	5,00
5.	BELANJA			200.000.000,00
5.3.7.	Belanja Modal			200.000.000,00
5.3.7.02	Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			29.250.000,00
	Belanja Modal			
	Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			
	01. Tukang Batu	DDS 100	HOK	75.000,00
	02. Tukang Besi	DDS 85	HOK	75.000,00
	03. Tukang Kayu	DDS 75	Ls	75.000,00
	04. Pekerja	DDS 150	HOK	65.000,00
5.3.7.03	Belanja			160.350.000,00

Hal. 89 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.04	Modal/Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material					
	01. Pasir	DDS	110	Batang	280.000,00	30.800.000,00
	02. Pasir Urug	DDS	88	Batang	280.000,00	24.640.000,00
	03. Semen	DDS	100	Kg	46.000,00	4.600.000,00
	04. Keramik 30x30	DDS	350	Ls	65.000,00	22.750.000,00
	05. Cat	DDS	35	Batang	85.000,00	2.975.000,00
	06. Kran Air	DDS	5	Buah	40.000,00	200.000,00
	07. Bambu	DDS	75	Buah	20.000,00	1.500.000,00
	08. Besi	DDS	85	Buah	80.000,00	6.800.000,00
	09. Paku	DDS	20	Buah	25.000,00	500.000,00
	10. Papan	DDS	80	Ls	25.000,00	2.000.000,00
	11. batu	DDS	48	Ls	280.000,00	13.440.000,00
	12. Split	DDS	88	Ls	280.000,00	24.640.000,00
	13. Paving	DDS	4.500	Ls	5.000,00	22.500.000,00
	14. Bak Air	DDS	5	M3	250.000,00	1.250.000,00
	15. Pintu Air	DDS	1	zak	750.000,00	750.000,00
	16. ATK	DDS	1	m3	115.000,00	115.000,00
	17. Ember	DDS	25	Buah	10.000,00	250.000,00
	18. Sekop	DDS	10	Batang	15.000,00	150.000,00
	19. Benang	DDS	20	Batang	2.000,00	40.000,00
	20. Prasasti	DDS	1	Batang	350.000,00	350.000,00
	21. Papan Proyek	DDS	1	m2	100.000,00	100.000,00
5.3.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan					
	01. Sewa Molen	DDS	52	Hari	200.000,00	10.400.000,00
JUMLAH (Rp)						200.000.000,00

- Bahwa metode pemeriksaan/ pengukuran/ penghitungan spesifikasi teknis bangunan/ konstruksi yang dilakukan oleh ahli adalah Pemeriksaan di lapangan yang kemudian dituangkan pada data kertas kerja hasil pengukuran dan sketsa gambar di lapangan, hasilnya dimasukkan kedalam analisis perhitungan yang didasarkan pada [Permen PUPR No 28/PRT/M/2016 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum kemudian kita jadikan sebagai dasar Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kabupaten Klaten di Tahun 2017, 2018, 2019;
- Bahwa hasil penghitungan spesifikasi teknis bangunan/konstruksi yang Ahli dapatkan sebagai berikut:

a. Tahun 2017

No	Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Rekapitulasi (Rp)
----	-----------	--------	-------------------	-------------------	-------------------

Hal. 90 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan Pendahuluan				
1	Pengukuran & Pemasangan Bouplank	20 m	68.401,50	1.368.030,00	
					1.368.030,00
B	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah sedalam 1 m	50,88 m3	35.640,00	1.813.185,00	
2	Urugan kembali	50,88 m3	11.880,00	604.395,00	
					2.417.580,00
C	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasangan pondasi batu belah	131,18 m3	540.830,00	70.943.375,25	
					70.943.375,25
D	Pekerjaan Beton				
1	Membuat beton mutu K-175	1,40 m3	779.934,88	1.091.908,83	
2	Pembesian dengan besi polos	189,26 kg	11.570,76	2.189.928,00	
3	Pasangan Bekisting untuk kolom 2 kali pakai	19,20 m2	161.544,10	3.101.646,72	
					6.383.483,87
Jumlah					81.112.469,12
PPN + PPH 11,5%					9.327.933,12
Jumlah Total					90.440.403,07
Jumlah Dibulatkan					90.440.000,00

b. Tahun 2018

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pembersihan dan pengukuran ulang	1 ls	500.000,00	500.000,00	
					500.000,00
II	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Galian tanah endapan kolam rerata t.20 cm	111,80 m3	44.750,00	5.003.050,00	
2	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	22,42 m3	44.750,00	1.003.116,00	
3	Pembuangan Tanah sejauh 30 m'	16,81 m3	19.610,00	329.683,32	
4	Pengurugan dengan pasir urug	27,95 m3	149.900,00	4.189.705,00	
5	Membuat lantai kerja beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100), slump (3-6) cm, w/c = 0,87	1,49 m3	597.833,20	888.679,05	
					11.414.233,37
II	PEKERJAAN PONDASI DAN BETON				
1	Pemasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1SP : 8 PP lokal	22,69 m3	579.765,00	13.156.027,38	
2	Beton Sloof Praktis	76,65 m	77.519,00	5.941.831,35	
3	Beton kolom 25x35				
A	Memasang 1 M2 Bekisting untuk Kolom (dipakai 2 kali)	14,4 m2	172.435,00	2.483.064,00	
B	Pembesian dg Besi	141,948 kg	10.993,50	1.560.505,34	

Hal. 91 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Polos atau Besi Ulir				
C	Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	1,05 m3	719.832,46	755.824,08	
4	Beton kolom Praktis	91,9 m	62.910,00	5.781.429,00	
5	Beton balok 25x35				
A	Memasang 1 M2 Bekisting untuk Balok (dipakai 2 kali)	35,713 m2	175.810,00	6.278.702,53	
B	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	456,9252 kg	10.993,50	5.023.207,19	
C	Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	2,89225 m3	719.832,46	2.081.935,43	
6	Beton balok Praktis	89,75 m	77.519,00	6.957.330,25	
7	Beton plat lantai 12 cm				
A	Memasang 1 M2 Bekisting untuk Lantai (dipakai 2 kali)	40,535 m2	206.435,00	8.367.842,73	
B	Pembesian dg Besi Polos atau Besi Ulir	448,3171 kg	10.993,50	4.928.574,04	
C	Membuat 1M3 Beton mutu f'c=14,5 MPa (K175), slum (12±2)cm, w/c = 0,66	4,8642 m3	719.832,46	3.501.409,05	
					66.817.682,37
III	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pasangan batako dinding kios & KM/WC/ruang ganti	71,8 m2	62.198,10	4.465.823,58	
2	Plesteran dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	44.338,14	6.366.956,90	
3	Acian dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	25.877,50	3.716.009,00	
4	Plesteran dinding dalam kolam	134,4 m2	44.338,14	5.959.046,02	
5	Sponengan	131,4 m2	13.570,00	1.783.098,00	
6	Rooster	4 bh	5.000,00	20.000,00	
					22.310.933,50
IV	<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>				
1	Kusen dan jendela kios	3 bh	450.000,00	1.350.000,00	
2	Kusen dan pintu kayu kantor pengelola	1 bh	1.400.000,00	1.400.000,00	
3	Kusen dan jendela kantor pengelola	1 bh	450.000,00	450.000,00	
4	Pintu KM/WC/ruang ganti	4 bh	350.000,00	1.400.000,00	
					4.600.000,00
	<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>				
1	Rangka atap baja ringan (kios dan KM/WC/ruang ganti)	51,6 m2	130.000,00	6.708.000,00	
2	Penutup atap galvalume (kios dan KM/WC/ruang ganti)	73,788 m2	82.000,00	6.050.616,00	
					12.758.616,00
	<b>PEKERJAAN LANTAI</b>				
1	Keramik 30x30 pinggir kolam renang				

Hal. 92 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 20x25 cm,	89,6 m2	183.317,00	16.425.203,20	
B	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik 40 x 40 cm warna	44,8 m2	163.130,00	7.308.224,00	
2	Keramik 30x30 lantai kios	51,6 m2	147.824,50	7.627.744,20	
3	Keramik 20x20 KM/WC/ruang ganti	5,93 m2	161.921,00	960.191,53	
					32.321.362,93
	<b>PEKERJAAN SANITASI</b>				
1	Kloset jongkok	2 bh	100.000,00	200.000,00	
2	Kran air	2 bh	15.000,00	30.000,00	
					230.000,00
	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	Railing tangga + railing pagar	23,65 m	200.000,00	4.730.000,00	
2	Brand name kolam renang Banguntirto	1 bh	1.158.000,00	1.158.000,00	
					5.888.000,00
			TOTAL		156.840.828,17
			PPN+PPH 11,5 %		18.036.695,24
			JUMLAH TOTAL		174.877.523,41
			DIBULATKAN		174.870.000,00

c. Tahun 2019

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>				
	Pembersihan dan pengukuran ulang	1 ls	500.000,00	500.000,00	
					500.000,00
II	<b>PEKERJAAN PASANGAN</b>				
1	Pasangan batako dinding pagar keliling kolam	141,26 m2	119.098,10	16.823.202,12	
2	Plesteran dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	40.526,60	8.881.201,76	
3	Acian dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	24.675,00	5.407.402,88	
4	Pemasangan blok paving block tebal 6 cm lokal	284,85 m2	99.200,00	28.257.120,00	
					59.368.926,75
III	<b>PEKERJAAN PINTU JENDELA</b>				
1	Rolling door kios bahan galvalum thk 0,4 mm	30 m2	372.080,00	11.162.400,00	
					11.162.400,00
IV	<b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>				
1	Pengecatan dinding kios & KM/WC/ruang ganti	143,6 m2	15.128,50	2.172.452,60	
2	Pengecatan dinding pagar keliling kolam	219,15 m2	15.128,50	3.315.335,13	
3	Pengecatan gerbang pintu masuk + tangga	18 m2	33.873,50	609.723,00	
					6.097.510,73
V	<b>PEKERJAAN ELECTRICAL</b>				
1	Instalasi titik lampu	9 ttk	178.660,00	1.607.940,00	

Hal. 93 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	+ armature dan lampu				
2	Instalasi stop kontak	7 ttk	191.660,00	1.341.620,00	
3	Saklar Tunggal	6 ttk	25.900,00	155.400,00	
4	Saklar Seri	2 ttk	30.900,00	61.800,00	
5	Stop Kontak	7 ttk	25.900,00	181.300,00	
6	KWH meter 1300VA	1 unit	1.300.000,00	1.300.000,00	
					4.648.060,00
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	Rangka tower air	1 bh	1.500.000,00	1.500.000,00	
2	Tangki air penguin 300 ltr	1 bh	700.000,00	700.000,00	
3	Pintu air	1 bh	750.000,00	750.000,00	
					2.950.000,00
			<b>TOTAL</b>		84.726.897,48
			<b>PPN 11,5 %</b>		9.743.593,21
			<b>JUMLAH TOTAL</b>		94.470.490,69
			<b>DIBULATKAN</b>		94.470.000,00

- Bahwa hasil perhitungan di lapangan terdapat selisih dari perhitungan Tim Teknis Disperwaskim dengan Perencanaan Desa Muruh sebesar Rp348.368.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Ahli oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kadus I Desa Muruh sejak tahun 1984 akan tetapi penetapan tahun 1986 Berdasarkan Petikan Keputusan Camat Gantiwarno Nomor 141/10 tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986 sebagai kadus, Kemudian berdasarkan Keputusan kepala desa Muruh Kec. Gantiwarno kab. Klaten nomor 141/05/VIII/2005 tentang pengangkatan dengan hormat atas nama Suharno sebagai Pejabat Sekretaris desa Muruh sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan 2018, kemudian Juli 2018 ada pengangkatan sekdes Baru yaitu Aditya Kusnadi dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor :141/10/III/2018 tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat desa Muruh tanggal 12 Maret 2018 jabatan lama kadus I dan Pjs. Sekertaris desa jabatan baru Kepala urusan

Hal. 94 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dari tahun 2018, lalu Aditya awal 2019 keluar karena di terima PNS Terdakwa kembali menjadi PJ Sekdes sampai akhir 2019, kemudian ada perubahan menjadi kadus I tahun 2020, dan sejak tahun 2017 sd 2019 terdakwa juga sebagai sekretaris TPK;

- Bahwa Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muruh

- Kepala Desa : Suparji
- Sekdes : Sunarto
- Kaur Pemerintahan : Utami
- Kaur Keuangan : Sumarsih
- Kaur Kesra : Agus Widodo
- Kaur Umum : Purwanto
- Kaur Perencanaan : Supardi
- Kadus I : terdakwa terdakwa suharno
- Kadus II : Sukirno

- Bahwa Struktur Organisasi Tim Pengelola Kegiatan Desa Muruh Tahun 2017:

- Penanggungjawab pelaksanaan : Kepala Desa Sriyanto
- Ketua : Purwadi
- Sekretaris : terdakwa /Suharno
- Bendahara : Purwanto
- Tim Teknis : Supardi

- Bahwa Struktur Organisasi Tim Pengelola Kegiatan Desa Muruh Tahun 2018:

- Penanggungjawab pelaksanaan : Kepala Desa
- Ketua : Purwadi
- Sekretaris : Suharno
- Bendahara : Sukirno
- Tim Teknis : Sagimin

- Bahwa Struktur Organisasi Tim Pengelola Kegiatan Desa Muruh Tahun 2019:

- Penanggungjawab pelaksanaan : Kepala Desa
- Ketua : Purwadi
- Sekretaris : Suharno
- Bendahara : Sukirno
- Tim Teknis : Sardjo

Hal. 95 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



- Bahwa untuk tahun 2017 anggota TPK yaitu perencana teknis adalah Supardi, Terdakwa tidak mengeluarkan Supardi dari anggota TPK namun di sendiri yang mengundurkan diri;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Milik Desa dilaksanakan oleh:
  - Penanggung Jawab : Kepala Desa
  - Pelaksana Kegiatan : TPK
- Bahwa proses pembuatan kolam renang atau embung pada awalnya tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW mempunyai gagasan untuk membuat kolam renang, kemudian di tahun 2016 Pemdes Muruh mengadakan musyawarah untuk kegiatan pembangunan Kolam Renang dan pengairan pertanian, kemudian disepakati untuk pembangunan kolam renang yang terletak samping kiri kantor Desa yang merupakan tanah milik pemerintah Desa;
- Bahwa pada tahun 2017 yang menggunakan Dana Desa Rp98.200.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang digunakan untuk pengerukan lokasi dan menyingkirkan batu bekas pondasi lama dan anggaran Rp60.000.000,00 (pengalihan dari peternakan) yang dikerjakan oleh TPK dengan ketua Purwadi kebetulan beliau sebagai masih PNS di Jogja karena tidak bisa setiap hari mengawasi kegiatan tersebut kemudian dikerjakan oleh 13 orang sedangkan Terdakwa administrasinya.
- Bahwa pada tahun 2018 dengan menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membangun cakar ayam kanan kiri 11x2, pasang kolom pematang, pondasi cor lantai 44m, pasang tiang 11 buah x2m, pasang besi cor, pasang begesteng cor, cor lantai tebal 8cm luas 44x4, pembuatan tangga 8x3, pasang batako buat nahan tanah 2m;
- Bahwa Tahun 2019 dengan menggunakan anggaran Dana Desa sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) digunakan untuk kegiatan pasang pondasi pagar 44x20x20, pasang tiang tangki 1 buah, pasang pagar batako 4 m tinggi 2m, K.gantii 2 buah, pasang air pam untuk K..Ganti, pasang pagar besi atas batako diatas 36x tinggi 80 cm, pasang pintu masuk 1 buah, buat gardu loket 1 buah, sumur bor 2 buah, listrik dan instalasi listrik, tangga besi untuk turun kolam, buat jembatan pintu keluar P=4m l=1,5 m, pondasi buang air, pembuatan papan nama kolam renang Bangun Tirto;

Hal. 96 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan yakni Batu, Pasir, Semen, Keramik, asbes, baja ringan, kayu yang dibeli di Toko Bangunan Rizki Abadi Milik Pak Sukar;
- Benar bahwa untuk material berupa pasir, batu, batu split, batako, bambu di toko saksi Sukar tidak menjual;
- Bahwa yang pesan atau mencari barang/ material adalah Terdakwa ke Saksi Sukar (toko bangunan Rizki Abadi), setelah barang datang nota toko diserahkan Pak Sardjo dari Pak Sardjo diserahkan ke terdakwa, setelah nota terkumpul sekira 3 hari s/d seminggu lalu dibayar kadang yang bayar Terdakwa kadang Sardjo;
- Bahwa benar nota yang diminta dari toko ada dua yaitu nota asli yang sesuai pembelian dan juga minta nota kosong untuk LPJ yang disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa prosedur pencairan anggaran setelah dana masuk rekening Desa selanjutnya bendahara mencairkan anggaran tersebut kemudian dipotong pajak dan BOP 15 persen, kemudian diserahkan kepada TPK untuk digunakan kegiatan pembangunan Kolam Renang;
- Bahwa dalam proses pencairan anggaran untuk kolam dibutuhkan Bukti Dukungnya RAB Pekerjaan;
- Bahwa kalau menurut terdakwa anggaran yang sudah digunakan dalam kegiatan Pembangunan Kolam Renang Desa Muruh sudah sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa dapat mengerjakan kegiatan Pembangunan Kolam Milik Desa hanya sebatas mengawasi dan administrasinya;
- Bahwa selama kegiatan pembangunan Kolam Renang milik Desa Terdakwa mengabsen tenaga yang datang, lalu setelah seminggu daftar absen tenaga terdakwa serahkan ke Pak Sardjo;
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan oleh TPK Dibantu oleh Bendahara Desa, THL (Ardi Muharjono/ anak kandung Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada Tahun 2017, 2018 LPJ dibuat, bukti dukungnya nota dan kuitansi pencairan;
- Bahwa dalam pembangunan Kolam Renang milik Desa kalau menurut Terdakwa sudah sesuai dengan RAB yang ada;
- Bahwa yang Terdakwa tahu kegiatan pembangunan kolam ada masalah, waktu itu ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Klaten Pada tahun 2020, ada temuan yaitu papan nama, kamar ganti, keramik atas, pintu

Hal. 97 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan sudah ditindak lanjuti, selain itu pembangunan kolam ditemukan ada selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp348.368.200 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa Setelah ada temuan dari Inpektorat kemudian terdakwa dipanggil ke Inspektorat untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan membuat surat pernyataan terdakwa sanggup mengembalikan selisih belanja sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Desa;
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum bisa mengembalikan karena belum ada uang, rencana akhir September 2023, setelah rumah di Yogyakarta terjual;
- Bahwa Terdakwa diminta mengembalikan selisih tersebut sebenarnya terdakwa tidak menggunakan, tetapi 2017 Pak Sriyanto seminggu sekali minta jatah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Terdakwa dengan cara terdakwa memanipulasi nama tukang, contohnya jumlah tukang 9 orang dibuat 10 orang, dan apabila tidak mau Sriyanto mengancam Proyek tidak usah dijalankan, akhirnya saya tidak bisa apa-apa, lalu saya sampaikan pak Sardjo, kemudian pak Sardjo dibuat satu tukang fiktif dan setiap seminggu sekali upah tukang fiktif, Terdakwa serahkan kepada Sriyanto;
- Bahwa untuk tahun 2017 anggaran sejumlah Rp198.148.200,00 pencairan anggaran pembangunan kolam dari Bendahara Desa Sukirno selama dua tahap, tahap I sebesar Rp98.148.000,00 tahap II sebesar Rp48.148.200,00 lalu diserahkan ke Sardjo pertama di kantor Desa yang tahap II di rumah orangtua terdakwa kemudian Terdakwa meminta anggaran tersebut untuk pembangunan kolam secara bertahap atau sedikit-sedikit;
- Bahwa benar terdakwa tanda tangan terima uang dari Sardjo tetapi dalam buku bantu;
- Bahwa anggaran pembangunan kolam renang tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 juga bertahap tetapi Terdakwa lupa berapa kali, pencairan oleh bendahara desa kemudian diserahkan Sardjo, Terdakwa ada kemudian Terdakwa minta dari Sardjo secara bertahap dan semua sudah digunakan untuk pembangunan kolam;
- Bahwa untuk anggaran Rp65.199.000,00 benar terdakwa terima langsung dari Sukirno juga untuk pembangunan kolam
- Bahwa untuk tahun 2019 anggaran kolam sebesar Rp200.000.000,00 setelah dicairkan bendahara Desa Sumarsih kemudian

Hal. 98 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diserahkan ke Sardjo, Terdakwa juga ada, lalu secara bertahap Terdakwa minta pada Sardjo untuk pembangunan kolam;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari Pak Sardjo memakai buku pintar tidak berkwitansi;
- Bahwa untuk TPK berdasarkan Keputusan Kepala desa Muruh Nomor 04 tahun 2017 Ketua Purwadi, Sekretaris Terdakwa, perencanaan Teknis Supardi, seksi Teknis Sukirno, tahun 2018 Keputusan Kepala desa Muruh Nomor 04 tahun 2018 Ketua Purwadi, sekretaris Terdakwa, perencanaan teknis Sukirno, pengadaan barang atau jasa dan pelaporan Sardjo, Pengadaan Pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan Sagiman, kemudian Keputusan Kepala desa Muruh Nomor 04 tahun 2019 Ketua Purwadi, sekretaris Terdakwa, perencanaan teknis Sukirno, pengadaan barang atau jasa dan pelaporan Sardjo;
- Bahwa temuan dari Inspektorat sebesar Rp348.000.000,00 bukan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan TPK tetapi uang tersebut digunakan semua ke program pembuatan kolam renang untuk material dan tenaga karena inspektorat cara menghitungnya hanya pada anggaran tahun 2019, tidak dihitung dari tahun 2017, 2018 karena terjadi pembengkakan biaya pada tahun 2018 dan pada saat itu ketua TPK pinjam di bank Klaten an. Ketua TPK dengan kesepakatan desa, untuk anggaran tahun 2019 sebagian untuk membayar hutang di tahun 2018;
- Bahwa peranan THL (Ardhi Muharjono Broto) dalam pembangunan kolam renang Muruh adalah membantu pembuatan LPJ atau laporan pembangunan kolam desa Muruh;
- Bahwa untuk pembangunan kolam renang tersebut dibuat LPJ tahun 2017 dan 2018, kalau yang tahun 2019 belum dibuat karena THL sudah keluar.
- Bahwa yang mengisi data dukung atau nota adalah Pak Supardi, pak Purwadi, pak Sardjo, pak Sukirno, dan Terdakwa;
- Bahwa mekanisme pencairan dana pembangunan kolam renang/ embung yaitu pengajuan dari TPK, mengajukan beberapa item yang perlu dibiayai dari RAB kolam untuk tahun itu dibuatkan oleh bendahra yang diketuai oleh TPK lalu diverifikasi oleh sekretaris desa, mengetahui kepala desa selanjutnya pencairan dana dari bendahara, dibuatkan tanda bukti pengeluaran;
- Bahwa ketika mau membangun kolam renang tidak ada kajian debit air dari ESDM;

Hal. 99 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Pasir dan batu kali untuk pembangunan kolam dari warga muruh yaitu Iwan, dan pak Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kwitansi sebesar Rp65.199.000,00 pada tanggal 15 Mei 2018 yang diserahkan oleh Bendahara desa Muruh (pak Sukirno) di tanda tangani oleh Terdakwa, uang tersebut Terdakwa yang menerima langsung;
- Bahwa tahun 2017 dana sebesar Rp60.000.000,00 berasal dari Peralihan ternak, digunakan untuk kolam renang;
- Bahwa benar ada anggaran Rp90.000.000,00 untuk pembangunan kios diatas dak kolam bangun tirta dan uang Rp90.000.000,00 ada 4 kios, sedangkan untuk kantor Bumdes juga sudah ada anggaran sendiri di tahun 2017 sejumlah Rp45.000.000,00 jadi anggaran kios dan Bumdes berbeda dengan anggaran kolam renang, yang kemarin juga ikut terhitung oleh ahli dari Terdakwa;
- Bahwa yang memverifikasi untuk anggaran tahun 2017 s/d 2019 di Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno kab. Klaten adalah Terdakwa selaku PJ. Sekdes;
- Bahwa barang bukti nomor 9 berupa 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 20 Mei 2018 dengan nama barang pasir sebanyak 95 meter kubik dengan jumlah harga Rp19.950.000,00 selang 18 hari ada lagi 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang pasir sebanyak 261 meter kubik dengan jumlah harga Rp59.810.000,00 bahwa nota tersebut memang terdakwa minta dari saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa barang bukti berupa selemba fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 26 Mei 2018 dengan nama barang batu sebanyak 96 meter kubik dengan jumlah harga Rp20.640.000,00 selang 18 hari ada lagi 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 13 Juni 2018 dengan nama barang batu sebanyak 58 meter kubik dengan jumlah harga Rp.13.630.000,00 bahwa nota tersebut memang terdakwa minta dari saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa barang bukti berupa selemba fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 26 Mei 2018 dengan nama barang batu split sebanyak 58 meter kubik dengan jumlah harga Rp13.630.000,00 bahwa nota tersebut memang Terdakwa minta dari saksi Sukar kemudian diisi disesuaikan dengan RAB;

Hal. 100 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa selembaer fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 16 Juni 2018 dengan nama bambu sebanyak 235 batang dengan jumlah harga Rp3.525.000,00 bahwa nota tersebut memang Terdakwa minta dari Saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa barang bukti berupa selembaer fotokopi nota tanpa nomor dan ada cap bertuliskan "TB Riski Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang batu kali sebanyak 96 meter kubik dengan jumlah harga Rp20.640.000,00 bahwa nota tersebut terdakwa lupa minta dari mana tetapi tulisan dalam nota itu untuk disesuaikan dengan RAB;
- Bahwa barang bukti berupa selembaer fotokopi nota tanpa nomor dan ada cap bertuliskan "TB Riski Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang batako sebanyak 6.250 buah dengan jumlah harga Rp21.875.000,00 bahwa nota tersebut Terdakwa lupa minta dari mana tetapi tulisan dalam nota itu untuk disesuaikan dengan RAB;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. Sumardi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pembangunan Kolam Renang Milik Desa Muruh dari awal;
- Bahwa wujud awal kolam sebelum dibangun, adalah kolam kecil, terdapat gundukan tanah sekarang sudah jadi ruangan;
- Pengerjaan pertama berupa pengerukan lanjut pondasi, sekarang sudah jadi lantai, kios 4 buah, Bumdes 1, BPD 1, pos ronda 1;
- Bahwa setelah pembangunan kolam selesai, kolam tidak bisa digunakan untuk renang tetapi pernah disewakan untuk jualan;
- Bahwa untuk semua material seperti semen dan besi cor membeli di toko Rizki Abadi, usuk di toko kayu, apabila ada kebutuhan material yang belum ada saksi minta Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mencarikannya sendiri, semua yang belanja dan membayarnya Terdakwa;
- Bahwa untuk belanja dan membayar semua material bangunan kolam termasuk meminta bukti kuitansi atau nota pembelian adalah Suharno sendiri;
- Bahwa bahan atau material yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan kolam tersebut ialah semen, Batu, besi cor, pasir, papan cor, usuk, asbes, paku, bendrat;

Hal. 101 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Rizki Abadi tidak menjual batu, pasir, bataku, dan bamboo;
- Bahwa dalam pembangunan Kolam Renang Milik Desa Muruh saksi sebagai tukang sejak bulan Mei 2017 saksi dimintai tolong secara lisan oleh Terdakwa untuk membuat kolam renang, pertengahan tahun saksi mulai kerja sampai Desember 2017 selesai, untuk tahun 2018 dan 2019 tidak lagi;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Saksi oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Sudibyo Agung Prabowo, S.T,** dibawah sumpah memberikan pendapat atau keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian sebaagai komntruksi bangunan tahun 2023;
- Bahwa ahli bekerja di CV Nalendra Silva Sastra bergerak dalam bidang kontruksi;
- Bahwa benar ahli pernah ditugaskan dari CV Nalendra Silva Sastra untuk menghitung fisik bangunan kolam renang Desa Muruh Gantiwarno atas permintaan dari Pak Gino (penasehat hukum Terdakwa);
- Bahwa Ahli lulusan teknik Cipil UMS tahun 1998;
- Bahwa yang ahli hitung riil di lapangan dengan cara mengukur volume secara detail sesuai di lapangan lalu menghitung RAB, hasilnya terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan dengan Perwaskim Klaten antara lain :
  - 1. Volume,
  - 2. Perbedaan RAB : Bahwa ada perbedaan konsultan perencana dengan Perwaskim Klaten.
  - 3. Peniadaan atau tidak dihitung oleh Perwaskim seperti :
    1. Pekerjaan Beton cakar ayam/ Food Plat tidak dihitung.
    2. Pekerjaan galian cakar ayam.
    3. Pasangan batako dinding pagar kolam.
    4. Plesteran dinding pagar kolam..
    5. Acian.
    6. Pekerjaan lantai seperti : kramik dinding kolam, kramik lantai kios, kramik kamar mandi, kramik lantai kamar ganti
    7. Paving blok mengelilingi kolam.

Hal. 102 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan pengecatan : dinding kios dan Kamar Mandi, dinding pagar kolam, gerbang pintu masuk dan tangga.

9. Pekerjaan Elektrikal seperti :Instalasi titik lampu, instalasi stop kontak, saklar tunggal, stop kontak, box panel MCB, KWH meter.

10. Pekerjaan gorong-gorong diluar pagar keliling.

- Bahwa ahli dapat menghitung volume dan harga satuan sebesar Rp813.429.567,41 ditambah Pajak Rp93,544,400,25,00 total sejumlah Rp906.970.000,00;

- Bahwa Ahli membandingkan dengan hitungan RAB dari konsultan perencana/Galuh senilai Rp334.000.000,00. Yang ahli gunakan harga satuan dari konsultan tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa ahli menggunakan acuan analisa Harga Satuan tahun 2017;

- Bahwa ahli menghitung fisik pembangunan kolam Desa Muruh di tahun 2024;

- Bahwa ahli tidak mendapat RAB tahun 2017, 2018 dan 2019 dari Pemerintah Desa Muruh;

- Bahwa ahli punya pengalaman dalam bidang pembangunan gedung, rumah tangga, bangunan Pemerintah Kab.Klaten berupa Depo Arsip;

- Bahwa ada perbedaan volume antara ahli dengan konsultan;

- Bahwa ahli mendapatkan harga satuan pekerjaan dari fotokopi dari RAB Saksi Galuh;

- Bahwa tehnik penghitungan yang ahli lakukan melibatkan tim, ada bagian yang mengukur, ada yang mencatat hasil ukuran, ada juga yang membuat sketsa;

- Bahwa ahli tidak mendapat gambar asbul drowing/ gambar akhir proyek dan spesifikasi pekerjaan;

- Bahwa ahli tidak mendapatkan laporan hasil rekapitulasi perhitungan (back up volume) prosentase kegiatan mulai dari 0%, 50%, 100%;

- Bahwa ahli tidak tahu cara menghitung mutu dari pekerjaan yang terpasang seperti : pekerjaan beton K nya berapa, pekerjaan kayu jenisnya apa, pekerjaan besi jumlah dan diamter berapa;

- Bahwa ahli dua tahun bekerja di CV. NSS sebagai manager lapangan;

- Bahwa ahli baru kali ini menjadi saksi dalam perkara korupsi;

Pertanyaan dan tanggapan atas keterangan Ahli oleh Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 103 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Permohonan Audit Konstruksi Penghitungan Volume Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirta Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 kepada CV Nalendra Silpa Sastra tanggal 6 Maret 2024;
- Surat tugas Audit Konstruksi CV Nalendra Silpa Sastra nomor 015/NSS/IV/2024 tanggal 8 Maret 2024;
- Berita Acara peaksanaan penghitungan pekerjaan dan rencana anggaran biaya Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirta Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 oleh CV Nalendra Silpa Sastra tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Klaten atas Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno APB Desa Muruh Tahun 2017, 2018 dan 2019 pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Alih Fungsi sewa Tanah Bengkok Desa Untuk Embung dan Kandang Sapi Perorangan Nomor : 700/ 033/ 11.II/L.K Tanggal 21 September 2020.
2. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada tanggal 8 Juni 2018.
3. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 3 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada 1 November 2018.
4. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2019 Irigasi/Embung/Drainase (Pembangunan Kolam) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK).
5. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor : 141/15/V/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.

Hal. 104 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Banguntirto Anggaran 2018.
7. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Penjualan Toko Risqi Abadi.
8. 1 (Satu) Bundel Nota Penjualan Toko Bangunan Risqi Abadi.
9. 1 (satu) Bundel Copy peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.
10. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2017 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.
11. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2018.
12. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) Tahun Anggaran 2019.
13. Laporan Pertanggungjawaban terkait Pembangunan Kolam renang desa muruh Tahun 2017.
14. Copy Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua, Bendahara, Anggota) terkait Pembangunan Kolam Renang Tahun 2017, 2018, 2019.
15. Copy Surat Keputusan (SK) tersangka suharno sebagai (Pj. Sekdes, Kadus 1, Kaur Perencanaan Desa Muruh).
16. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sriyanto.
17. Copy Surat Keputusan (SK) Bendahara Desa Muruh Sdr. Sukirno Sdri. Sumarsih.
18. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Supardji.
19. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2017.
20. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2018 dan Tahun 2019.
21. 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi pembayaran dari Sdr. Sukirno selaku Bendahara Desa Muruh kepada Sardjo sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Sumber Air Bangun Tirto Tanggal 18 November 2017 dan Kwitansi Desa (A-2) dari Bendahara Desa kepada Sardjo yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Muruh, PPTKD/

Hal. 105 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan (Sdr. Suharno) dan Mengetahui Kepala Desa Sdr. Sriyanto.

**22.** 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi dari Bendahara Desa Muruh sejumlah Rp 65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan Sumber Air Bangun Tirto Tanggal 15 Mei 2018; kepada Sdr. Suharno.

**23.** 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 Juli 2020.

**24.** 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Purwadi Tanggal 29 juli 2020.

**25.** 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 juli 2022.

**26.** 1 (Satu) Bundel Copy peraturan desa muruh kecamatan gantiwarno kabupaten klaten Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

**27.** 1 (Satu) Bundel Tindak lanjut Hasil Audit Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 yang didalamnya berisi LPJ Desa Muruh Tahun 2018.

**28.** 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Embung/Kolam Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017

**29.** 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Anggaran untuk BUMDes Tahun 2017 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

**30.** 1 (Satu) Buah Buku Bukti pengeluaran anggaran pasar/kios tahun 2019 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

**31.** 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018.

**32.** 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019.

**33.** 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

**34.** 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017;

Hal. 106 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala dusun (Kadus) I berdasarkan Petikan Keputusan Camat Gantiwarno Nomor 141/10 tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986, Kemudian Terdakwa sebagai Kadus I berdasarkan Keputusan kepala desa Muruh Kecamatan Gantiwarno kabupaten Klaten nomor 141/05/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor: 141/10/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 Terdakwa memperoleh Penyesuaian Jabatan menjadi Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan dari tahun 2018. Kemudian Terdakwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor: 141/VIII/II/2019 tanggal 4 Agustus 2019 merangkap jabatan sebagai Pj. Sekretaris Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
2. Bahwa Pemerintah Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sampai dengan tahun Anggaran 2019 menganggarkan untuk kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirta sebesar Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan tahapan anggaran sebagai berikut :
  - Anggaran tahun 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - Anggaran tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Anggaran tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa telah dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam APBDes di Desa Muruh. Susunan anggota TPK Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan:
  - Surat Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor 04 tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan susunan TPK yaitu Ketua: Purwadi, Sekretaris: Terdakwa (Suharno), Perencanaan Teknis: Supardi, dan Seksi Teknis: Sukirno;

Hal. 107 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor 04 tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan susunan TPK Ketua: Purwadi, Sekretaris: Terdakwa (Suharno), Perencanaan Teknis: Sukirno, Pengadaan Barang Jasa dan Pelaporan: Sardjo, Pengadaan Pengawasan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan: Sagimin;
- Surat Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor 04 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan susunan TPK Ketua: Purwadi, Sekretaris: Terdakwa (Suharno), Perencanaan Teknis: Sukirno, dan Seksi Teknis: Sardjo;
- 4. Bahwa pada tahun 2017 saksi Sriyanto selaku Kades Muruh mengalami sakit stroke, sehingga dalam memimpin Pemerintahan Desa Muruh tidak berjalan maksimal, kemudian Terdakwa yang merangkap sebagai Pj. Sekdes sejak 2017 sampai dengan 2019 yang melanjutkan dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan desa;
- 5. Bahwa Saksi Purwadi yang menjabat ketua TPK masih aktif sebagai PNS di Depkes Yogyakarta, mengakibatkan Saksi Purwadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua TPK selanjutnya kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto Desa Muruh dikerjakan oleh Terdakwa, selaku sekretaris TPK;
- 6. Bahwa untuk anggaran kegiatan kolam renang Bangun Tirto, secara lisan Terdakwa telah menunjuk saksi Sardjo sebagai Bendahara untuk kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto;
- 7. Bahwa pada tahun anggaran 2017 telah dibuat Rencana Anggaran Belanja pembangunan kolam renang Bangun Tirto dengan anggaran sejumlah Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- 8. Bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirto tahun 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), telah diserahkan Bendahara Desa kepada Terdakwa dengan cara:
  - a. Pencairan tahap satu sebesar Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) masuk ke rekening Desa Muruh, selanjutnya Terdakwa meminta saksi Sriyanto menyuruh bendahara (Sukirno) agar segera mencairkannya. Tanggal 26 Mei 2017 Saksi Sukirno selaku bendahara desa telah mencairkan anggaran Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana kwitansi pengeluaran nomor 00002/KWT/02.09/2017. Selanjutnya

Hal. 108 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





Terdakwa mengajak saksi Sardjo untuk mengambil uang ke bendahara (Sukirno), dan Sukirno menyerahkan anggaran kolam kepada Saksi Sardjo sebesar Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan dipotong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 27 Mei 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pengerukan, pembuangan tanah dan fondasi kolam, dan tanggal 3 Juni 2017 sejumlah Rp48.148.200,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga/tukang seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

b. Pencairan tahap dua tanggal 18 November 2017 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) masuk rekening desa telah dicairkan oleh bendahara desa (Saksi Sukirno), selanjutnya Terdakwa bersama saksi Sardjo mengambil uang ke bendahara desa (Saksi Sukirno) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di potong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 19 November 2017 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, dan tanggal 1 Desember 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

9. Bahwa pada tahun anggaran 2018 telah dibuat Rencana Anggaran Belanja pembangunan kolam renang Bangun Tirto dengan anggaran Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirto tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), telah diserahkan Bendahara Desa kepada Terdakwa dengan cara:

a. Pencairan tahap satu tanggal 15 Mei 2018 masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sardjo mengambil uang ke bendahara Desa (Saksi Sukirno) sebesar Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong pajak dan uang disimpan oleh saksi Sardjo. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 17 Mei 2018 sejumlah

Hal. 109 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 3 Juni 2018 sejumlah Rp30.199.000,00 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

b. Pencairan tahap dua tanggal 8 Juni 2018 masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa Bersama Saksi Sardjo mengambil uang ke bendahara Desa (Saksi Sumarsih) sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak dan disimpan oleh saksi Sardjo. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018 sejumlah Rp61.202.400,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) untuk beli material dan upah tenaga, seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

c. Pencairan tahap tiga masuk ke rekening Desa Muruh tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) masuk ke rekening Desa, Terdakwa bersama saksi Sardjo mengambil uang ke bendahara Desa (Saksi Sumarsih), sebesar Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak dan disimpan oleh Sardjo. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 2 Nopember 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 13 Nopember 2018 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 6 Desember 2018 sejumlah Rp47.598.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

11. Bahwa pada tahun anggaran 2019 telah dibuat Rencana Anggaran Belanja pembangunan kolam renang Bangun Tirto dengan anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 110 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirto tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah diserahkan Bendahara Desa kepada Terdakwa dengan cara: Pencairan tanggal 4 Nopember 2019 masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Terdakwa bersama saksi Sardjo mengambil uang ke bendahara Desa (Saksi Sumarsih), sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) potong pajak dan disimpan oleh Sardjo. Selanjutnya Terdakwa meminta uang anggaran kolam kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 5 Nopember 2019 sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 28 Nopember 2019 sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, tanggal 13 Desember 2019 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga, seluruhnya dengan tanda tangan kwitansi penyerahan uang;

**13.** Bahwa anggaran yang telah dicairkan dari rekening Pemerintah Desa Muruh dari tahun 2017, 2018 dan 2019 total sejumlah Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan sudah diterima Terdakwa untuk kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto;

**14.** Bahwa Tim Pengelola Kegiatan dalam pembangunan kolam renang Bangun Tirto yang bersumber dari APBDesa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai buktibukti pendukung yang sah;

**15.** Bahwa kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto dikerjakan oleh Terdakwa sebagai Sekretaris TPK sekaligus sebagai Pj. Sekretaris desa juga sebagai Kadus;

**16.** Bahwa Terdakwa yang membelanjakan barang membayar upah tenaga dan tehnisnya pembangunan kolam renang Bangun Tirto tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa, yang berakibat terhadap hasil pekerjaan dan penggunaan anggaran, sehingga kolam renang Bangun Tirto telah selesai dikerjakan namun tidak dapat digunakan untuk berenang karena debit air kecil dan airnya keruh;

**17.** Bahwa dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Terdakwa dibantu Ardi Muharjono Broto/ anak kandung Terdakwa yang menjadi Tenaga Harian Lepas (THL) desa Muruh sejak tahun 2017, terhadap LPJ tersebut

*Hal. 111 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades yang karena kondisi sakit stroke hanya tanda tangan mencairkan dana dan tanda tangan pertanggungjawaban hasil pekerjaan;

**18.** Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban Terdakwa melalui Saksi Sukar meminta nota/kwitansi kosong dari toko material, selanjutnya Terdakwa menyuruh Ardi Muharjono Broto/anak kandung Terdakwa untuk memanipulasi pembelian material dengan cara mengisi kwitansi/nota kosong tersebut yang disesuaikan dengan RAB pembangunan kolam renang Bangun Tirto sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan kondisi semestinya;

**19.** Bahwa dalam kegiatan pembangunan kolam terdapat pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Klaten Pada tahun 2020, ada temuan yaitu papan nama, kamar ganti, keramik atas, pintu masuk dan telah ditindak lanjuti, selain itu pembangunan kolam ditemukan ada selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 sebesar Rp348.368.200 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

**20.** Bahwa setelah terdapat temuan dari Inspektorat Kabupaten Klaten Terdakwa dipanggil ke Inspektorat untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut dengan membuat surat pernyataan Terdakwa bersedia dan sanggup mengembalikan selisih belanja sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Desa hingga penyidikan Terdakwa tidak mampu mengembalikan selisih belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

**21.** Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Tahun 2017, 2018, 2019 Nomor: 700.3/025/11/5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten terhadap kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto terdapat kerugian negara. Penghitungan kerugian menggunakan metode penyesuaian ke bawah (nett loss), dimana kerugian merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dicairkan dikurangi dengan realisasi belanja yang dikeluarkan yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perhitungan teknis dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dengan hasil sebagai berikut :

*Hal. 112 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

**22.** Bahwa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dari total anggaran yang sudah dicairkan dari Rekening Kas Desa sebesar Rp708.148.200 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan total realisasi anggaran pembangunan embung/ kolam renang milik desa sebesar Rp359.780.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penghitungan dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2020 (DPU);

**23.** Bahwa atas Pelaksanaan pembangunan kolam renang milik desa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:

**PRIMAIR :** Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**SUBSIDIAIR:** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*Hal. 113 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*





sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norma addresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Hal. 114 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat adalah siapa saja artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa “keuangan Negara” atau “keuangan daerah” dalam Pasal 1 angka 2 huruf c berkaitan dengan pembayaran gaji atau upah yang diberikan kepada si penerima yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka apa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” atau “keuangan daerah” berkaitan dengan asal dana atau anggaran dari mana

Hal. 115 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji atau upah dibayarkan. Pembayaran gaji atau upah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suharno berdasarkan Surat Keputusan Camat Gantiwarno nomor 141/10 tahun 1986 tanggal 28 Juli 1986 adalah Kadus 1 Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, merangkap Kepala urusan (Kaur) Perencanaan sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh nomor 141/10/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, merangkap Pj Sekdes sesuai Keputusan Kepala Desa Muruh nomor 141/VIII/II/2019 tanggal 4 Agustus 2019, selain itu Terdakwa juga sebagai Sekertaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suharno sebagai sebagai Perangkat Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten yang memperoleh gaji atau upah yang berasal Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa, yaitu Suharno dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "setiap orang" terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum".**

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau

*Hal. 116 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa *contitutional review* terhadap ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum haruslah diartikan dalam arti formil (*forme le wederrechtelijk*), akan tetapi kemudian yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Februari 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, secara melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang berfungsi positif dan dalam arti materiil yang berfungsi negatif, sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan berfungsi negatif secara limitatif, didasarkan kepada faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak menjadi kaya atau tidak mendapat untung;

Menimbang, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten telah dicairkan dari Rekening Kas Desa untuk pembangunan Kolam Renang Milik Desa sejumlah Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu

Hal. 117 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah). Pencairan secara bertahap yaitu tahun 2017 sejumlah Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), tahun 2018 sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong pajak dan BOP 15 persen, telah diserahkan oleh Bendahara Desa kepada Terdakwa selaku TPK untuk digunakan kegiatan pembangunan Kolam Renang Bangun Tirto;

Menimbang, bahwa karena Saksi Purwadi yang menjabat ketua TPK masih aktif sebagai PNS di Depkes Yogyakarta, mengakibatkan Saksi Purwadi tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai ketua TPK selanjutnya pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kolam renang Bangun Tirto seluruhnya dikendalikan oleh Terdakwa, selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang juga menjabat sebagai Pj. Sekretaris desa dan Kadus I Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukar (pemilik toko bangunan Rizqi Abadi) menerangkan bahwa di tokonya tidak menjual batu, pasir, batako, bambu, dan saat di persidangan ditunjukkan nota-nota yang bertuliskan Rizqi Abadi didalam lampiran LPJ, Sukar membenarkan nota tersebut darinya tetapi isi nota yang tertulis batu, pasir, batako dan bambu tidak benar. Terdakwa juga yang meminta nota/ kwitansi sesuai dengan pembelian namun Terdakwa juga meminta nota/kwitansi kosong sekitar 4 bendel yang gunanya untuk disesuaikan dengan RAB untuk lampiran LPJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sukar (pemilik toko bangunan Rizqi Abadi) dan Saksi Sardjo menerangkan yang membayar semua kebutuhan material pembangunan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Sardjo, Saksi Sukirno dan Saksi Purwadi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban pembangunan kolam renang Bangun Tirto dibuat oleh Terdakwa dengan cara menyuruh Ardi Muharjono Broto/anak kandung Terdakwa untuk mengisi kwitansi/nota kosong tersebut yang disesuaikan dengan RAB pembangunan kolam renang Bangun Tirto kemudian dilampirkan didalam LPJ dengan dibantu saksi Sukirno dan saksi Purwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan:

- Bahwa Sriyanto (Kepala Desa) seminggu sekali minta jatah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa apabila tidak mau Sriyanto mengancam Proyek tidak usah dijalankan, diupayakan oleh

Hal. 118 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan cara memanipulasi nama tukang. Terdakwa meminta kepada Saksi Sardjo membuat satu orang tukang fiktif dan setiap seminggu sekali upah tukang fiktif tersebut diserahkan kepada Sriyanto;

- Bahwa barang bukti nomor 9 berupa 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 20 Mei 2018 dengan nama barang pasir sebanyak 95 meter kubik dengan jumlah harga Rp19.950.000,00 selang 18 hari ada lagi 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang pasir sebanyak 261 meter kubik dengan jumlah harga Rp59.810.000,00 bahwa nota tersebut Terdakwa minta dari saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi oleh Terdakwa disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa barang bukti berupa 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Rizqi Abadi" tertanggal 26 Mei 2018 dengan nama barang batu sebanyak 96 meter kubik dengan jumlah harga Rp20.640.000,00 selang 18 hari terdapat lagi 1 lembar fotokopi nota bertuliskan "TB Rizqi Abadi" tertanggal 13 Juni 2018 dengan nama barang batu sebanyak 58 meter kubik dengan jumlah harga Rp13.630.000,00 bahwa nota tersebut Terdakwa minta dari saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi oleh Terdakwa disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa barang bukti berupa selembaar fotokopi nota bertuliskan "TB Risqi Abadi" tertanggal 26 Mei 2018 dengan nama barang batu split sebanyak 58 meter kubik dengan jumlah harga Rp13.630.000,00 bahwa nota tersebut Terdakwa minta dari saksi Sukar kemudian diisi oleh Terdakwa disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa barang bukti berupa selembaar fotokopi nota bertuliskan "TB Rizqi Abadi" tertanggal 16 Juni 2018 dengan nama bambu sebanyak 235 batang dengan jumlah harga Rp3.525.000,00 bahwa nota tersebut Terdakwa minta dari Saksi Sukar/ toko Rizqi Abadi kemudian diisi oleh Terdakwa disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa barang bukti berupa selembaar fotokopi nota tanpa nomor dan ada cap bertuliskan "TB Rizqi Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang batu kali sebanyak 96 meter kubik dengan jumlah harga Rp20.640.000,00 bahwa nota tersebut terdakwa lupa minta dari mana tetapi tulisan dalam nota itu untuk disesuaikan dengan RAB;

- Bahwa barang bukti berupa selembaar fotokopi nota tanpa nomor dan ada cap bertuliskan "TB Rizqi Abadi" tertanggal 8 Juni 2018 dengan nama barang batako sebanyak 6.250 buah dengan jumlah harga Rp21.875.000,00

Hal. 119 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nota tersebut Terdakwa lupa minta dari mana tetapi tulisan dalam nota itu untuk disesuaikan dengan RAB;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan kolam renang Bangun Tirto yang menggunakan APB Desa Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum yang diatur dalam :

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang bersumber pada Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti pendukung yang sah;
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;
- c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 Pasal 27 ayat 1 bahwa Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa dan wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengisi kwitansi/nota kosong yang disesuaikan dengan RAB pembangunan kolam renang Bangun Tirto mengakibatkan Laporan Pertanggungjawaban tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan

*Hal. 120 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam buku R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga Oktober 2012 halaman 39, disebutkan: Bahwa unsur "melawan hukum" dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut meskipun suatu perbuatan telah "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tetapi jika dilakukan secara melawan hukum, perbuatan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa "memperkaya diri sendiri" artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Darwin Prinst, dalam bukunya yang berjudul Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung 2002 halaman 31, menguraikan adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah:

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

*Hal. 121 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirto tahun 2017 sebesar Rp158.148.200,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- Tahap satu telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) oleh bendahara desa (Saksi Sukirno) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp98.148.200,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan dipotong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 27 Mei 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan pengerukan, pembuangan tanah dan fondasi kolam, dan tanggal 3 Juni 2017 sejumlah Rp48.148.200,00 (empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga/tukang;
- Tahap dua tanggal 18 November 2017 telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh bendahara desa (Saksi Sukirno) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di potong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 19 November 2017 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan tanggal 1 Desember 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seluruhnya untuk membeli material dan upah tenaga;

Menimbang, bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirto tahun 2018 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- Tahap satu tanggal 15 Mei 2018 telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), oleh bendahara desa (Saksi Sukirno) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp65.199.000,00 (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dipotong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 17 Mei 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 3 Juni 2018 sejumlah Rp30.199.000,00 (tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) seluruhnya untuk membeli material dan upah tenaga;
- Tahap dua tanggal 8 Juni 2018 telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua

Hal. 122 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus rupiah), oleh bendahara desa (Saksi Sumarsih) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp116.202.400,00 (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), tanggal 21 Juni 2018 sejumlah Rp61.202.400,00 (enam puluh satu juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga;

- Tahap tiga masuk ke rekening Desa Muruh tanggal 1 Nopember 2018 telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) masuk ke rekening Desa, oleh bendahara desa (Saksi Sumarsih) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp168.598.600,00 (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dipotong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 2 Nopember 2018 sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 13 Nopember 2018 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tanggal 28 Nopember 2018 sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), tanggal 6 Desember 2018 sejumlah Rp47.598.600,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli material dan upah tenaga;

Menimbang, bahwa anggaran pembangunan kolam Bangun Tirta tahun 2019 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah dicairkan masuk ke rekening Desa Muruh sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh bendahara desa (Saksi Sumarsih) diserahkan kepada saksi Sardjo sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) potong pajak. Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sardjo secara bertahap yaitu: tanggal 5 Nopember 2019 sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), tanggal 15 Nopember 2019 Terdakwa sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), tanggal 28 Nopember 2019 sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), tanggal 13 Desember 2019 sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) seluruhnya untuk membeli material dan upah tenaga;

Menimbang, keterangan Terdakwa bahwa sejak tahun 2017 Sriyanto (kepala Desa) seminggu sekali minta jatah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengupayakan dengan cara memanipulasi nama tukang, contohnya jumlah tukang 9 (sembilan) orang dibuat menjadi 10 (sepuluh) orang, dan apabila tidak mau

Hal. 123 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sriyanto mengancam proyek tidak usah dijalankan, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Sardjo agar dibuatkan satu orang tukang fiktif dan setiap seminggu sekali upah tukang fiktif tersebut Terdakwa serahkan kepada Sriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan melawan hukum dari Terdakwa, terdapat orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, sehingga unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perkonomian Negara**

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan

*Hal. 124 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, tidak lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan pendapat ahli Lasiman S.Sos dan Taufik Andika Kristyanto, S.Kom,MM, sebagai berikut:

Bahwa yang di maksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan ataupun tidak di pisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Berada dalam penguasaan, pengurusan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan

Hal. 125 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Bahwa dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat di nilai dengan uang , serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pasal 1 ayat (22) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa: Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Sukirno, saksi Sumarsih, dan saksi Sardjo, dua ahli dari Inspektorat Kabupaten Klaten yaitu Lasiman S.Sos., dan Taufik Andika Kristyanto, S.Kom,MM, juga seorang ahli dari Dinas Perwaskim Kabupaten Klaten yaitu Yudanto Ardi, ST serta pengakuan dari Terdakwa bahwa anggaran kegiatan pembangunan kolam renang Bangun Tirto dari tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bersumber dari Dana Desa APBDes Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kolam renang Bangun Tirto seluruhnya dikendalikan oleh Terdakwa, selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang juga menjabat sebagai Pj.S ekretaris desa dan Kadus I Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membelanjakan barang, membayar upah tenaga dan melaksanakan teknis pembangunan kolam renang Bangun Tirto tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan dalam pengadaan barang/jasa, hal tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan kolam renang Bangun Tirto tidak sesuai perencanaan sehingga kolam renang Bangun Tirto yang telah selesai dikerjakan tidak dapat digunakan untuk berenang karena debit air kecil dan airnya keruh;

Menimbang, bahwa untuk Laporan Pertanggungjawaban pembangunan kolam renang Bangun Tirto Terdakwa menyuruh Ardi Muharjono Broto/anak kandung Terdakwa untuk memanipulasi pembelian material dengan cara mengisi kwitansi/nota kosong tersebut yang disesuaikan dengan RAB pembangunan kolam renang Bangun Tirto;

Hal. 126 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan kolam renang Bangun Tirto yang menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2017, 2018, dan 2019, tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum yang diatur dalam :

- Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017;
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018;
- Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Tahun 2017, 2018, 2019 Nomor: 700.3/025/11/5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, diperoleh fakta akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa penghitungan kerugian menggunakan metode penyesuaian ke bawah (nett loss), dimana kerugian merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dicairkan dikurangi dengan realisasi belanja yang dikeluarkan yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar perhitungan teknis dari Tim Teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dengan hasil sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Perhitungan Tim Disperwaskim (Rp)	Perencanaan Desa Muruh (Rp)	Selisih (Rp)
1	2017	90.440.000	158.148.200	67.708.200
2	2018	174.870.000	350.000.000	175.130.000
3	2019	94.470.000	200.000.000	105.530.000
	Total	359.780.000	708.148.200	348.368.200

Menimbang, bahwa atas Pelaksanaan pembangunan kolam renang milik desa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-

Hal. 127 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku karena tidak dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa menanggapi pledoi / pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan karena menurut Penasehat Hukum terdakwa hasil penghitungan dari volume pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirta oleh auditor (saksi adecharge) adalah sebesar Rp813.429.567,41 (delapan ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat satu rupiah) dari anggaran yang direncanakan sebesar total Rp708.148.200,00 (tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sehingga menurut Penasehat Hukum kegiatan Pembangunan Kolam Renang Bangun Tirta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun keuangan perekonomian negara dengan demikian agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan primer telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan telah

Hal. 128 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi tersebut, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan *aquo* telah menghubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan/dijatuhkan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Tahun 2017, 2018, 2019 Nomor: 700.3/025/11/5/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagian besar dari kerugian keuangan negara tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda dari tindak pidana korupsi, maka kepadanya layak dibebani

Hal. 129 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis harus mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara *a quo* sejumlah Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) adalah termasuk katagori ringan, dihubungkan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam katagori rendah, dengan rentang waktu penjatuhan pidana romawi IV yaitu antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dan pidana denda antara Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim tersebut diatas dan juga hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

*Hal. 130 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, berpijak pada Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah selesainya pemeriksaan perkara *aquo*, terhadap beberapa barang bukti yang telah disita akan dikembalikan kepada mereka yang secara lengkap akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suharno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp348.368.200,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

*Hal. 131 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel Laporan Hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Klaten atas Dugaan Penyelewengan Pengelolaan Dana Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno APB Desa Muruh Tahun 2017, 2018 dan 2019 pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Alih Fungsi sewa Tanah Bengkok Desa Untuk Embung dan Kandang Sapi Perorangan Nomor : 700/ 033/ 11.II/L.K Tanggal 21 September 2020.

2. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 116.202.400,- (seratus enam belas juta dua ratus dua ribu empat ratus rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada tanggal 8 Juni 2018.

3. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 3 TA 2018 Sumber Air Banguntirto Desa Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno sebesar Rp. 168.598.600,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK) Pada 1 November 2018.

4. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Serah Terima Dana Desa Tahap 2 TA 2019 Irigasi/Embung/Drainase (Pembangunan Kolam) Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Sumarsih (Bendahara Desa) Kepada Sdr. Sardjo (TPK).

5. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Desa Muruh Nomor : 141/15/V/2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.

6. 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kolam Renang Banguntirto Anggaran 2018.

7. 1 (Satu) Bundel Buku Catatan Penjualan Toko Risqi Abadi.

Hal. 132 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Bundel Nota Penjualan Toko Bangunan Risqi Abadi.
9. 1 (satu) Bundel Copy peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten No 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.
10. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 3 Tahun 2017 Tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2017.
11. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tahun Anggaran 2018.
12. 1 (satu) Bundel Copy Peraturan Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDDes) Tahun Anggaran 2019.
13. Laporan Pertanggungjawaban terkait Pembangunan Kolam renang desa muruh Tahun 2017.
14. Copy Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Kegiatan (Ketua, Bendahara, Anggota) terkait Pembangunan Kolam Renang Tahun 2017, 2018, 2019.
15. Copy Surat Keputusan (SK) tersangka suharno sebagai (Pj. Sekdes, Kadus 1, Kaur Perencanaan Desa Muruh).
16. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sriyanto.
17. Copy Surat Keputusan (SK) Bendahara Desa Muruh Sdr. Sukirno Sdri. Sumarsih.
18. Copy Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Supardji.
19. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2017.
20. 1 (Satu) Buah Buku Merk New Vision beserta kwitansi Penyerahan dari Bendahara TPK Desa Muruh kepada tersangka suharno Tahun 2018 dan Tahun 2019.

**Barang bukti nomor 1 sampai dengan 20 dikembalikan kepada saksi Suparji;**

21. 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi pembayaran dari Sdr. Sukirno selaku Bendahara Desa Muruh kepada Sardjo sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembangunan Sumber Air

Hal. 133 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Tirto Tanggal 18 November 2017 dan Kwitansi Desa (A-2) dari Bendahara Desa kepada Sardjo yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Muruh, PPTKD/ Pelaksana Kegiatan (Sdr. Suharno) dan Mengetahui Kepala Desa Sdr. Sriyanto.

22. 1 (Satu) Lembar Copy Kwitansi dari Bendahara Desa Muruh sejumlah Rp 65.199.000,- (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembangunan Sumber Air Bangun Tirto Tanggal 15 Mei 2018; kepada Sdr. Suharno.

23. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 Juli 2020.

24. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Purwadi Tanggal 29 Juli 2020.

25. 1 (Satu) Lembar Copy surat pernyataan Sdr. Suharno Tanggal 29 Juli 2022.

26. 1 (Satu) Bundel Copy peraturan desa muruh kecamatan gantiwarno kabupaten klaten Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

27. 1 (Satu) Bundel Tindak lanjut Hasil Audit Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 yang didalamnya berisi LPJ Desa Muruh Tahun 2018.

28. 1 (Satu) Bundel Copy Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Embung/Kolam Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.

**Barang bukti nomor 21 sampai dengan 28 dikembalikan kepada ahli Lasiman;**

29. 1 (Satu) Lembar Bukti Pengeluaran Anggaran untuk BUMDes Tahun 2017 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

30. 1 (Satu) Buah Buku Bukti pengeluaran anggaran pasar/kios tahun 2019 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

**Barang bukti nomor 29 sampai dengan 30 dikembalikan kepada saksi Sumarsih;**

31. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018.

Hal. 134 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg



32. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019.

33. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

34. 1 (Satu) Bundel Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017.

**Barang bukti nomor 31 sampai dengan 34 dikembalikan kepada ahli Taufik Andika Kristyanto, S.Kom, MM.;**

7. Menetapkan agar terdakwa Suharno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Ida Ratnawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, S.H., M.Hum., dan Agung Hariyanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, S.H., M.Hum

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agung Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.,

*Hal. 135 dari 135 hal. Putusan 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg*